

**RENEGOSIASI KONTRAK KARYA DALAM BIDANG  
PERTAMBANGAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

**TESIS**



**Oleh**

**NAMA MHS : FITRIA NUR NGAINI, S.H.**  
**NO. POKOK MHS : 14912043**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**



**RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN  
PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

Nama Mhs. : **Fitria Nur Ngaini**  
No. Pokok Mhs. : **14 912 043**  
Bku : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 6 Agustus 2015**

Pembimbing 1

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta,.....

Pembimbing 2

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji

**Ery Arfudin, S.H., M.H.**

Yogyakarta,.....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D**



**RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN  
PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

**Nama Mhs. : Fitria Nur Ngaini  
No. Pokok Mhs. : 14 912 043  
Bku : Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta,.....

Pembimbing 2

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta,.....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **FITRIA NUR NGAINI, S.H.**

No. Mhs : **14912043**

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM  
PERPEKTIF POLITIK HUKUM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29 Juli 2015

Yang membuat Pernyataan

Fitria Nur Ngaini, S.H.

## MOTTO

**“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153)**

**“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. ( Al-Israa’: 36 )**

**“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.s. al-Mujadalah : 11)**

**“Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Thabrani dan Daruqutni)**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil alamin, Tesis ini saya persembahkan kepada:  
Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya...*

*Kepada almamaterku tercinta, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*

*Kepada kedua orang tua saya, kakak adik saya, saudara-saudara saya serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, pengorbanan, dan mendoakan saya dengan tulus.*

*Kepada teman dekat saya, para sahabat, dan teman seperjuangan, yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat agar terus berjuang untuk menyelesaikan Tesis ini...*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, w.w.

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Posisi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Tentang Perlakuan dan Perlindungan *Justice Collaborator* Pasca UU No. 31 Tahun 2014)".

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan tesis ini:

1. Bapak DR. H. Aunur Rohim. SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. M. Arif Setiawan SH. MH., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis yang selalu tabah dan sabar membimbing penulis, sehingga mampu membimbing penulis sampai dinyatakan lulus.
4. Ibu Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan selalu sabar dalam mendidik mahasiswanya.
5. Kepada Ayah (Bapak H. Jumidi, BA.) dan Ibu (Hj. Siti Maryam) yang sangat penulis sayangi dan penulis banggakan, yang senantiasa tidak pernah mengeluh dalam mendidik penulis, yang selalu mendampingi dan mendoakan penulis, tanpa kerjakeras Ayah dan Ibu penulis tidak akan mampu menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
6. Kepada kakaku terbaik Saiful Baikhuni, S.Pd., beserta istri Anissa Suryaningsih, S.Pd., yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam proses penelitian tesis ini.
7. Kepada Calon suamiku Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, selalu sabar dalam mendampingi penulis dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Para sahabat seperjuangan Frellyka Indana dan Anggun Malinda, yang selalu saling bertukar pikiran dan saling mendukung dalam belajar serta dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman BKU Bisnis dan Teman-teman angkatan 31 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan motivasi.
10. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak sehingga karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.



Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan karya ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dikemudian hari dapat dilakukan perbaikan guna menjadikan penelitian ini lebih baik lagi.

Wabillahitaufiqwalhidayah,

Wassalamualaikum, w.w.

Yogyakarta, 29 Juli 2015

Fitria Nur Ngaini, S.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN ABSTRAKSI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13

E. Definisi Operasional .....	13
F. Teori atau Doktrin .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN UMUM, KONTRAK KARYA, PERIZININAN, HAK MENGUASAI NEGARA, DAN POLITIK HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	22
1. Pengertian Perjanjian .....	22
2. Syarat Sah Perjanjian .....	28
3. Unsur-Unsur Perjanjian .....	36
4. Asas-Asas Perjanjian .....	39
5. Wanprestasi .....	43
B. Tinjauan Umum tentang Kontrak Karya .....	44
1. Pengertian Kontrak Karya.....	44
2. Bentuk dan Substansi Kontrak Karya .....	46
3. Subjek dan Objek Kontrak Karya .....	49

4. Sifat Perjanjian Kontrak Karya .....	49
5. Berakhirnya Kontrak Karya .....	50
C. Tinjauan Umum tentang Perizinan .....	51
1. Pengertian Perizinan.....	51
2. Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Izin .....	54
3. Izin Pertambangan .....	55
4. Jenis Prosedur dan Pernyataan Izin Usaha Tambang .....	61
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) .....	61
b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) .....	62
c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .....	66
D. Tinjauan Umum tentang Hak Menguasai Negara .....	67
1. Pengertian Hak Menguasai Negara .....	67
E. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum.....	78

### BAB III SEJARAH PERATURAN PERTAMBANGAN

A. Peraturan Pertambangan sebelum Kemerdekaan Indonesia.....	86
--	----

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan .....	87
C. Undang-Undang Nomor 37 Tahun Peraturan Peralihan Tahun 1960 tentang Pertambangan .....	91
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan .....	92
E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	98
F. Kontrak Karya Secara Umum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	116
G. Generasi-Generasi Kontrak Karya .....	125
1. Kontrak Karya Generasi I.....	126
2. Kontrak Karya Generasi II .....	127
3. Kontrak Karya Generasi III .....	128
4. Kontrak Karya Generasi IV .....	129
5. Kontrak Karya Generasi V .....	130
6. Kontrak Karya Generasi VI .....	131
7. Kontrak Karya Generasi VII .....	132

## BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM PERUBAHAN KONTRAK KARYA KE IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

A. Politik Hukum Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.....	134
1. Padangan Fraksi-Fraksi dalam Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara .....	134
2. Padangan DPD RI dalam Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara .....	155
3. Pandangan dan Tanggapan Pemerintah dalam Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara .....	159
B. Pergantian Sistem Kontrak Karya Ke Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) .....	166
C. Keabsahan Kontrak Karya yang Diperpanjang Setelah Adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) .....	198

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	211
B. Saran .....	214

DAFTAR PUSTAKA .....	215
CURRICULUM VITAE .....	220

## ABSTRAK

*Studi ini membahas mengenai renegotiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan serta politik hukum yang mempegaruhi ada renegotiasi tersebut melalui pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian ini memakai penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini memakai penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian hukum terhadap asas-asas hukum sampai pada taraf sinkronisasi peraturan hukum. Metode yang pakai dalam penelitian ini adalah memakai tiga pendekatan yaitu pendekatan nilai, pendekatan yuridis, dan pendekatan kebijakan. Penelitian ini membahas mengenai tahapan renegotiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan yang mengkaji mengenai tahapan proses serta dampak positif dan negatif dari adanya renegotiasi kontrak karya pertambangan ini. pengaruh politik hukum juga tidak lepas dari penelitian ini. kajian politik hukum dalam penelitian ini terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan. penelitian tersebut dari naskah akademik sampai pada penelitian kesesuaian isi dalam Undang-Undang. penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yang terkait dengan kesesuaian judul penelitian. Hasil akhir dari penelitian ini menegaskan bahwa adanya amanat perhatian sistem dari kontrak karya ke izin usaha pertambangan, adanya pengaruh politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini serta adanya keabsahan berkontrak yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Ketiga hal tersebut apabila dikaji secara mendalam saling memiliki hubungan yang erat dengan renegotiasi dalam bidang pertambangan.*

*Kata Kunci:*

*Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan, Politik Hukum, Keabsahan Berkontrak*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini hukum pertambangan di Indonesia menggunakan sistem perizinan untuk dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. sebelumnya Hukum pertambangan yang ada di Indonesia menggunakan sistem kontrak karya. Kontrak karya merupakan kontrak yang ditandatangani oleh Pemerintah dengan Kontraktor di bidang pertambangan. Dengan sistem ini, kedudukan hukum antara Pemerintah dan Kontraktor adalah seimbang sebagai para pihak dalam kontrak. Kontrak karya ini mulai diperkenalkan tahun 1960an, yang pada awalnya didesain untuk menarik perusahaan asing berinvestasi di bidang pertambangan. Badan usaha yang pertama kali menandatangani kontrak karya ini adalah PT Freeport Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kontrak karya mengalami perubahan hingga tujuh generasi.<sup>1</sup> Selama itu, terdapat 268 kontrak karya yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan kontraktor atau investor.<sup>2</sup>

Dilihat dari sisi regulasi, secara umum periode pengaturan pertambangan terbagi menjadi dua, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan sangat erat dipengaruhi oleh kebijakan para penjajah. Kebijakan yang diambil waktu itu adalah kebijakan untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda. Karena pengaturan kegiatan

---

<sup>1</sup> Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, "Perubahan Rezim Kontrak Karya Menuju Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 31 No 4 Tahun 2012, hlm. 441

<sup>2</sup>*Ibid.*

pertambangan terjadi pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Belanda pergi dan digantikan oleh Jepang, kegiatan dan peraturan terkait dengan pertambangan tidak begitu mendapatkan perhatian. Mengingat bahwa kebijakan kolonialisme Jepang tidak begitu memperhatikan bidang pertambangan.

Pada periode setelah kemerdekaan pengaturan mengenai pertambangan murni dipegang oleh Pemerintah Indonesia. Banyak peraturan yang dibuat pada masa ini. Salah satunya adalah sebagai upaya untuk menarik investor asing. Ini dilakukan, karena Indonesia sedang melakukan perbaikan-perbaikan, baik dalam sistem pemerintahan atau sarana prasarana. Oleh karena itu kebijakan diambil dengan tujuan agar Indonesia dapat melakukan pembangunan.

Peraturan dalam bidang pertambangan adalah Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk dapat menarik para investor asing menanamkan modalnya di bidang pertambangan di Indonesia.<sup>3</sup> Mengapa dibutuhkan investor? Pertimbangan adalah kemampuan Negara yang belum baik terhadap pengadaan teknologi, sumber daya manusia, serta pemasaran hasil pertambangan. Selain itu, perusahaan sektor pertambangan merupakan industri *high risk, high capital, and high technology*. Dalam sektor pertambangan ini untuk menghasilkan produksi dan manfaat ekonomi dibutuhkan modal yang tidak sedikit, dan tahapan yang harus ditempuh untuk menemukan lokasi pertambangan merupakan tahapan yang panjang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Mohamad Asis, "Lintasan Sejarah Pertambangan Rakyat di Indonesia," *Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi*, Edisi 3 - April 2009, hlm. 16

<sup>4</sup>Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, *loc. cit.*

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diberlakukan memang banyak investor asing yang masuk ke Indonesia. Namun demikian, masuknya investor itu tidak pernah lepas dari pengaruh politik. Implikasinya adalah, terdapat banyak ketidakseimbangan yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pihak asing, terutama dalam pelaksanaan kontrak karya. Inilah salah satu latar belakang yang mendorong perubahan rezim pertambangan, dari kontrak karya kepada perizinan sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sesuai dengan Pasal 169 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sistem kontrak karya diberikan jangka waktu setahun untuk diakhiri, dan berganti dengan rezim Izin Usaha Pertambangan. Pasal itu secara tegas mengatur bahwa perusahaan pertambangan yang masih memberlakukan peraturan yang lama, maka setelah satu tahun peraturan tersebut berlaku secara keseluruhan harus berganti pada peraturan yang terbaru, yaitu menggunakan Izin Usaha Pertambangan.<sup>5</sup> Alasan yang mendukung adanya pergantian sistem dari kontrak karya pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan, antara lain, posisi tawar antara pemerintah dan pihak asing yang tidak seimbang.<sup>6</sup> Selain itu, ketidakseimbangan juga ditemukan pada penerimaan Negara yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari hasil eksplorasi pertambangan dibandingkan dengan pihak asing.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya, pergantian sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat pada fakta masih tetap eksisnya

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

kontrak karya. Meskipun Undang-undang No. 4 Tahun 2009 telah mengamanatkan untuk melakukan perubahan ke rezim Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkannya.<sup>8</sup> Dua perusahaan besar yang masih menggunakan sistem kontrak karya pertambangan adalah PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara. Hal ini terjadi karena pengaruh jumlah penerimaan royalti, dan kedua perusahaan besar tersebut menafsirkan isi Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang berbeda dari pembentuk undang-undang, yaitu beralihnya kepada rezim perizinan dilakukan pada saat kontrak karya telah berakhir.<sup>9</sup>

Perubahan sistem dari kontrak karya ke sistem Izin Usaha Pertambangan merupakan langkah pemerintah untuk menaikkan posisi tawar pemerintah dengan pihak asing. Dengan demikian, dalam dunia pertambangan pemerintah tidak diletakkan pada posisi sebagai pemain semata yang kedudukannya sejajar dengan investor, melainkan pemerintah dapat diletakkan pada posisi kontrol. Karena dalam hal ini Pemerintah memiliki kewenangan sebagai kepanjangan tangan dari Negara sebagai pemilik dari pertambangan yang merupakan bagian dari sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pergantian sistem ini tidak akan pernah lepas dari konsep tentang penguasaan Negara atas pertambangan sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal

---

<sup>8</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/26/171529926/Dirjen.Minerba.ESDM.Rezim.Kontrak.Karya.Sudah.Berakhir>. Masih tetap eksisnya rezim kontrak karya yang mendasari dua perusahaan besar bidang pertambangan yang enggan melakukan perubahan izin usaha pertambangan. Diakses pada 27 Februari 2015, pukul 10:23 WIB.

<sup>9</sup><http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/29/.../freeport.dan.newmont.minta.kontrak.karya.dihormati>. Diakses pada 30 Februari 2015, pukul 12:00 WIB.

33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.<sup>10</sup> Didalam pasal itu telah diatur mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam Indonesia, baik yang ada di atas bumi (tanah), air maupun kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu diatur dalam Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>11</sup> Inilah dasar dari perubahan rezim Kontrak Karya yang menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, meletakkan posisi penguasa yang sekaligus diberi amanah oleh konstitusi untuk melakukan pengusahaannya, pada posisi pemberi izin kepada investor atau kontraktor.

Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 33 sebelum diamandemen bahwa prinsip pengusahaan Negara dan pengusahaan atau sistem produksi didasarkan pada kolektifitas, yaitu dengan maksud bahwa dalam pengusahaan dikerjakan oleh semua di bawah pemimpin atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang pada akhirnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.<sup>12</sup> Karena dalam Pasal 33 tercantum dasar mengenai “demokrasi ekonomi”.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

<sup>11</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

<sup>12</sup> Pada Sidang Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat bersepakat untuk menghilangkan bagian Penjelasan UUD 1945, sehingga saat ini UUD 1945 hanya berisikan batang tubuh saja tanpa adanya penjelasan Pasal demi Pasal.

<sup>13</sup> Penjelasan mengenai demokrasi ekonomi adalah sektor produksi dalam setiap pengusahaan yang terkait dengan sumber daya alam Indonesia haruslah dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat harus diutamakan, dan kemakmuran individu harus dikesampingkan. Oleh karena itu perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Hal

Berdasarkan batang tubuh dan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara sederhana dapat diuraikan beberapa unsur yang menjadi dasar penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam yaitu:

1. Sumber daya alam dikuasai negara, terutama cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Cabang-cabang produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.
3. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran individual.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka eksistensi penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh negara. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa pertambangan merupakan sektor yang vital untuk menciptakan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia dan berdasarkan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penguasaan berdasarkan pada ekonomi demokrasi.

Penguasaan dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat diartikan ke dalam tiga bentuk pemahaman yaitu:<sup>15</sup>

1. Penguasaan yang dilakukan sendiri oleh negara. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah negara berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai operator. Sehingga negara merupakan kepanjangan tangan dari penguasaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam yang terdapat di Indonesia.
2. Penguasaan yang dilakukan sendiri oleh negara, namun pengusahaannya dilakukan oleh pihak swasta. Dalam hal ini adalah negara sebatas regulator namun operatornya adalah pengusahaan sumber daya alam tersebut diserahkan kepada pihak lain atau pihak swasta.

---

tersebut yang mendasari sektor-sektor penting dari negara dikuasai oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Hal tersebut dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

<sup>14</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Gramata, 2014, hlm. 18

<sup>15</sup> *Ibid.*

3. Penguasaan oleh negara, namun pengusahaan dapat dilakukan oleh negara dan/atau oleh pihak swasta. Dalam hal ini keterlibatan negara dalam pengusahaan sumber daya alam dipengaruhi oleh seberapa besar manfaat ekonomi yang didapat atas keterlibatan tersebut terhadap perkembangan kemakmuran rakyat.

Mohammad Hatta menyebutkan bahwa menguasai negara bukan berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, akan tetapi kekuasaan negara dapat dituangkan dalam suatu peraturan untuk memperlancar jalannya ekonomi. Peraturan tersebut sebaiknya berisikan tentang pengurangan penindasan terhadap kaum lemah.<sup>16</sup> Pemikiran Hatta ini dipengaruhi oleh konsepsi pemikiran kedaulatan negara yang sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa yang menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam pengawasan dan pengaturan perusahaan-perusahaan besar demi kepentingan nasional tidak serta merta dilakukan dengan upaya nasionalisasi capital asing mengingat nasionalisasi adalah tidak menguntungkan dan teknis pelaksanaan tidak mudah.<sup>17</sup> Dalam hal ini Bangsa Indonesia tidak menolak adanya pendirian perusahaan asing, namun diharapkan dengan adanya pendirian perusahaan asing tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bukan sebaliknya.<sup>18</sup>

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksplisit disebutkan bahwa mineral dan Batubara merupakan sumber daya yang tak terbarukan, yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan mineral dan Batubara tersebut

---

<sup>16</sup> Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta, Gunung Agung, 1979, hlm. 201

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Menurut penulis teori tersebut memang dapat dibenar adanya. Namun demikian fakta sering yang terjadi adalah capital asing atau pihak asing dalam melakukan kerjasama berujung pada ketidak seimbangan dalam posisi tawar dalam kontrak.

dikuasai oleh negara. Arti penguasaan dan pengusahaan tersebut dapat pula dimaknai sebagai ajaran yang fundamental. Stuart G. Gross memberikan contoh pada penerapan kontrak karya pertambangan di Indonesia bukanlah suatu konsesi pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan, karena perusahaan hanya berperan sebagai pemegang izin yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia.<sup>19</sup>

Penguasaan negara atas sumber daya alam yang terkandung di dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan penguasaan, dan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Menurut Bagir Manan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat tersebut akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:<sup>20</sup>

1. Segala bentuk pemanfaatan (baik bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan bumi), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Pengertian rakyat adalah pihak yang turut menikmati hasil dari pengelolaan dan pengusahaan kekayaan alam tersebut. Rakyat menurut Jimly Assidique adalah rakyat yang bersifat individual yang memiliki hak dan kewajiban yang dirinci dalam konstitusi negara.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Stuart G. Gross, "Inordinate Chill: Bits, Non-Nafta, Mits, and Host- State Regulatory Freedom- An Indonesian Case Study", *Michigan Journal of Internasional Law*, Univercity of Michigan Law School, Spring 2003

<sup>20</sup> Bagir Manan, et.al., *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 17

<sup>21</sup> Jimly Assiediqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiari Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 63



UUD 1945 mengamanatkan bahwa rakyat berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan 28 huruf j, maupun hak-hak yang secara implisit terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu mengenai arti kemakmuran rakyat. Apabila dicermati frasa ini dapat berarti hak rakyat dalam memperoleh manfaat dari kekayaan negara yang terdapat didalam bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu hak ini dapat terpenuhi apabila negara melakukan penguasaan atas kekayaan tersebut.

Penjelasan di atas cukup mampu memberikan jawaban kenapa rezim pertambangan dilakukan perubahan. Perubahan rezim itu diharapkan mampu membawa perbaikan yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Indonesia dalam sektor pertambangan yang dikelola oleh pihak asing tersebut, mengingat rezim Kontrak Karya dianggap merugikan pihak pemerintah. Pemerintah memberikan terobosan baru yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Setelah lahirnya Undang-Undang itu segala kesepakatan yang ada dalam Undang-Undang Minerba dan Batubara harus tunduk dan mengikuti pada peraturan yang berlaku.

Lahirnya Undang-Undang Minerba menimbulkan hal-hal yang baru dari bidang pertambangan di Indonesia, seperti perubahan sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan (IUP). Masa peralihan bagi Kontrak Karya yang sedang berjalan, KK, PKP2B dan Masa Peralihan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan BaraBara ditetapkan dalam Pasal 170. Pasal Kontrak Karya dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa meskipun KK dan PKP2B yang berjalan tetap berlaku, namun ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak Undang-Undang Minerba diberlakukan.<sup>22</sup>

Awal tahun 2014 di era Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia sempat mencetuskan akan melaksanakan Renegosiasi Kontrak Karya dalam bidang Pertambangan. Enam isu besar yang waktu itu diangkat adalah:

1. Luas wilayah kerja, badan usaha ingin mempertahankan luas wilayah sesuai kontrak. Sedangkan pemerintah akan memberi persetujuan luas wilayah, berdasarkan hasil kajian rencana kerja jangka panjang badan usaha dari aspek teknis, ekonomi dan hukum. Perihal perpanjangan kontrak, badan usaha meminta perpanjangan jangka waktu usaha dalam bentuk izin usaha pertambangan diberikan pemerintah pusat. Sementara pemerintah berpandangan, perpanjangan jangka waktu usaha dalam bentuk IUP diberikan pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah.<sup>23</sup>
2. Dalam isu kewajiban pengolahan dan pemurnian, badan usaha menganggap batas waktu 2014 tidak cukup untuk mempersiapkan pembangunan unit pengolahan dan pemurnian. Di sisi lain, pemerintah akan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian aspek teknis, ekonomi dan hukum atas kewajiban.<sup>24</sup>
3. Mengenai kewajiban divestasi, setiap badan usaha dapat menerima ketentuan divestasi dengan catatan, Kontrak karya KK atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang sudah di miliki nasional tidak perlu divestasi lagi. Sementara pemerintah dalam posisi menerapkan sepenuhnya ketentuan divestasi sesuai Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2012 yang

---

<sup>22</sup>Peralihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan, diambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses pada 5 September 2014, pukul 23:52 WIB.

<sup>23</sup> Luas wilayah kerja, diambil dari [www.Komisihukum.go.id](http://www.Komisihukum.go.id) diakses pada 30 April 2014, Pukul 20:00 WIB.

<sup>24</sup>*Ibid.*

salah satu pasalnya menyatakan bahwa perusahaan asing pemegang izin pertambangan setelah lima tahun produksi wajib mendivestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki peserta Indonesia.<sup>25</sup> Fakta yang terjadi adalah sampai pada tahun 2010 saham newmont yang didivestasikan sebesar 7%. Saham tersebut didivestasikan untuk dan atas nama pemerintahan Republik Indonesia. Nominal saham yang didivestasikan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 97 Peraturan Pemerintah terkait dengan pertambangan.

4. Penguatan peran nasional dalam pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa, badan usaha beranggapan sebagian besar perusahaan jasa nasional belum kompeten. Di sisi lain, pemerintah bersikukuh tetap menerapkan kewajiban pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>
5. Perpanjangan Kontrak. Jumlah kontrak perusahaan mineral dan Batubara saat ini berjumlah 113. Per Februari lalu, perusahaan yang telah menyelesaikan renegotiasi kontrak dengan pemerintah berjumlah 13 perusahaan. Ke 13 perusahaan itu terdiri dari pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan Batubara (PKP2B) dan kontrak karya (KK).<sup>27</sup> Salah satu proses renegotiasi tambang yang telah mengalami perkembangan adalah proses renegotiasi tambang dengan PT. Freeport Indonesia.
6. Pemerintah konsisten bahwa ketentuan royalti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yaitu royalti minimal sebesar 3,75 persen untuk perusahaan tambang, sedangkan badan usaha menghendaki kewajiban pembayaran royalti tetap mengacu pada ketentuan kontrak yang ada.<sup>28</sup>

Namun demikian, perkembangan tata hukum pertambangan di Indonesia tidak akan pernah lepas dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Perkembangan tersebut kemudian menciptakan tatanan hukum yang mengikuti masanya. Pengaruh dari adanya perkembangan hukum ini tidak pernah lepas dari pengaruh sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perubahan itu dapat dikelompokkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Ketentuan Royalti yang diminta oleh pihak Indonesia selaku pemilik sumber daya alam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada 26 Februari 2014, pukul 15:00 WIB.

dari masa ke masa. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tata hukum adalah adanya pengaruh politik hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengapa terjadi pergantian pengelolaan usaha pertambangan dari sistem Kontrak Karya ke sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP)?
2. Bagaimana politik hukum perundang-undangan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
3. Bagaimanakah keabsahan Kontrak Karya yang diperpanjang setelah adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses pergantian pengelolaan usaha pertambangan dari sistem Kontrak Karya ke sistem Izin Usaha Pertambangan.
2. Untuk menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi adanya perubahan sistem Kontrak Karya dalam bidang pertambangan ke sistem Izin Usaha Pertambangan.
3. Untuk menganalisis keabsahan dan keberlakuan sistem Kontrak Karya yang diperpanjang setelah adanya sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi positif bagi akademisi dan praktisi hukum pertambangan untuk memahami rezim kontrak karya dan perubahannya dalam bidang pertambangan yang merupakan salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki oleh Indonesia.
2. Sebagai langkah awal untuk memahami politik hukum yang melatarbelakangi perubahan rezim dari Kontrak Karya ke rezim Izin Usaha Pertambangan. Harapan selanjutnya dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan sebagai tolok ukur untuk menentukan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan amanah Konstitusi.

#### **E. Definisi Operasional**

Terdapat kata kunci dalam rumusan masalah yang penulis pandang perlu untuk diulas dalam wujud batasan definisi, agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Kata kunci tersebut adalah “politik hukum dan renegotiasi kontrak karya” sebagaimana yang tertera di dalam rumusan masalah di atas. Dalam hal ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai pengertian kata “politik hukum dan renegotiasi kontrak karya”. Politik hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai pola atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait dengan bidang pertambangan, atau dapat dipahami sebagai tata cara atau tahapan dalam rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan kajian terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan terkait dengan renegotiasi kontrak karya dalam penelitian ini adalah mengkaji proses renegotiasi kontrak karya dengan melakukan analisis terhadap dampak positif dan negatif terkait dengan renegotiasi tersebut dan mengkaji pula tentang beralihnya sistem Kontrak Karya ke sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP).

#### **F. Teori atau Doktrin**

Pengertian hak menguasai adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah.<sup>29</sup>

Konsep dasar hak menguasai negara tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengandung penegasan bahwa kekayaan alam yang terdapat di wilayah hukum Indonesia harus dipergunakan hanya dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>30</sup>

Beberapa unsur dalam Pasal 33 ayat (3) yang dapat dijabarkan adalah bahwa kekayaan yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara. Artinya setiap kelompok orang, lembaga, badan usaha apapun yang akan mengambil manfaat dan menikmati hasil kekayaan tersebut harus seizin negara. Apabila hal tersebut

---

<sup>29</sup> Winahyu Erwiningsih, *Pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 118-136

<sup>30</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 34

tetap dilakukan tanpa seizin negara, maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum.<sup>31</sup>

Unsur selanjutnya adalah apabila butir atau kekayaan yang termasuk dalam kekayaan negara maka kekayaan tersebut merupakan objek dari negara. Dalam hal ini negara merupakan subjek, artinya adalah negara sebagai penguasa. Penguasa yang melekat didalamnya kekuasaan dan kewenangan.<sup>32</sup>

Hak menguasai negara diadopsi dari dua konsep, yaitu konsep negara kesejahteraan dan konsep ulayat yang dikenal di dalam hukum adat. Hak menguasai negara lahir sebagai kritik terhadap konsep negara hukum klasik yang dipengaruhi oleh paham liberalisme dan negara hukum sosialis yang dipengaruhi oleh paham marxisme. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak dilihat hanya sebagai alat kekuasaan saja, namun negara juga mempunyai fungsi sebagai alat pelayanan (*an agency of service*). Ciri-ciri negara kesejahteraan ini adalah:<sup>33</sup>

1. mengutamakan hak sosial ekonomi masyarakat;
2. peran eksekutif lebih besar dari legislatif;
3. hak milik tidak bersifat mutlak;
4. negara tidak hanya sebagai penjaga malam (*nachtwakerstaat*), namun terlibat dalam usaha-usaha sosial maupun ekonomi;
5. kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu terhadap warga negara;
6. hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi dari peran negara yang luas; dan
7. negara bersifat negara hukum materil yang mengutamakan keadilan sosial yang materil.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Mohamad Asis, *Lintasan Sejarah Pertambangan, loc. cit.*

Dengan pemahaman itulah, negara mempunyai hak untuk ikut campur dalam pertambangan.

Selanjutnya sumber daya alam menempati dua posisi yaitu:<sup>34</sup>

1. Rakyat dalam kedudukannya sebagai objek yaitu rakyatlah yang pertama-tama menjadi sasaran utama untuk menerima manfaat dan hasil kekayaan alam tersebut. Rakyat memperoleh jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta jaminan yang lainnya.
2. Rakyat sebagai subjek, yaitu dalam hal ini rakyat memiliki posisi yang sama dengan lembaga usaha yang lain. Untuk dapat mengelola bahan galian sekaligus memanfaatkan secara bijaksana. Wujud konkret rakyat dalam memanfaatkan kekayaan alam tersebut adalah dibukanya kesempatan untuk ikut melaksanakan kegiatan mengusahakan bahan galian yang ada.

Awalnya, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur atau menjelaskan mengenai hak menguasai negara. Ketentuan tersebut ditemukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut sebagai UUPA. Undang-Undang ini memberikan makna bahwa mengatur dan menyelenggarakan perubahan. Penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.<sup>35</sup> Selain itu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa wewenang yang bersumber dari hak menguasai negara digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai sebesar-besarnya

---

<sup>34</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 15

<sup>35</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 231



kesejahteraan rakyat dalam artian kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dan menciptakan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.<sup>36</sup>

Rumusan mengenai hak menguasai negara lebih mencerminkan kedaulatan negara atas penguasaan bahan-bahan tambang, menurut Nandang hak menguasai negara harus mampu membawa pengendalian terhadap arah kebijakan dan peruntukan, manfaat dari kekayaan negara tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Ahmad Redi Unsur perlindungan dalam hal ini tidak akan pernah lepas dari pengawasan dan kontrol dari pemerintah atas pelaksanaan operasional pertambangan. Khususnya sistem pertambangan yang baik dan benar, serta dapat mengedepankan asas manfaat jangka panjang serta daya dukung lingkungan demi kepentingan pembangunan berkelanjutan.<sup>38</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cakupan penelitian ini meliputi penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, yang keseluruhannya tergabung dalam pendekatan konseptual penelitian.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> AP Parlindungan, *Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 3

<sup>37</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik...loc. cit.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-Ketiga, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 51

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah terkait proses pergantian rezim Kontrak Karya ke rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta pengaruh politik hukum yang mempengaruhi hal tersebut serta keabsahan kontrak karya yang diperpanjang setelah adanya sistem izin usaha pertambangan (IUP)

## 3. Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan apabila diperlukan maka dimungkinkan juga menggunakan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat,<sup>40</sup> antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa literatur, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan Pertambangan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.103

<sup>41</sup> H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 54

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum mendukung keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedi.<sup>42</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Studi Pustaka, yakni teknik atau cara pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ini adalah meneliti bahan pustaka yang ada, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).<sup>43</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Selain itu, studi dokumen dilakukan untuk mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan-perundang-undangan terkait, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### **5. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Pendekatan nilai, memahami keberadaan suatu aturan undang-undang dari sudut nilai-nilai yang melandasi pembentukan undang-undang tersebut.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dalam memahami hukum dari kaidah normatif aturan hukum tersebut beserta penjelasannya;

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, loc.cit.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 40

<sup>44</sup>*Ibid.*

- c. Pendekatan kebijakan, yakni pendekatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai;

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika berikut ini.

**Bab I** Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** Tinjauan umum pengertian perjanjian, Asas dalam perjanjian, syarat sah dalam perjanjian, kontrak karya serta pengertian perizinan, syarat sah suatu perizinan.

**Bab III** Pembahasan mengenai pengaturan sejarah peraturan mengenai pertambangan Mineral dan Batubara, Serta perubahan-perubahan yang terjadi atas peraturan tersebut.

**Bab IV** Analisis dan Pembahasan, berisi kajian terhadap politik hukum dalam renegotiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan. Sekaligus membahas mengenai keabsahan mengenai perubahan sistem kontrak karya yang diperpanjang setelah adanya sistem izin usaha pertambangan.

**Bab V** Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasai dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN UMUM, KONTRAK KARYA, PERIZINAN, HAK MENGUASAI NEGARA, DAN POLITIK HUKUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Definisi Perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>45</sup> Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeeekomst* dalam bahasa Belanda. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Menurut R. Subekti: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”<sup>46</sup>. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu telah setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.<sup>47</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah adanya konsensus antar pihak-pihak yang saling mengikat dirinya. Selanjutnya, bila diperhatikan lagi rumusan perjanjian tersebut, di dalamnya tidak disebutkan tujuan para pihak mengadakan perjanjian, sedangkan pada pelaksanaannya, terlihat bahwa perjanjian bertujuan untuk melakukan sesuatu. R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu

---

<sup>45</sup> Burgelijk Wetboek selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313

<sup>46</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Tahun 1987, hlm 1

<sup>47</sup> *Ibid.*

perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk saling mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>48</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan juga menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>49</sup>

Adanya kelemahan-kelemahan datang dari para ahli hukum dalam memberikan rumusannya tentang perjanjian seperti R. Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu”.<sup>50</sup>

Menurut teori klasik, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berisi dua syarat yang didasarkan pada kata sepakat dan untuk menimbulkan akibat hukum. Dua syarat tersebut menurut teori ini adalah suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lainnya.<sup>51</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat, pandangan klasik itu kurang tepat, karena dua pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak yang lainnya ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu. Dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum melainkan

---

<sup>48</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49

<sup>49</sup> Sri Soedewi Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 1

<sup>50</sup> R. Wirjono Prodjodikoro., *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 9

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, edisi ke-IV, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.110

perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>52</sup> Yang dimaksud hubungan hukum dalam hal ini adalah niat.

Perjanjian menurut Yahya Harahap, adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>53</sup>

Perjanjian menurut J.Satrio, adalah sebuah tindakan hukum dua pihak.<sup>54</sup> Dua pihak dalam hal ini merupakan perbuatan dua orang yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Perbuatan merupakan perumusan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu tindakan hukum. Karena pada dasarnya adanya perjanjian merupakan tindakan hukum yang menghasilkan akibat hukum. Perjanjian lahir ketika telah adanya kata sepakat di antara kedua belah pihak. J. Satrio menyebutkan bahwa sepakat merupakan kehendak kedua pihak. Dimana kehendak kedua pihak saling mengisi kehendak satu dengan yang lainnya.

Menurut J.Satrio pengertian perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu:<sup>55</sup> Kata “perbuatan” atau *rechtshandeling* di sini mengandung arti dalam skema peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia meliputi baik “tindakan hukum” maupun “tindakan manusia yang lain”. Kata

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup> Yahya, Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

<sup>54</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 1992, hlm. 9

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 78



“dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dimana Setiap orang yang membaca kalimat tersebut akan membayangkan adanya satu orang atau lebih yang terikat kepada satu orang atau lebih lainnya. Jadinya kesan yang ditimbulkan adalah di satu pihak ada kewajiban dan di lain pihak ada hak, yang demikian itu hanya cocok untuk kedua pihak ada baik hak maupun kewajiban.

Pengertian perjanjian tersebut tidak menyebutkan atau memperlihatkan adanya konsensus, kesepakatan atau persetujuan serta tidak pula mempunyai tujuan yang jelas. Abdulkadir Muhammad mengungkapkan, bahwa ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata sebenarnya kurang memuaskan, karena dalam Pasal 1313 tersebut terdapat kelemahan-kelemahan di antaranya adalah:<sup>56</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata kerja mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri” jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa surat kuasa (*zakwarneming*) tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsesus seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga perlasungan perkawinan. , janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang terkandung dalam buku ke III KUH Perdata sebenarnya hanya mencakup perjanjian kebendaan saja, bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal ini tidak menyebutkan tujuan mengadakan suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikat dirinya itu tidak jelas untuk apa.

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.

Sehingga pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menurut

J.Satrio perlu diadakan perbaikan yaitu:<sup>57</sup>

- a. Perbuatan diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambah perkataan atau saling mengikatkan dirinya istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* atau *contract* (bahasa inggris) dan dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat dari kalangan para sarjana yang menerjemahkan sebagai kontrak dan ada yang pula yang menerjemahkan sebagai perjanjian. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada satu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tertulis maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.<sup>58</sup>

Teori baru dikemukakan oleh Van Dunne, yang mengartikan perjanjian adalah suatu hubungan hukum di antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya didasarkan pada persetujuan saja, akan tetapi juga perbuatan-perbuatan sebelumnya atau perbuatan yang mendahuluinya.

Beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perjanjian merupakan kesepakatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang mengandung akibat hukum. Hubungan hukum tersebut mengandung dua perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum berupa penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya. Dengan beberapa kesepakatan yang

---

<sup>57</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian...op.cit*, hlm. 49

<sup>58</sup> Mariam Darul Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 6

telah tertulis di dalam isi perjanjian akan mengikat kedua belah pihak pelaku perjanjian tersebut.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pada dasarnya suatu perjanjian seharusnya memang didasari dengan adanya kata sepakat terlebih dahulu. Bukan hanya tindakan sepihak yang mengikat dirinya. Kata sepakat merupakan syarat terpenting dalam suatu perjanjian.<sup>59</sup>

KUH Perdata Pasal 1313 memberikan rumusan-rumusan pengertian tentang Perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak. Dimana dua pihak tersebut pihak pertama merupakan pihak yang berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).<sup>60</sup> Dalam Pasal 1313 pengertian perjanjian mengandung beberapa unsur, di antaranya adalah:

a. Perbuatan

Perbuatan dalam Pasal 1313 adalah merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

b. Satu Orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah paling sedikit harus dilakukan oleh dua pihak, yang saling menyatakan sepakat dalam suatu perjanjian tertentu, para pihak tersebut dapat diwakili baik oleh orang atau Badan Hukum.

c. Mengikatkan Dirinya

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...op.cit*, hlm. 115

<sup>60</sup> Wirjono, Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, 1986, hlm. 17

Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya. Satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena merupakan akibat hukum dari suatu perjanjian.

Suatu perjanjian hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah para pihak atau subyek hukum dalam perjanjian tersebut. Setelah subyek hukum maka hal yang harus diperhatikan adalah materi atas perjanjian tersebut. Dengan kata lain obyek dalam perjanjian tersebut harus sesuai dengan hal yang disepakati.

## **2. Syarat Sah Perjanjian**

Untuk memperoleh keabsahan dalam perjanjian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian tersebut sebagai berikut:<sup>61</sup>

### **a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

**Kata Sepakat**, menurut Subekti yang dimaksud dengan kata sepakat atau juga dinamakan perizinan yaitu bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat. Setuju dan sekata mengenai hal-hal pokok perjanjian yang telah dibuat.<sup>62</sup> Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik. Dengan adanya kata sepakat maka suatu perjanjian dianggap sudah sah. Secara otomatis mengikatlah perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.

Sepakat menurut J.Satrio merupakan persesuaian dua kehendak antara dua orang dimana dua kehendak tersebut saling bertemu dan kehendak tersebut harus

---

<sup>61</sup> Burgelijk Wetboek selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320

<sup>62</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian....op.cit* , hlm.17

dinyatakan. Pernyataan tersebut berupa munculnya hubungan hukum. Dengan demikian perjanjian harus di dasari dengan suatu kesepakatan. Suatu kehendak tersebut harus nyata dan dimengerti oleh pihak yang lain.<sup>63</sup>

Sepakat dalam ketentuan Pasal 1321 menyebutkan bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena khilaf, atau diperolehnya dengan penipuan atau paksaan”.<sup>64</sup> Paksaan dalam hal ini menurut Subekti merupakan paksaan yang dilakukan pada jasmani maupun rohani. Jadi bukan karena paksaan badan.

Sedang khilaf adalah apabila salah satu pihak melakukan kekeliruan terkait dengan hal-hal pokok yang diperjanjikan. Atau kekeliruan terkait dengan obyek yang sedang diperjanjikan. Atau terkait dengan subyek atau dengan siapa perjanjian tersebut dilaksanakan.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain dalam keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.<sup>65</sup>

Menurut J.Satrio penyalahgunaan tidak hanya semata-mata berkaitan dengan masalah isi perjanjian. Pada saat lahirnya perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Tetapi penyalahgunaan terkait dengan keadaan itu sendiri. Dimana salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dibanding

---

<sup>63</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian, loc.cit*, hlm. 9

<sup>64</sup> Burgelijk Wetboek selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1321

<sup>65</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Cet-IV, 2013, hlm. 69

pihak lain. Kelebihan tersebut dapat berupa kelebihan ekonomi ataupun kelebihan lainnya.<sup>66</sup>

#### **b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

**Kecakapan**, di dalam Pasal 1329 KUH Perdata yaitu “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tak cakap”. Sesuai yang termaktub dalam Pasal 1329 bahwa setiap orang cakap untuk melakukan suatu perjanjian kecuali dengan ketentuan oleh Undang-Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Mengenai pengampuan telah diatur dalam Pasal 345 dan 433 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 345 menyebutkan bahwa “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh kedua orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”. Selain itu Pasal 433 menyebutkan bahwa “ setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirnya. Seseorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.

KUH Perdata menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun. Dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum genap berumur 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 50 mengatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun menimbulkan keragu-raguan mengenai batas umur dewasa. Hal ini juga ditegaskan dalam petunjuk Mahkamah Agung dengan Nomor MA/Pemb/0807/75, dalam salah satu batas keputusannya yang menyangkut orang-orang yang semula tunduk pada BW batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun. Kemudian dalam Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan bahwa “pengertian cakap melakukan tindakan hukum adalah yang telah berumur 21 tahun atau telah pernah menikah sebelum 21 tahun”.

Di Indonesia seseorang dapat dikatakan dewasa apabila berusia 21 tahun seperti terkandung dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Pengecualian ketentuan itu adalah:

- 1) Yaitu mereka yang belum menikah berumur 21 tahun, dapat menutup perjanjian kerja buruh, sekalipun untuk itu harus ada kuasa dari orang-orang yang menurut undang-undang seharusnya mewakilinya.
- 2) Juga mereka yang belum dewasa, asal telah mencapai syarat umur untuk menikah dapat membuat perjanjian perkawinan, asal untuk itu ia mendapatkan bantuan dari orang yang izinya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan (Pasal 151), sedangkan untuk membuat wasiat, sudah cukup kalau ia telah berumur 18 tahun.

Sedangkan bunyi pasal 1330 KUH Perdata orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mereka yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Pengampuan tidak pernah terjadi demi hukum tetapi selalu didasarkan atas suatu permohonan dan ia baru mulai berlaku sejak ada ketetapan pengadilan mengenai hal tersebut. Peraturan ini berangkat dari beberapa anggapan bahwa semua orang yang terganggu jiwanya, lemah akalnya dan pemboros berada di bawah pengampuan (atau paling tidak suatu ketika akan berada di bawah pengampuan)

Selanjutnya penjelasan tentang seorang perempuan atau istri telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang seorang perempuan untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu menurut Penjelasan Pasal 108 KUH Perdata “seorang istri, sekalipun ia menikah dengan pisah harta tak dapat memberikan sesuatu, mengasingkan, menggadaikan atau menerima sesuatu, baik secara cuma-cuma maupun atas beban, kecuali dengan izin atau bantuan suami. Pada dasarnya seorang istri tidak cakap kecuali dalam Undang-Undang menentukan lain.

---

<sup>67</sup>Burgelijk Wetboek selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1330



SEMA No. 3/1961 tentang Penyempahan Orang-Orang yang Memperoleh Kewarganeraan Republik Indonesia tanggal 5 September 1963 telah menetapkan bahwa Pasal 108 dan 110 tentang wewenang seorang istri untuk melakukan tindakan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi. Gejala-gejala untuk menghapuskan ketidakcakapan seorang istri, sudah mulai tampak dari adanya ketentuan-ketentuan bagi yang menyimpangi azas ketidakwenangannya seorang istri, untuk memperbaiki kedudukan hukum seorang istri. Maka di samping itu perlunya pernyataan bahwa seorang istri cakap untuk bertindak, diperlukan pula perombakan dalam hukum harta perkawinan. Dimana istri dinyatakan tidak cakap untuk mengurus hartanya sendiri. Dan suami tanpa campur tangan istri tak berhak untuk mengambil tindakan-tindakan hukum atas harta pribadi istri.

Menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa: ” Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut”:

- a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa batas umur dewasa adalah 18 tahun. Dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuan Pasal tersebut penghadap harus memenuhi syarat berumur 18 tahun telah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain.

### c. Suatu hal tertentu

**Suatu hal tertentu**, dalam suatu perjanjian harus ada hal tertentu yang diperjanjikan. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah prestasi. Dalam hal ini prestasi merupakan suatu perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Dapat dilihat dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi “ bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. objek dalam perjanjian adalah prestasi, menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Atau tidak melakukan sesuatu.

*Zaak* sebagai obyek perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1332, Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata. Menurut Pasal 1332 “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Menurut Pasal 1333 “bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Sedangkan dalam Pasal 1334 “barang-barang akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk memilikinya diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”. Tetapi *zaak* dalam artian seperti itu hanya mungkin untuk

---

<sup>68</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian...op.cit*, hlm 24

memberikan sesuatu, sedang untuk perjanjian berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah tidak mungkin adalah logis sekali jika Undang-Undang mensyaratkan agar prestasi yang menjadi obyek perjanjian adalah tertentu, karena kalau tidak bagaimana orang dapat menentukan apakah seseorang telah memenuhi kewajiban prestasinya atau belum.

**d. Suatu sebab yang halal.**

**Suatu sebab yang halal atau Kausa yang halal**, syarat ke empat untuk sahnya suatu perjanjian menurut J.Satrio kausa adalah apa yang hendak dicapai para pihak dengan menutup perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Pasal 1337 isi perjanjian tak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban umum.<sup>69</sup>

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif yaitu mengenai pihak yang mengadakan perjanjian atau subyek yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi oleh para pihak maka perjanjian itu dapat “dimintakan pembatalan”. Artinya apabila ada pelanggaran saat subyek tidak dipenuhi dan tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, dan hakim belum memutus perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif yaitu mengenai perjanjiannya itu sendiri atau mengenai obyek perikatan perjanjian tersebut. Apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

Menurut Subekti, dua syarat yang pertama dapat dikategorikan dalam syarat **subyektif**, karena dua hal tersebut merupakan syarat yang berkaitan dengan subyek atau orang-orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat **obyektif**, karena syarat tersebut berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau obyek perjanjian yang dilakukan.<sup>70</sup>

### 3. Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

#### a. Essentialia

Merupakan unsur yang mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian adalah kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek obyek tertentu dan kuasa atau dasar yang halal. Atau merupakan “sebab yang halal“ merupakan essentialia untuk adanya suatu perjanjian. Dalam perjanjian pertambahan harga, keuntungan dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. Sama seperti bentuk tertentu merupakan essentialia dari perjanjian formal.

#### b. Naturalia

Unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian, seperti pada perjanjian jual-beli dimana penjual harus menjamin adanya cacat tersembunyi.

#### c. Accidentalialia

---

<sup>70</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*,, *op.cit*, hlm 17

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusuma, *Mengenal...op.cit.*, hlm. 98

Unsur yang harus dimuat dalam atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Sebagai contoh mengenai tempat tinggal yang dipilih oleh kedua belah pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad unsur- unsur perjanjian memuat sebagai berikut.<sup>72</sup>

a. Adanya pihak-pihak sekurang-kurangnya dua orang

Dalam hal ini para pihak disebut sebagai subyek perjanjian. Adanya subyek hukum dapat berupa pribadi dan badan hukum. Subyek hukum dalam hal ini harus mampu melakukan perbuatan hukum sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang.

b. Persetujuan antara para pihak

Persetujuan dalam hal ini bersifat tetap, persetujuan ini ditujukan tanpa syarat. Dimana setelah ada penawaran, perundingan dan diadakan suatu persetujuan di antara kedua belah pihak. Sehingga dengan disetujui oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah suatu persetujuan.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Adanya suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang melakukan perjanjian. Tujuan yang harus dicapai tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.

d. Adanya Prestasi yang dilakukan

---

<sup>72</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, loc.cit*

Lahirnya persetujuan maka akan menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Dalam hal ini prestasi merupakan melakukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

e. Perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan

Pentingnya bentuk perjanjian harus ditentukan sejak awal disepakatinya perjanjian tersebut. Karena ada ketentuan Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat. Apabila kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan, maka dengan maksud yang jelas, tujuan yang dapat dipahami, pentingnya bentuk perjanjian harus ditentukan sejak awal disepakatinya perjanjian tersebut. Karena ada ketentuan Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat. Apabila kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan, maka dengan maksud yang jelas, tujuan yang dapat dipahami, hal tersebut sudah dapat dikatakan cukup. Kecuali jika para pihak menghendaki suatu kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis.

f. Adanya syarat –syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu dalam hal ini seharusnya merupakan isi perjanjian. Syarat-syarat ini biasa terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Karena dengan adanya syarat-syarat tertentu tersebut dapat diketahui adanya hak dan kewajiban para pihak. Sebagai contoh dalam kontrak pertambangan, telah disebutkan periode eksplorasi, royalti, divestasi dsb yang seharusnya dilakukan oleh badan usaha.

#### 4. Asas-Asas Perjanjian

Azas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik.<sup>73</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat empat azas yang terkandung dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, konsesualisme, *pacta sun-servanda* dan adanya azas itikad baik.

##### a. Azas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat. Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) kebebasan para pihak yang terdapat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut tanpa campur tangan orang lain. Namun azas kebebasan berkontrak tersebut tidak mutlak melainkan dibatasi oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

Buku III KUH perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkan), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.<sup>74</sup>

b. Azas Konsesualisme

Azas ini memiliki pengertian bahwa terjadinya perjanjian itu karena adanya suatu konsensus. Sehingga perjanjian itu pada umumnya tidak dibuat secara formal tetapi konsesual. Dengan adanya persesuaian kehendak maka terjadilah suatu perjanjian. Apapun cara yang digunakan untuk mencapai persesuaian kehendak tersebut. Dengan cara membisu sekalipun dapat terjadi perjanjian asal adanya kata sepakat. Kedua belah pihak merupakan orang yang cakap atau mampu untuk membuat suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa sepakatnya para pihak yang mengikatkan dirinya.<sup>75</sup>

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau dengan akta notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu Undang-Undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, seperti perjanjian hibah harus dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus secara tertulis. Perjanjian yang ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut disebut perjanjian formil.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4

<sup>75</sup> Burgelijck Wetboek selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320

<sup>76</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan...*, *op.cit*, hlm.6



c. Pacta sun-servanda

Azas ini merupakan asas yang menyebutkan bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian yang mereka buat harus mentaati isi perjanjian seperti layaknya suatu undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Karena sudah selayaknya sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dipatuhi pula oleh kedua belah pihak.<sup>77</sup> Dalam pasal 1340 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku di antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dan suatu perjanjian tersebut hanya dapat ditarik kembali dengan sepakat kedua belah pihak. atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas Itikad Baik

Pada dasarnya suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1338 (3) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Secara umum itikad baik dibedakan menjadi dua yaitu itikad baik subyektif dan obyektif. Pasal 1338 menjelaskan itikad baik secara obyektif dan itikad baik individu lebih pada pengertian subyektif atau lebih kepada sikap batin dan niat para pihak. Lahirnya suatu perjanjian di dasari oleh empat tahap, yaitu:<sup>78</sup>

*1) Tahap Pertama Pra-Kontrak*

Pada tahapan ini para pihak dalam membuat perjanjian harus mempunyai itikad baik subyektif, karena tanpa adanya itikad baik para

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 5

tidak dimungkinkan akan terjadi suatu perjanjian atau persetujuan. Dan tidak mungkin dapat memberikan keuntungan seimbang bagi para pihak. Pada tahapan ini para pihak bebas menentukan isi perkajanian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## 2) *Tahapan Kedua Kontraktual*

Pada tahapan ini para pihak telah mencaai kata sepakat, yang menajdi salah satu syarat sah perjanjian. Isi dan bentuk perjanjian telah diseakati oleh para pihak. Sehingga isi dan bentuk perjanjian telah mengikat para pihak untuk saling mentaati isi perjanjian dan berlakulah asa “*pacta sunt servanda*”.

## 3) *Tahapan Ketiga Post Kontraktual/ Pasca Kontraktual*

Setelah ada perjanjian, maka terakhir pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dalam hal ini dengan itikad baik obyektif menjalankan pa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut.

Azas itikad baik dalam perjanjian menurut James Gordly sering susah untuk diartikan karena pada dasarnya azas itikad baik dalam perjanjian sebagai hal yang dapat ditafsirkan dan berhubungan dengan kepatutan dan kepatantasan dalam melaksanakan suatu kontrak. Menurut teori klasik menyebutkan bahwa hukum kontrak, azas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahapan pra kontrak atau tahapan perundingan, karena dalam tahapan ini belum memenuhi syarat tertentu.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

## 5. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata *Wanprestatie* yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam perjanjian wanprestasi adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan maka debitur dalam hal ini dikatakan alpa, lalai atau ingkar janji. Wanprestasi dapat dikatakan juga apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” hal tersebut dalam hukum perikatan disebut sebagai *prestasi* atau obyek perikatan. Apabila tidak memenuhi obyek perikatan atau prestasi maka dapat disebut sebagai wanprestasi. Bentuk wanprestasi menurut Soebekti digolongkan menjadi empat yaitu:<sup>80</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi yang akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang disanggupi tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang membawa akibat yang merugikan bagi debitur, kelalaian atau kealpaan ataupun ingkar janji itu membawa hukuman dan sanksi yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu debitur harus benar-benar terbukti bersalah. Dalam menentukan debitur tersebut sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi ada tiga keadaan yaitu<sup>81</sup>:

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*,,.,, *op.cit.*, hlm. 20

a. Debitur tidak memenuhi prestasi

Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya. Atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam perikaya yang timbul karena Undang-Undang.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu

Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat dari waktu yang telah disepakati sebelumnya. Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur sehingga mengingatkan kita pada ketentuan Pasal 1365 “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Sehingga apabila ada wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang membawa kerugian bagi kreditur. Maka debitur wajib mengganti kerugian yang dialami oleh debitur.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kontrak Karya**

### **1. Pengertian Kontrak Karya**

Istilah Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, seperti kontrak karya dalam penambangan batu bara dan pertambangan umum. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris *work of contract*. Kontrak karya

dalam beberapa literatur dapat diartikan sebagai kontrak kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya, hal tersebut dapat terjadi apabila terjadi penanaman modal asing yang telah membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.<sup>82</sup>

Salim H.S menyebutkan, bahwa kontrak karya merupakan suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum nasional dalam bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>83</sup> Sehingga dalam definisi ini tidak hanya mengatur mengenai hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan badan hukum asing melainkan juga mengatur mengenai hubungan kontraktual yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Adanya subyek hukum antara Pemerintah Indonesia dengan pihak asing selain itu adanya obyek yang jelas berupa pengelolaan pertambangan di luar Minyak dan Gas bumi.

Kontrak Karya menurut Adrian Sutedi adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan diluar minyak dan gas bumi.<sup>84</sup> Sedangkan Sri Woelan Aziz mengartikan kontrak karya adalah merupakan bentuk kerja sama antara pihak

---

<sup>82</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 63

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 221

asing dengan badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal asing.<sup>85</sup>

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum asing yang akan bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerja sama dengan badan hukum nasional. Namun dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan adanya kerja sama dengan badan hukum Indonesia. Sehingga masih terdapat beberapa pemahaman yang simpang siur terkait dengan pengertian kontrak karya.

## **2. Bentuk dan Subtansi Kontrak Karya**

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing atau perusahaan yang akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerja sama dalam melakukan kegiatan pertambangan di luar minyak dan gas bumi. Hal yang telah tertuang dalam bentuk tertulis suatu kontrak karya. Adapun subtansi dari kontrak karya tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia yang secara khusus melalui oleh departemen Pertambangan dengan calon penanam modal tersebut.

Subtansi kontrak karya menurut Adrian Sutedi terdiri atas:<sup>86</sup>

- a. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya kontrak karya.
  - 1) Subyek Hukum yaitu antara Pemerintah Indonesia dan Penanam Modal.
  - 2) Definisi yaitu yang mencakup tentang berbagai definisi dan pengertian, seperti pengertian perusahaan afiliasi, perusahaan, subsidair, perusahaan, individu asing, mata uang asing, mineral-mineral,

---

<sup>85</sup> Sri Woelan Aziz, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 62

<sup>86</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan, Op.Cit*, hlm. 224

penyelidikan umum, eksplorasi, wilayah pertambangan, pemerintah, menteri, rupiah, mineral ikutan, penambangan, pemanfaatan lingkungan hidup, pencemaran, kotoran, dan wilayah proyek. Penggambaran definisi ini dimaksudkan untuk mempermudah para pihak dalam melakukan penafsiran substansi kontrak dan mempermudah penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak.<sup>87</sup>

- 3) Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan.
- 4) Modus operandi yaitu memuat tentang kedudukan perusahaan, yurisdiksi pengadilan, kewajiban perusahaan dalam menyusun program, Kontrak dengan Perusahaan jasa-jasa teknis, manajemen, serta administrasi.<sup>88</sup>
- 5) Wilayah kontrak karya.
- 6) Periode penyelidikan umum.
- 7) Periode eksplorasi.
- 8) Laporan dan deposito jaminan (security deposit).
- 9) Periode studi kelayakan (feasibility studies period).
- 10) Periode konstruksi.
- 11) Periode operasi.
- 12) Pemasaran.
- 13) Fasilitas umum dan re-ekspor.
- 14) Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan.
- 15) Pelaporan, inspeksi, dan rencana kerja.

---

<sup>87</sup> Substansi disesuaikan dengan contoh Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT)

<sup>88</sup>*Ibid.*

- 16) Hak-hak khusus Pemerintah.
- 17) Ketentuan-ketentuan kemudahan.
- 18) Keadaan memaksa (*force majeure*).
- 19) Kelalaian (*default*).
- 20) Penyelesaian sengketa.
- 21) Pengakhiran kontrak.
- 22) Kerja sama para pihak.
- 23) Promosi kepentingan nasional.
- 24) Kerja sama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan.
- 25) Pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
- 26) Pengembangan kegiatan usaha setempat.
- 27) Ketentuan lain-lain.
- 28) Pengalihan hak.
- 29) Pembiayaan.
- 30) Jangka waktu (Kontrak Karya).
- 31) Pilihan hukum.

Secara keseluruhan Subtansi dari Kontrak karya ditentukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan pemerintah daerah tidak turut serta dalam perumusan subtansi tersebut. Hal ini terjadi karena sistem pemerintah bersifat sentralistik. Dimana segala sesuatunya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga pada waktu itu segala ketentuan subtansi terkait dengan kontrak karya dikuasai oleh pemerintah Indonesia (Pemerintah Pusat). Walaupun secara lokasi wilayah



pertambangan dikuasai oleh daerah akan tetapi peraturan dan segala sesuatunya dikuasai oleh pemerintah pusat.

### 3. Subyek dan Obyek Kontrak Karya

Unsur yang tidak boleh tertinggal dalam kontrak karya adalah adanya subyek dan obyek yang jelas. **Subyek** hukum merupakan para pihak yang terlibat langsung dalam kontrak karya. Khusus subyek kontrak karya terkait dengan Pemerintah Indonesia di wakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi yang telah bekerja sama dengan pihak asing atau gabungan antara pihak asing dan domestik. Sedangkan **Obyek** dalam kontrak karya adalah perjanjian-perjanjian dibidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi.<sup>89</sup>

### 4. Sifat Perjanjian Kontrak Karya

Kontrak karya merupakan salah satu dari beberapa jenis kerjasama dalam bidang pertambangan. Kontrak ini merupakan perjanjian *innominat* yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur di dalam KUH Perdata. Karena kontrak karya adalah perjanjian khusus yang merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang terkenal dengan kebebasan berkontrak. Dimana para pihak sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

Akan tetapi hal tersebut dibatasi dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Kontrak karya adalah perjanjian yang bersifat dinamis dimana terdapat butir-butir yang dapat direnegosiasikan”. Menurut ryad areshman chairil dalam buku hukum pertambangan membantah bahwa kontrak-kontrak

---

<sup>89</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 81

pertambangan tidak dapat direnegosiasikan atau dinasionalisasikan. Hal ini didasarkan atas sifat alamiah kontrak karya pertambangan itu sendiri. Kontrak karya pertambangan umumnya dilaksanakan selama 30 tahun.

Dalam periode tersebut bisa terjadi perubahan politik, aspirasi rakyat, dan tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan peraturan. Setiap kontrak karya selalu tunduk pada peraturan-peraturan yang terdapat di negara tersebut. Sehingga ketika Undang-Undang atau peraturan tersebut berubah maka dengan sendirinya kontrak pertambangan tersebut harus diubah.<sup>90</sup> Sehingga sifat dari kontrak karya tersebut seharusnya mengikuti dari peraturan yang berlaku.

## **5. Berakhirnya Kontrak Karya**

Berakhirnya Kontrak Karya dapat berakhir karena tiga hal yaitu:<sup>91</sup>

- a. Pertambangan Berakhir;
- b. Dibatalkan;
- c. Habisnya waktu.

Apabila masa waktu pertambangan telah berakhir karena pertambangan berakhir maka subyek pelaksana kontrak karya harus mengembalikan kembali kuasa pertambangannya secara tertulis kepada Menteri Pertambangan dan Energi. Dalam pernyataan tersebut harus memuat beberapa alasan - alasan yang mendasari harus berakhirnya kontrak karya tersebut. Pengembalian tersebut harus mendapatkan persetujuan dari menteri pertambangan dan energi.

---

<sup>90</sup>*Ibid.*

<sup>91</sup> Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

Kontrak karya pertambangan dibatalkan. Dalam hal ini Salim menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan pembatalan dalam perjanjian kontrak karya pertambangan<sup>92</sup>:

- a. Pemegang kontrak karya pertambangan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- b. Pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan negara.

Kontrak Karya pertambangan yang berakhir demi hukum adalah kuasa pertambangan yang dilakukan karena jangka waktu yang ditentukan dalam pertambangan telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan lagi. Berakhirnya kontrak karya dapat disebabkan karena waktu kontrak karya telah berakhir, periode penyelidikan umum dan eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, periode operasi telah dilakukan sesuai kesepakatan para pihak serta pengakhiran kontrak karya tersebut. Beberapa kesepakatan dalam kontrak karya sampai pada berakhirnya kontrak karya tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak atau subyek dalam kontrak karya tersebut.

## **C. Tinjauan Umum tentang Perizinan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang pertambangan wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Dahulu izin yang diberikan hanya izin yang berkaitan dengan bidang usahanya

---

<sup>92</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit*, hlm. 86

saja. Namun saat ini beberapa kebijakan telah berubah. Terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi dan biasanya tidak hanya berkaitan dengan satu peraturan saja. Pada bidang pertambangan perizinan yang harus dipenuhi adalah perizinan baik berkaitan dengan izin lingkungan, izin usaha pertambangan itu sendiri. Izin usaha pertambangan itupun masih dibedakan lagi menjadi dua hal yaitu *pertama*, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk pelaku usaha jasa pertambangan (inti). *Kedua*, SKT (surat keterangan terdaftar) untuk pelaku usaha jasa pertambangan non inti.<sup>93</sup>

Berkaitan dengan izin lingkungan banyak hal yang harus dipenuhi. Izin lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal AKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka izin tersebut bersifat umum dan mutlak.<sup>94</sup>

Kewajiban tersebut dilatarbelakangi karena negara atau pemerintah berkeinginan agar setiap perusahaan untuk bersungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup supaya dapat atau diminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dapat dibebankan kepada pemerintah saja tetapi merupakan tanggungjawab perusahaan yang melakukan usaha dibidang pertambangan, dan dibantu oleh masyarakat sekitar daerah pertambangan.

Pengaturan yang mewajibkan pengusaha memilih lingkungan karena pemerintah bermaksud untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin

---

<sup>93</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan dan Mineral Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm.19

<sup>94</sup> *Ibid.*

mewujudkan keadaan lingkungan hidup yang lebih baik. Oleh karenanya, izin lingkungan merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh perusahaan bidang pertambangan sebelum perusahaan tersebut memperoleh izin yang lainnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa izin lingkungan merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.<sup>95</sup>

Perizinan lingkungan selalu berkaitan dengan AMDAL. Dalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki izin lingkungan jika kegiatan/ usaha diwajibkan memiliki AMDAL. Adapun pengusaha yang memiliki amdal adalah perusahaan yang usaha atau kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan hidup. Dengan memiliki AMDAL maka perusahaan dapat mengurus izin lingkungan.

Untuk dapat dinyatakan suatu perusahaan berdampak bagi lingkungan, maka ukuran-ukuran ditentukan oleh Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang PPLH sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha
- b. Luas wilayah penyebaran dampak.
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
- d. Banyak komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak tersebut.
- e. Sifat kumulatif dampak.
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Usaha bidang pertambangan yang termasuk di dalam ukuran berdampak penting bagi lingkungan hidup karena bidang usaha pertambangan memenuhi

---

<sup>95</sup>*Ibid.*

kriteria huruf a sampai dengan huruf d Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang PPLH. Karena apabila kita lihat inti dari pertambangan adalah melakukan penggalian tanah dengan jumlah, kedalaman yang luas yang tidak longsor, ambles, tidak subur, tidak mudah direklamasi, banjir dan berdampak kepada masyarakat luas yang ada disekitar pertambangan.

AMDAL merupakan sebuah dokumen yang dinilai oleh komisi penilai AMDAL. Komisi tersebut dibentuk oleh menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya sehingga keberadaannya baik ditingkat pusat maupun di daerah. Untuk komisi penilai AMDAL tingkat pusat berada pada kementerian tingkat pusat berada pada kementerian lingkungan hidup, untuk tingkat provinsi berada pada bapenda provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota berada pada bapenda pengelolaan lingkungan hidup kabupaten atau kota.<sup>96</sup>

## **2. Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Izin**

Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dalam bidang pertambangan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat pusat mengajukan permohonan izin kepada kementerian sumber daya alam dan kementerian lingkungan.<sup>97</sup> Gubernur pada tingkat provinsi, sedangkan bupati atau walikota pada tingkat kabupaten atau kota.

Untuk permohonan izin lingkungan maka harus mengajukan dengan cara mengirimkan permohonan terlebih dahulu. Permohonan pengajuan izin lingkungan diajukan pada yang berwenang, dan apabila permohonan telah

---

<sup>96</sup> Ahmad Redi, *Sumber Daya Alam dan Kehutanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 12

<sup>97</sup> Lihat pada Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan lihat juga pada ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

diterima maka wajib diumumkan agar diketahui oleh masyarakat tentang siapa-siapa yang mengajukan permohonan izin lingkungan tersebut. Dan apabila dari pengumuman ini ada masyarakat atau pihak yang dirugikan maka dapat mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan oleh masyarakat wajib diperhatikan karena hal tersebut berkaitan dengan kontrol yang bersifat positif.<sup>98</sup>

Dari segi teknis penerbitan, izin lingkungan baru dapat diterbitkan setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan, karena keputusan tersebut sebagai landasan untuk pertimbangan teknisnya. Dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan dengan mendasarkan dari hasil penilaian komisi penilai lingkungan AMDAL.<sup>99</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, di dalam keputusan izin lingkungan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) terdapat kewajiban untuk mencantumkan tentang persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan tujuan agar nantinya pemegang izin memenuhi izin persyaratan tersebut.

Dari segi bentuk izin lingkungan berupa surat keputusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan izin lingkungan diperintahkan dan diumumkan izin tersebut kepada masyarakat. Perintah dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun kewajiban tersebut harus diikuti dengan sanksi hukum sehingga apabila terjadi pelanggaran tidak ada masalah bagi pejabat yang bersangkutan.

---

<sup>98</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit*, hlm. 22

<sup>99</sup> *Ibid.*

### 3. Izin Pertambangan

Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009, secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha, berbeda dengan legalitas perusahaan pada saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1967, terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu KP, Kontrak Karya, PKP2B, dan Izin Pertambangan Rakyat untuk tambang rakyat. Beragam legalitas saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1967, menyebabkan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kurang maksimal karena setiap legalitas yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan tidak dalam koordinasi yang baik. Sehingga, seringkali kalau ada permasalahan di lapangan dari kegiatan usaha pertambangan yang legalitasnya dikeluarkan pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD atau Dinas Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.<sup>100</sup>

Kelemahan pengelolaan dan perusahaan bahan galian pada masa lalu, maka Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat ini, memberikan panduan bahwa pengelolaan dan perusahaan bahan galian dilakukan secara sistematis sejak dari tata ruang nasional. Proses pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan atau wilayah usaha khusus pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat, dilakukan dengan mekanisme yang transparan, akuntabel dengan melibatkan seluruh elemen yaitu pemerintah pusat/pemerintah daerah, DPR/DPRD, dan masyarakat.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 85

<sup>101</sup> *Ibid.*



Proses pemanfaatan bahan galian yang telah diarahkan secara legal oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2009, mulai dari penetapan wilayah-wilayah pertambangan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kondisi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian ke depan, sehingga di satu sisi dapat meredam persoalan yang selama ini terjadi dan di sisi lain dapat mendorong dampak-dampak positif sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. Mendorong tumbuh dan berkembang kegiatan usaha pertambangan, baik investasi dari asing, nasional, maupun lokal.
- b. Mendorong gairah partisipasi masyarakat setempat;
- c. Mendorong gairah masyarakat setempat untuk ikut mengelola dan mengusahakan bahan galian yang ada, yang terbuka kesempatan melalui fasilitas WPR-IPR;
- d. Mendorong kegiatan penunjang dan pertumbuhan ekonomi lokal;
- e. Meningkatkan pendapatan negara/daerah;
- f. Terbuka lapangan kerja baru;
- g. Menekan dampak negatif kerusakan lingkungan, yang selama ini terjadi akibat beragamnya legalitas kegiatan usaha pertambangan, yang menyebabkan saling tuding kewenangan antara tingkatan pemerintahan yang kerap terjadi.

Dalam implementasinya hukum memerlukan perangkat, agar hukum memiliki kinerja. Salah satu kinerja hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya adalah bahwa kaidah hukum memiliki sifat memaksa. Artinya, bahwa apabila asas dan kaidah sudah tertuang dalam bentuk peraturan perundangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Pelaksanaan dari aturan yang dilaksanakan secara konsisten akan memiliki kewibawaan hukum dan memberikan kepastian

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila terjadi konsistensi dalam penerapannya.

Selain itu, untuk mengendalikan perilaku orang atau badan (pengusaha) yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Ada beberapa bentuk izin, yaitu dispensasi, izin, dan konsesi.

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu.
- b. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret.
- c. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur.

Selanjutnya, Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif.

Sejalan dengan itu, Asep Warlan Yusuf, mengatakan izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Izin adalah membolehkan, menyetujui seorang melakukan sesuatu. Sedangkan Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi negara (*beschikking*) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan pemerintah.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

Menurut Jaja Ahmad Jayus, dengan perizinan ada suatu yang dituju, yaitu:<sup>104</sup>

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas sesuatu;
- b. Mencegah bahaya yang kemungkinan timbul, sebagai contoh dalam izin lingkungan, izin dapat mencegah pembuangan limbah yang berlebih;
- c. Untuk melindungi objek-objek tertentu, seperti cagar budaya dan lain sebagainya.
- d. Membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.

Izin tersebut ditetapkan oleh pejabat negara dengan demikian dilihat dari penetapannya maka izin merupakan instrumen pengendali dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sarannya.

Berkaitan dengan itu, Pasal 39, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-undang No. 4 Tahun 2009, memuat tentang konten yang harus tercantum dalam IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi, yang secara substansi memuat identitas penerimaan IUP dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan penerima IUP. Sedangkan Pasal 40 dan asal 81 memuat tentang aturan bahwa IUP hanya berlaku untuk satu jenis mineral dan apabila ditemukan mineral lain, pemegang IUP induk diberikan kesempatan utama untuk mengusahakan mineral tersebut, melalui pengajuan IUP/IUPK baru. Pasal 39, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 secara nyata merumuskan isi IUP secara rinci, jelas, tegas, dan limitatif. Sedangkan kewenangan menerbitkan IUP/IUPK berada di tangan bupati walikota, gubernur, dan menteri sesuai kewenangannya.

Mencermati uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa izin adalah: Legalitas bagi perseorangan, kelompok, atau badan usaha yang dikeluarkan oleh

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

pejabat negara untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu dengan keharusan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai yang ditetapkan di dalam izin dimaksud, dan apabila dalam pelaksanaannya penerima izin nyata-nyata tidak melaksanakan kewajiban dan atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka pejabat negara pemberi izin berwenang menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari tingkat paling rendah berupa pencabutan izin.

Selanjutnya, perbedaan substansi legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang berlaku saat ini, dengan pada saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1967, secara yuridis mempunyai implikasi berbeda pada tatanan pelaksanaannya, yaitu:<sup>105</sup>

- a. Bergesernya substansi kewenangan dan kedudukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai regulator;
- b. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam kedudukannya lebih berdaulat;
- c. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lebih mempunyai kekuatan daya paksa dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengusahaan bahan galian, yaitu:
  - 1) Berwenang menerbitkan sekaligus mencabut izin. Dengan pemberlakuan legalitas memakai sistem perizinan dalam pengusahaan bahan galian, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah selain mempunyai wewenang menerbitkan izin, juga sekaligus dapat mencabut izin tersebut, apabila ternyata pelaku usaha nyata-nyata telah melakukan pelanggaran;
  - 2) Terjadi konflik kepentingan. Berbeda-beda pada saat berlakunya sistem kontrak karya, di mana pemerintah tidak dapat melakukan pencabutan legalitas pengusahaan terhadap kontrak karya dan atau PKP2B yang bermasalah, karena terjadi konflik kepentingan sehubungan pemerintah sendiri merupakan bagian dari kontrak karya dan atau PKP2B;
- d. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, mempunyai kewenangan yang jelas yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk mengedepankan aspek koordinasi yang baik.

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

#### 4. Jenis prosedur dan Pernyataan Izin Usaha Pertambangan

##### a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009, IUP terdiri dari atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

IUP eksplorasi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:<sup>106</sup>

- 1) Penyelidikan umum;
- 2) Eksplorasi;
- 3) Studi Kelayakan;

Adanya penyederhanaan proses perizinan tahap penyelidikan seperti yang maksud diatas, selain menarik karena terpangkasnya jalur birokrasi perizinan, secara teknis dapat dipahami, karena untuk bahan galian tertentu, bila mengacu pada sifat dan karakteristik bahan galiannya, dapat saja dilakukan sebagian dari tahapan teknis dimaksud, dengan demikian secara yuridis tidak melanggar undang-undang. Sedangkan legalitas penggalan atau eksploitasi yang dalam Undang-undang No. 11 tahun 1967 diterbitkan dalam bentuk KP eksploitasi, juga mengalami penyederhanaan dan istilah yaitu disebut IUP Operasi Produksi dengan cakupan legalitas meliputi kegiatan usaha pertambangan, sebagai berikut:<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan*,, *Loc.Cit*, hlm. 23

<sup>107</sup> *Ibid.*

- 1) Konstruksi atau pekerjaan persiapan;
- 2) Penambangan
- 3) Pengolahan dan pemurnian;
- 4) Pengangkutan dan penjualan.

Meski adanya penyederhanaan pada jenis dan tahapan legalitas, namun UU No. 4 tahun 2009, menerapkan aturan-aturan pembatasan yang sebelumnya tidak ada dalam UU No. 11 tahun 1967. Batasan-batasan tersebut adalah:<sup>108</sup>

- 1) Batasan Umum
  - a) IUP hanya berlaku untuk satu jenis mineral saja sesuai dengan permohonan;
  - b) Apabila ditemukan mineral lain, maka apabila pemegang IUP berminat atas mineral tersebut, wajib mengajukan IUP baru untuk mineral bersangkutan dan diberikan prioritas untuk itu;
  - c) IUP baru diajukan kepada menteri, gubernur bupati atau walikota sesuai kewenangannya;
  - d) Apabila tidak berminat, maka pemegang IUP wajib menjaga dan memelihara mineral tersebut, dan pengelolaan pengusahaannya dapat kepada pihak lain.

2) Batasan atau aturan bagi IUP Mineral Logam:<sup>109</sup>

IUP eksplorasi, mempunyai batasan yaitu terkait Jangka waktu kegiatan diberikan paling lama 8 tahun, dan Luas wilayah (WIUP) antara 5.000 Ha-100.000 Ha.

**b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan selama ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

setempat dengan pelaku usaha yang banyak. Sesuai kondisinya, tambang rakyat yang selama ini berjalan berada dalam kondisi minim peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Disamping berbagai keterbatasan tadi kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa melakukan pertambangan tanpa izin, rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja dan terkadang menimbulkan kerusakan lingkungan yang tiada terkendali.

Undang-Undang melihat persoalan tersebut, maka merupakan hal yang wajar kalau kemudian UU No. 4 tahun 2009 ini mengakomodasi kepentingan tambang rakyat dimaksud, karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkret pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan cara nyata adanya legalisasi dan pembinaan pertambangan rakyat, maka selain dampak positif sebagaimana diuraikan di atas, juga sesungguhnya dapat mendatangkan beberapa keuntungan dan dampak positif lainnya, yaitu:<sup>110</sup>

- 1) Menanggung persoalan sosial dan ekonomi;
- 2) Terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru;
- 3) Membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha di daerah;
- 4) Mencegah terjadinya urbanisasi;

---

<sup>110</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 89

- 5) Dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, karena dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan peruntukannya sebagai WPR;
- 6) Adanya transfer kemampuan dan teknologi tepat guna;

Hal menarik dari diakomodasikannya tambang rakyat dalam undang-undang ini adalah bahwa IPR peruntukannya tidak terbatas pada satu jenis komoditas saja, tetapi dapat diberikan dan atau diperuntukkan bagi beberapa jenis mineral dan batu bara. Dengan demikian apabila dalam prakteknya di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, secara nyata akan mampu membangkitkan gairah masyarakat setempat ikut serta melakukan kegiatan usaha pertambangan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan kegiatan ekonomi lokal yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Harapan tersebut tidaklah berlebihan, karena pengertian dan ruang lingkup pertambangan rakyat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 sangat berbeda dengan dengan tambang rakyat yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967, yang hanya diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pelaku usahanya. Untuk mengetahui apa, dan bagaimana ruang lingkup pertambangan rakyat, penulis uraikan pada bahasan di bawah ini.

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditentukan peruntukannya sebagai wilayah WPR (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2009) dan atau pada wilayah yang telah ada kegiatan penambangan rakyat sekurang-kurangnya 15 tahun. Adapun ruang lingkup pertambangan rakyat adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*



1) Komoditas yang dapat diusahakan diatur dalam pasal 66, yaitu bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalam:

- a) Pertambangan mineral logam;
- b) Pertambangan mineral bukan logam;
- c) Pertambangan batuan, dan atau
- d) Pertambangan batu bara.

Pertambangan rakyat diperuntukkan dan atau dapat diusahakan oleh:<sup>112</sup>

- a) Perseorangan, dengan luas areal maksimum 1 Ha;
- b) Kelompok, dengan luas areal maksimum 5 Ha;
- c) Koperasi, dengan luas areal maksimum 10 Ha;
- d) Jangka waktu pengusahaan pertambangan rakyat maksimum selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat sebagai pemegang yaitu:<sup>113</sup>

a. Hak-hak pemegang IPR terdiri dari:

Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah  
Bantuan modal

b. Kewajiban pemegang IPR, terdiri dari:

- 1) Melaksanakan kegiatan pertambangan paling lambat tiga bulan setelah IPR diterbitkan;
- 2) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3, lingkungan, teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku;

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

- 3) Melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- 4) Membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- 5) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

### c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan usaha khusus, diberikan dikeluarkan untuk melakukan pengusahaan pertambangan pada wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan bagian dari WPN. Ruang lingkup IUPK, secara umum sama dengan ketentuan yang berlaku pada IUP, perbedaannya hanya terletak pada prioritas peruntukan. Selanjutnya secara detail ruang lingkup IUPK adalah:<sup>114</sup>

- 1) IUPK diprioritaskan bagi BUMN BUMD atau badan Usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- 2) Diterbitkan untuk satu jenis mineral logam atau batu bara;
- 3) Apabila dalam pelaksanaannya menemukan mineral lain dan berminat untuk diusahakan, maka diwajibkan mengajukan izin baru dan mendapat prioritas untuk itu;
- 4) Apabila tidak berminat atas mineral yang ditemukan, maka wajib untuk memelihara dan menjaganya dan dapat diberikan kepada pihak lain;
- 5) IUPK terdiri dari atas dua tahap yaitu:
  - a) IUPK eksploitasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b) IUPK operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- 6) Ruang lingkup WIUPK mineral logam adalah:
  - a) Luas areal satu WIUPK eksplorasi untuk mineral logam paling banyak 100.000 Ha;

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

- b) Jangka waktu penyelidikan paling lama 8 tahun;
  - c) Luas areal satu WIUPK operasi produksi paling banyak 25.000 Ha;
  - d) Jangka waktu operasi produksi paling lama 20 tahun, dengan masa perpanjangan 2x10 tahun.
- 7) Ruang lingkup WIUPK batu bara adalah:<sup>115</sup>
- a) Luas areal satu WIUPK eksplorasi untuk batu bara paling banyak 50.000 Ha;
  - b) Jangka waktu penyelidikan paling lama tahun 7 tahun;
  - c) Luas areal satu WIUPK operasi produksi paling banyak 15.000 Ha;
  - d) Jangka waktu produksi paling lama 20 tahun, dengan masa perpanjangan 2 x 10 tahun.

Mencermati uraian sistem penerapan legalitas perusahaan pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 yang berlaku saat ini, yaitu melalui sistem izin pertambangan, secara substansi mempunyai prospek dan harapan yang lebih baik dari pada saat berlakunya sistem perizinan melalui KP dan atau KK. Kelebihan tersebut yaitu selain terjadinya pemangkasan birokrasi perizinan, juga terdapat kualifikasi izin sesuai kewenangan tingkatan pemerintahannya.

## **D. Tinjauan Umum tentang Hak Menguasai Negara**

### **1. Pengertian Hak Menguasai Negara**

Konsep dasar hak menguasai negara terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Yang mengatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk memahami pengertian hak menguasai negara

---

<sup>115</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan,,,op.cit.*, hlm. 54

maka akan terlebih dahulu perlu dilakukan penafsiran secara etimologis.<sup>116</sup> Dikuasai oleh negara merupakan padanan arti negara menguasai atau dikuasai oleh negara.<sup>117</sup>

Sebelum amandemen UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 alenia 4 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok bagi kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian hal tersebut dijelaskan di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dalam lembaran negara 1960- 104 atau disebut dengan UUPA).<sup>118</sup> Undang-Undang Pokok Agraria tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakekatnya negara yang menguasai tanah secara keseluruhan. Termasuk tambang-tambang yang penting dikuasai oleh negara.<sup>119</sup>

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk:<sup>120</sup>

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

---

<sup>116</sup> Abrar Saleng, “ Hukum Pertambangan”, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 21

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Muhammad Yamin, Abdul Rahim Lubis, “*Hukum Pendaftaran Tanah*”, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 19.

<sup>119</sup> Muhammad Bakhri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*”, Citra Medika, Yogyakarta, Cetakan I, 2007, hlm. 35

<sup>120</sup> *Ibid.*

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pengertian menguasai ialah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. Dengan demikian pengertian kata penguasaan lebih luas dari kata menguasai.<sup>121</sup>

Hak menguasai negara atas pertambangan dapat diartikan sebagai negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam wilayah pertambangan yang terdapat di Indonesia. Hal tersebut sesuai yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pengertian hak menurut Apeldoorn, yaitu kekuasaan yang teratur oleh hukum yang berdasarkan kesusilaan. Akan tetapi pada dasarnya kekuasaan bukan hanya hak, melainkan hak yang dibenarkan oleh hukum saja yang kemudian dijadikan dasar bagi adanya hak untuk mengatur oleh negara.<sup>122</sup> Apabila pengertian penguasaan dikaitkan dengan pengertian hak, maka hakpenguasaan tertuju kepada negara sebagai subjek hukum. Dari hubungan yang demikian, hak penguasaan negara dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggungjawab yang bersifat publik.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional hak penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya berdasarkan konstitusi

---

<sup>121</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, departemen pendidikan dan kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 533.

<sup>122</sup> Van Apeldoorn (diterjemahkan oleh Oetarid Sadino), *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 22

tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua merupakan satu kesatuan sistematis. Hak penguasaan negara merupakan instrumental dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>123</sup>

Pemahaman mengenai penguasaan negara berdasarkan pada Pasal 33 bahwa negara memiliki hak menguasai atau memiliki. Hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak penguasaan negara selain berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian juga berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>124</sup>

Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam nasional. Tujuan ini dipandang sebagai kepentingan yang tidak dapat diabaikan, sebab selain dipandang sebagai amanat konstitusi maka dipandang sebagai tanggungjawab negara. Hal tersebut sebagai salah satu konsekuensi dari adanya hak penguasaan negara.

Di kalangan para ahli mulai muncul gagasan untuk membatasi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai negara yaitu:

c. Maria SW Sumardjono menghendaki agar kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai oleh negara dibatasi oleh dua hal yaitu:<sup>125</sup>

- 1) Pembatasan oleh Undang-Undang Dasar, pada prinsipnya hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat terhadap pelanggaran hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD.

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan....op.cit*, hlm. 32

<sup>125</sup> Maria SW Sumardjono, "kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Penguasaan Tanah Oleh Negara", Pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas Hukum Gajah Mada, 1998, hlm. 4-9.

2) Pembatasan yang bersifat substantif sesuai dengan amanat pada Pasal 2 ayat (3) UUPA, maka semua peraturan terhadap penguasaan negara ditujukan untuk seluruh kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Sedangkan apabila kita lihat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA mengamanatkan bahwa kewenangan pembuatan kebijakan tidak dapat di delegasikan kepada pihak atau organisasi swasta. Karena yang diatur adalah mengenai kesejahteraan rakyat. Sedangkan pihak swasta merupakan pihak yang ikut diwakili kepentingannya, sehingga hal tersebut dapat saja berdampak pada konflik kepentingan para pihak swasta.

d. Menurut Maria Rita Ruwiasuti mengemukakan bahwa sejak awal UUPA telah mengemukakan bahwa negara diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menguasai sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah. Kewenangan tersebut kemudian disebut dengan hak menguasai negara. Hak tersebut sama sekali tidak dapat disamakan dengan hak keperdataan pada umumnya. Karena hak ini memiliki cakupan yang luas dan memiliki sifat publik. Dan hal tersebut hanya dipegang oleh badan kenegaraan.<sup>126</sup>

Sehingga hak menguasai negara dengan hak-hak penduduk negeri ini sudah ada turun temurun bahkan mendahului lahirnya negara. Seperti telah dijelaskan dalam UUPA “ adapun kekuasaan yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air, dan ruang angkasa baik yang telah dimiliki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak yang dibatasi oleh isi dari hak tersebut. Artinya sampai seberapa besar negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disinilah batas kekuasaan suatu negara.

---

<sup>126</sup> Maria Rita Ruwiasuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agrari*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 113

e. Dalam konsorsium pembaharuan agraria mengkritik mengenai konsep hak menguasai tanah oleh negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan sejumlah pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam yang ada diwilayah dan dimanfaatkan untuk memberi ruang gerak bagi perusahaan-perusahaan besar dengan mengatas namakan pembangunan konsorsium pembaharuan agraria menghendaki hak menguasai tanah oleh negara dibatasi secara tegas, agar hak ini memiliki batas-batas yang jelas baik secara konseptual maupun implementasinya konsorsium pembaharuan agraria dengan memberi rekomendasi sebagai berikut: <sup>127</sup>

- 1) Sudah selayaknya proses konsentrasi penguasaan sumber-sumber agraria di satu pihak dan sengketa agraria mendorong para pihak pembentuk kebijakan untuk melakukan pembaharuan hukum pertanahan.
- 2) Bahwa penyebab pokok dari konsentrasi penguasaan tanah dan sengketa agraria adalah penggunaan suatu “kekuasaan negara atas tanah” yang berlebihan yang diwakili oleh konsep politik hukum hak menguasai oleh negara atas tanah. Pembatasan itu dilakukan dengan melihat berbagai Undang-Undang yang berhubungan dengan kekuasaan negara atas tanah yang terlampaui besar. Yang di dalamnya termasuk UUPA.
- 3) Bahwa perubahan konsep hak menguasai oleh negara atas tanah diperlukan setidaknya empat pertimbangan utama:
  - a) Secara substansial konsep hak menguasai oleh negara atas tanah mengasumsikan penyerahan “kekuasaan masyarakat atas tanah kepada negara”. Sehingga tanah-tanah tersebut secara tidak langsung sebagai tanah-tanah negara.
  - b) Hak menguasai negara berkedudukan lebih tinggi dibanding hak milik perdata warga negara, padahal negara yang dibentuk dengan maksud melindungi hak warga negaranya.
  - c) Hak menguasai oleh negara atas tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak dijalankan dalam rangka penataan penguasaan atas tanah. Bahkan sebaliknya dengan hak menguasai oleh negara atas tanah terjadi pemberian hak-hak tanah baru yang

---

<sup>127</sup> Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) dan konsorsium pembaharuan agraria, *Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria: menuju pengakuan hak-hak rakyat atas sumber agraria*, Bandung, 1998, hlm. 121



- sangat besar melalui hak penguasaan hutan, kuasa pertambangan, hak guna usaha dan hak yang lainnya.
- d) Penggunaan hak menguasai oleh negara atas tanah melalui pemberian hak-hak baru tersebut, telah mengakibatkan konsentrasi penguasaan tanah disatu pihak dan sengketa agraria yang berkepanjangan dilain pihak.
- f. Menurut Sri Hayati di dalam disertasinya menyarankan agar hak menguasai tanah oleh negara dibatasi secara tegas untuk masa-masa mendatang, sebagaimana hal tersebut telah dinyatakan bahwa oleh karena hak menguasai negara telah dibatasi secara tegas untuk msa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak mengusai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasi.<sup>128</sup>

Apabila dicermati secara rinci beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang pertanahan, maka jelas negara sebagai organisasi tertinggi untuk mengelola tanah, kewenangan itu tidak turut menjual atau bahkan mengandaikan, yang jelas haknya tidak beralih kepada yang bukan warga negara Indonesia. Sekalipun kewenangan tersebut ada ditangan pemerintah namun hanya kewenangan yang mencakup sebagai organisasi tertinggi untuk mengatur dalam artian pemerintah membuat aturan tentang pertanahan, menyelenggarakan aturan aturan yang dimaksud dalam penggunaannya, peruntukannya serta pemeliharannya saja.

Makna dari pengaturan, penyelenggara, pemeliharaan, penggunaan, peruntukan tanah dapat diartikan untuk tujuan lain kecuali untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga apabila terjadi penjualan atas nama kepentingan rakyat baik langsung maupun tidak langsung adalah perbuatan yang

---

<sup>128</sup> Sri Hayati, *Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Investasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 12

bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang itu sendiri. Sebab dengan penjualan tersebut telah ada pemutusan hubungan hukum yang tidak diperkenankan oleh isi peraturan tersebut.<sup>129</sup>

Maka negara dalam hal ini dapat melakukan hubungan hukum seperti benda-benda perseorangan dengan manusia pemiliknya. Hubungan hukum negara dengan tanah masuk kategori benda atau tanah yang dipergunakan bagi umum. Sebagai contoh adalah adanya jalan umum yang dipergunnakan untuk kepentingan umum. Walaupun pada awalnya tanah tersebut adalah hak milik dari seseorang maka ketika negara berkehendak untuk mengambil dan dipergunakan untuk kepentingan umum maka hal tersebut diperbolehkan.

Otoritas negara, dalam hal ini penguasaan negara atas tanah bersumber dari konstitusi, dimana dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tugas negara yang membentuk pemerintah republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan apabila bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Selain itu menurut Pasal 2 UUPA negara diberikan kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu tentang tanah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA adalah:<sup>130</sup>

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Yang termasuk dalam wewenang tersebut adalah:
  - 1) Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 148

- 2) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya.
  - 3) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah dalam hal ini pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Yang termasuk dalam kewenangan ini adalah:
- 1) Menentukan hak-hak atas tanah yang diberikan kepada warga negara Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing.
  - 2) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah. Yang termasuk dalam wewenang ini adalah:
- 1) Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.
  - 2) Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah.
  - 3) Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang berifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Hak menguasai negara atas tanah adalah semua tanah yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia. Baik tanah-tanah yang tidak atau belum dimiliki oleh hak perorangan. Sekarang ini ditinjau dari segi-segi kewenangan penguasaannya. Maka dalam hal ini terdapat kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah-tanah yang semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah negara menjadi:<sup>131</sup>

- a. Tanah wakaf
- b. Tanah hak pengelolaan
- c. Tanah hak ulayat
- d. Tanah kaum
- e. Tanah kawasan hutan

---

<sup>131</sup>*Ibid.*

- f. Tanah-tanah sisanya yaitu tanah yang dikuasai oleh negara yang bukan tanah hak, dalam artian tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak punyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, negara dapat memberikan hak atas tanah kepada perorangan atau kelompok ataupun badan hukum untuk memiliki tanah. Namun, jika berpedoman pada kewenangan negara atas tanah yang bersifat penuh dan tidak terbatas, negara dapat dengan mudah melakukan pencabutan hak atas tanah yang diberikan tersebut sebagaimana memberikannya pada perseorangan tersebut.

Sehubungan dengan hak menguasai negara atas tanah Budi Harsono memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>132</sup>

- a. Sebutan isinya

Hak menguasai negara atas tanah adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia. Sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi, maka yang terlibat bukan saja penguasa legislatif dan eksekutif tetapi juga penguasa yudikatif.

- b. Kekuasaan legislatif

Kekuasaan legislatif di dalamnya tercakup pengertian mengatur dan menentukan. Kekuasaan mengatur dan menentukan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan legislatif pusat.

- c. Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan eksekutif yang tercakup dalam pengertian penyelenggara dan menentukan. Dimana dilakukan oleh presiden dibantu menteri atau pejabat tinggi lain yang bertugas dibidang pertanahan.

---

<sup>132</sup>Supriadi, *Hak Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 59

d. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa tanah baik di antara rakyat sendiri ataupun di antara rakyat dan pemerintah melalui badan peradilan umum.

e. Pemegang Haknya

Subyek dari hak menguasai negara atas tanah adalah negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.

f. Terciptanya hak menguasai dari negara

Hak menguasai negara merupakan tugas kewenangan bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam menyusun UUD 1945.

g. Pembebanan hak menguasai negara

Hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Akan tetapi tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain.

h. Hak menguasai negara dari negara tidak dapat dihapus

Hak menguasai negara sebagai pelimpahan hak bangsa, tidak akan dihapus selama negara Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Penguasaan negara atas tanah tersebut kiranya dipandang terlalu luas, ditakutkan dalam pelaksanaannya dikemudian hari negara melakukan pengadaan dan pencabutan hak atas tanah rakyat. pelaksanaan hak negara atas tanga harus didasari oleh dasar hukum yang dibenarkan dan sesuai dengan falsafah dasar bangsa Indonesia.

Hak menguasai negara atas tanah merupakan salah satu hak yang diberikan bangsa Indonesia kepada negara untuk mengatur segala macam permasalahan dalam pertanahan. Dalam hal ini negara sebagai otoritas tertingggi memiliki hak atas tanah yang dikuasainya kepada orang-perorangan, bersama-sama, atau badan hukum yang berhak untuk mendapatkannya.

Negara sebagai salah satu subyek hak atas tanah memiliki kewenangan khususnya yang diberikan oleh negara untuk mengatur dan mengelola tanah yang terdapat di Indonesia. Hak menguasai dari negara tersebut umumnya tidak terbatas dan tidak dapat dihapuskan selama eksistensi keberadaan negara Indonesia masih ada. Hak menguasai negara atas tanah tersebut bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum**

Pengertian politik hukum secara etimologis adalah terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Istilah ini seyogyanya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakangan, *politiekrecht* atau hukum politik, yang dikemukakan Hence van Maarseveen, karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain yang ditawarkan Hence van Maarseveen untuk mengganti istilah hukum tata negara. Untuk kepentingan itu dia menulis sebuah karangan yang berjudul “*Politiekrecht, als Opuolger van het Staatsrecht*”.<sup>133</sup>

Istilah *rechtspolitiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain. Kata kerjanya, *hakamaya-yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum,

---

<sup>133</sup> Sri soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara*, dalam Jurnal demokrasi Ham Vol.1 No.4 September, 2001, hlm. 43

mengendalikan, dan lain-lain.<sup>134</sup> Asal-usul kata *hakama* berarti mengendalikan dengan satu pengendalian. Berkaitan dengan istilah ini, sampai sekarang, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para pakar hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya.

Sedangkan secara terminologis, pengertian politik hukum menurut Padmo Wahyono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan *arah, bentuk* maupun *isi* dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah *Forum Keadilan* yang berjudul “*Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*”. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.<sup>135</sup>

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dan hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).

---

<sup>134</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Mac-Donald, London, 1980, hlm. 196

<sup>135</sup> Padmo Wahyono, “Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan”, *Forum Keadilan*, No. 29/April 1991, hlm. 65

Politik Hukum menurut Soedarto, adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>136</sup> Pada bukunya yang lain berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>137</sup>

Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto di atas mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan “mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituen dum*).

Berbeda dengan dua pengertian terdahulu, Soedarto tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan (*ius constituendum*), tetapi tampaknya sudah pula menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum. Politik Hukum menurut Sajipto Rahardjo adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.<sup>138</sup> Sebagai seorang yang mendalami sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila Sajipto Rahardjo

---

<sup>136</sup> Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dalam *Hukum dan Keadilan* No.5 Tahun ke VII, Januari-Februari, Sinar Baru, Surabaya, 1979, hlm. 15

<sup>137</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Surabaya, 1983, hlm. 20

<sup>138</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 352



lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan ujian serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>139</sup>

Sedangkan pengertian politik hukum menurut Teuku Mohammad Radhie, dalam sebuah tulisannya berjudul *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>140</sup>

Pernyataan mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan “mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Dengan demikian, berbeda dengan definisi politik hukum yang dikemukakan Padmo Wahjono, yang lebih mengarah

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun 1973, hlm. 4

pada hukum yang bersifat *ius constituendum*, definisi politik hukum yang dirumuskan oleh Radhie tampaknya memiliki dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu *ius constituendum* dan *ius constitutum*.

Definisi politik hukum berikutnya dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya berjudul “*Politik Hukum Nasional*” yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu).<sup>141</sup> Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.

Politik Hukum Nasional bisa meliputi: (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.<sup>142</sup>

Apabila kita perhatikan, definisi politik hukum dan Garuda Nusantara di atas merupakan definisi politik hukum yang paling komprehensif di antara definisi-definisi politik hukum yang dipaparkan sebelumnya. Ini disebabkan karena ia menjelaskan secara gamblang wilayah kerja politik hukum yang

---

<sup>141</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional Nusantara*, makalah ini disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (kalabahu), yang diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

<sup>142</sup> *Ibid.*

meliputi: *pertama*, teritorial berlakunya politik hukum dan *kedua*, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*. Lebih dari itu, ia menekankan pula pada pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum, suatu hal yang tidak disinggung oleh para ahli sebelumnya.

Berdasarkan elaborasi ragam definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa *politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan*. Kata kebijakan di sini berkaitan dengan hanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>143</sup>

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dan nilai-nilai yang pada suatu saat

---

<sup>143</sup> Frans Magnis Suseno tujuan negara adalah memajukan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kebebasan, dan solidaritas, bangsa. Apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, dimana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin. Oleh karena itu tujuan negara adalah untuk menciptakan dan menyelenggarakan kesejahteraan umum. Hal ini terdapat dalam buku beliau berjudul *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 310

berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi juga dalam politik hukum.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dan masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dan untuk negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Namun, ini bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Mengutip Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional.<sup>144</sup>

Berlainan pendapat dengan Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mahfud MD dalam hal ini memberikan khasanah yang berbeda dalam memberikan definisi politik hukum yakni politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru

---

<sup>144</sup>*Ibid.*

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>145</sup>

Lebih lanjut Mahfud MD merumuskan bahwa politik hukum mencakup sekurang-kurangnya tiga hal :<sup>146</sup>

*Pertama*, Kebijakan Negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya politik hukum; *Ketiga*, Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Uraian yang dipaparkan oleh Mahfud MD tentang politik hukum menjadi pijakan penulis dalam menganalisis apa politik hukum dibalik keluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan dibahas pada bab 4 pada tesis ini.

---

<sup>145</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 20

<sup>146</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### SEJARAH PERATURAN PERTAMBANGAN

##### A. Peraturan Pertambangan Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Pengaturan mengenai pertambangan sudah dimulai pada masa Hindia Belanda melalui *Indische Minijnwet Staatblad* Tahun 1899 Nomor 214. *Staatblad* tersebut mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Setelah *Staatblad* tersebut pemerintah Hindia Belanda selanjutnya mengeluarkan beberapa peraturan yang lainnya terkait dengan pertambangan, yaitu *Mijnordonnantie* 1907 yang mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja, *Mijnordonnantie* 1930 yang mencabut *Mijnordonnantie* 1907 yang dalam *Mijnordonnantie* 1930 pengaturan pengawasan kerja dihapus.<sup>147</sup>

Pada masa penjajahan Belanda sampai akhir tahun 1938 terdapat 456 *kosensi* dan izin pertambangan yang masih berlaku dengan perincian antara lain:<sup>148</sup>

1. Dua ratus enam puluh delapan konsesi pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam Indis Mijwet.
2. Tiga perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda.
3. Dua usaha pertambangan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan swasta.
4. Dua usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus.
5. Empat belas kontrak (Pasal 5a *Indische Mijwet*) untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 34 kontrak 5a untuk tahap Eksploitasi.
6. Seratus empat puluh dua izin pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tidak tercantum dalam *Indischemijnwet*.

---

<sup>147</sup> Soetaryo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996, hlm. 8

<sup>148</sup> *Ibid.*

Dalam pelaksanaannya *Indische Minjwet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214 dinilai menghambat kegiatan swasta. Untuk menghilangkan hambatan tersebut maka *Indische Minjwet Staatblad* melakukan amandemen pada tahun 1910 dan 1918. Amandemen tersebut berakibat pada perkembangan kegiatan pertambangan sebelum terjadinya perang dunia I.<sup>149</sup>

Setelah berakhirnya pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang terkait pengaturan kegiatan pertambangan tidak menjadi perhatian khusus pemerintahan Jepang. Selama masa penjajahan Jepang ke Indonesia, tidak ada peraturan baru mengenai pertambangan, selain itu bahwa peraturan yang telah ada yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda tidak mengalami perubahan bahkan peraturan tersebut tidak dilaksanakan.

## **B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan**

Setelah kemerdekaan tahun 1945, Pemerintah Indonesia membuat instrumen hukum dan peraturan perUndang-Undangan sebagai instrumen positifistik. Sebagai bentuk pembuat instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan. Undang-Undang tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya pertambangan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Undang-Undang *Indische Mijnwet Staatsblad* tahun No. 214 dan perubahannya.

---

<sup>149</sup> Ahmad Redi, *loc.cit.*

Pertimbangan pembentukan Undang-Undang ini adalah:<sup>150</sup>

1. Bahwa adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, yang hingga sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali, pada hakekatnya sangat merugikan pembangunan negara;
2. Bahwa dengan membiarkan tidak atau belum dikerjakannya hak-hak pertambangan tersebut lebih lama, tidak dapat dibenarkan dan dipertanggung jawabkan.
3. Bahwa agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu sependek mungkin guna kelancaran pembangun Negara Republik Indonesia, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
4. Bahwa Cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti diatur dalam "*Indische Mijnwet*" yang berlaku sekarang tidak dapat digunakan untuk maksud di atas, maka oleh karena diperlukan suatu Undang-Undang khusus.

Dengan membiarkan tetap berlakunya hak-hak pertambangan tersebut yang tidak memberikan hasil sama sekali, di samping itu hak-hak tersebut menghambat kegiatan-kegiatan para peminat pertambangan lainnya, antara lain pemerintah sendiri yaitu dengan adanya kerugian negara.<sup>151</sup> Padahal pembangunan Indonesia membutuhkan antara lain hasil sumber kekayaan buminya Dan sumber-sumber kekayaan bumi dapat memberikan hasil.<sup>152</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 menjadi dasar awal sebelum diterbitkan Undang-Undang tentang pertambangan baru yang diharapkan mengatur pemberian hak-hak pertambangan secara luas lengkap. Dalam

---

<sup>150</sup> Lihat pada konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959

<sup>151</sup> Lihat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959

<sup>152</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 diatur pula pemberian hak-hak pertambangan baru atas daerah-daerah yang dengan Undang-Undang tersebut menjadi memiliki hak-hak penambangan.



pemberian hak-hak pertambangan baru ini pemerintah membatasi diri dengan memberikan hak-hak itu hanya kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah swatantra.<sup>153</sup>

Bahkan sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pengusahaan pertambangan, pada Juli 1951 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Teunku Mr. Moh. Hassan dan anggota DPRS lainnya menyusun mosi mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna membenahi pengaturan dan usaha pertambangan di Indonesia,<sup>154</sup> Mosi tersebut dikenal dengan “Mosi Mr. Teunku Moh, Hassan dkk” yang memuat desakan kepada Pemerintah agar membentuk suatu komisi negara urusan pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut:<sup>155</sup>

- a. Menyelidiki masalah pengelolaan tambang minyak, Batubara, tambang emas/perak dan bahan mineral lainnya di Indonesia.
- b. Mempersiapkan rencana Undang-Undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini.
- c. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah untuk menyelesaikan/mengatur pengolahan minyak di Sumatera khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain
- d. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia.
- e. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia.
- f. Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan negara.
- g. Menunda segala pemberian izin, konsesi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan.

---

<sup>153</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959

<sup>154</sup> Direktorat Jendral Pertambangan Umum Departemen dan energi, *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 tahun Mendatang*, Jakarta, 1995, hlm. 20

<sup>155</sup> *Ibid.*

Setelah beberapa tahun sejak mosi tersebut, suasana membentuk Undang-Undang pertambangan kembali mulai bergolak pada tahun 1958 sampai dengan 1959. Pembentukan Undang-Undang didasari oleh usaha untuk menjadikan semua tambang di Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia sekaligus keinginan melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut nasionalisasi usaha pertambangan.<sup>156</sup> Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengambilalihan usaha di bidang pertambangan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.

Sebagai tindak lanjut mosi DPRS kepada Pemerintah, dibentuk pula sebuah panitia negara untuk urusan pertambangan dengan tugas antara lain merencanakan suatu Undang-Undang tentang Pertambangan sebagai Pengganti “Indische Mijnwet” dan dibentuk suatu Panitia Negara dengan dibantu oleh suatu panitia ahli.<sup>157</sup>

Mosi Mr. Teunku Moh. Hassan dkk merupakan titik awal politik hukum pertambangan yang mengupayakan sektor pertambangan sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945. Keinginan untuk membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia merupakan politik hukum yang menjadi dasar pembentukan produk hukum sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Mosi tersebut berhasil menciptakan landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan.

---

<sup>156</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Penerbit Akademi Geologi dan Pertambangan, Bandung, 1974, hlm. 12

<sup>157</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya dalam hal ini disingkat Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960.

### C. Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan

UU No. 37 Prp Tahun 1960 mengandung makna filosofis bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya secara normatif berlaku tekstual, namun ia juga dapat secara kontekstual.

Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960 memuat pokok-pokok mengenai:<sup>158</sup>

1. Penguasaan bahan-bahan galian yang berada di dalam, di bawah dan di atas wilayah hukum pertambangan Indonesia.
2. Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan yang didasarkan atas pentingnya bahan galian itu.
3. Sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dilakukan oleh negara, perusahaan negara daerah atau usaha-usaha lainnya berdasarkan azas-azas kekeluargaan.
4. Pengertian konsesi ditiadakan, sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan.
5. Adanya peraturan peralihan untuk mencegah kekosongan (*vacuum*) dalam menghadapi pelaksanaan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1960, perusahaan pertambang ditentukan dengan cara:<sup>159</sup>

1. Diusahakan oleh Perusahaan Negara;
2. Diusahakan dengan perusahaan-bersama oleh badan-badan Negara dan/atau Daerah;
3. Diusahakan oleh Perusahaan Daerah;
4. Diusahakan secara campuran oleh Negara dan pihak swasta boleh campuran dengan perseorangan, asal kewarganegaraan Indonesia dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurusannya adalah warganegara Indonesia seluruhnya;

---

<sup>158</sup>*Ibid.*

<sup>159</sup>*Ibid.*

5. Diusahakan oleh pihak swasta, boleh oleh perseorangan asal berkewarganegaraan Indonesia atau oleh badan swasta yang seluruh pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia, terutama yang mempunyai bentuk koperasi.

Pengaturan dalam Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960 masih menganut asas pengusahaan pertambangan yang sepenuhnya dilakukan dalam negeri, karena pada saat Undang-Undang ini lahir Indonesia menganut demokrasi terpimpin yang ketika itu Presiden Soekarno memiliki prinsip anti terhadap liberalisme-kapitalisme, sedangkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri merupakan bentuk liberalisasi bidang usaha dalam negeri yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip Presiden Soekarno.

Selanjutnya pada tahun 1967 pada masa Presiden Soeharto lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yang pada tahun yang sama terbit pula Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal, termasuk pula di bidang pertambangan. Kedua Undang-Undang sangat terkait karena sektor pertambangan merupakan sektor yang berhubungan erat dengan penanaman modal asing.

#### **D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan**

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 konsep penguasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yaitu segala bahan galian yang terhadap dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Selanjutnya tujuan hukum yang ada dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1967 yaitu guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta perlunya pengalokasian semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensial di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.<sup>160</sup>

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 pemanfaatan pertambangan dilakukan melalui penguasaan seperti berikut:<sup>161</sup>

1. Dikerjakan langsung oleh suatu Instansi Pemerintah, penguasaan oleh Instansi Pemerintah itu terutama ditujukan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usaha inventarisasi alam Indonesia dan tidak dalam arti perusahaan mencari keuntungan, karena usaha pertambangan untuk keuntungan tersebut seyogianya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan Tambang Negara atau Swasta. Begitupun bahan radio aktif perlu diusahakan oleh Instansi Pemerintah dan hal ini adalah Badan Tenaga Atom Nasional;
2. Diusahakan oleh perusahaan negara
3. Diusahakan dengan perusahaan atas dasar modal bersama oleh pihak negara dengan daerah;
4. Diusahakan oleh Perusahaan Daerah;
5. Diusahakan oleh perusahaan yang modalnya adalah modal campuran oleh negara dan pihak swasta, boleh pula modal campuran dengan perseorangan, asal berkewarganegaraan Indonesia dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurusnya seluruhnya adalah warga negara Indonesia;

---

<sup>160</sup> Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

<sup>161</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

6. Diusahakan oleh pihak swasta boleh oleh perseorangan asal berkewarganegaraan Indonesia, atau boleh oleh badan swasta yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, terutama yang mempunyai bentuk koperasi.

Dalam UU No. 11 Tahun 1967 bahan-bahan galian dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu golongan bahan galian strategis, golongan bahan galian vital, dan golongan bahan galian yang tidak strategis.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 memiliki perbedaan dengan perundang-undangan sebelumnya, yaitu dalam UU No. 11 Tahun 1967 terdapat prinsip dasar mengenai pemberian kesempatan kepada perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pengaturan baru mengenai pengurangan perusahaan tambang langsung oleh negara dan bahwa negara berfungsi hanya sebagai pengawas dan pemberian bimbingan serta pengarahan.<sup>162</sup> Perbedaan lainnya yaitu dalam UU No. 11 Tahun 1967 mulai diatur mengenai perjanjian karya sebagaimana dalam Pasal 10 disebutkan:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini instansi pemerintah atau perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.

---

<sup>162</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia*,, *op.cit*, hlm. 47

3. Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) Pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Pasal 10 inilah yang menjadi dasar lahirnya kontrak karya dalam pertambangan. Selain itu dalam UU No 11 tahun 1967 diatur mengenai Kuasa Pertambangan yang merupakan izin yang di berikan oleh menteri untuk melakukan penambangan. Kalau dibandingkan dengan *Indizhe Mijnwet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214, kuasa pertambangan hampir sama dengan konsesi, yaitu memiliki kesamaan pada sama-sama merupakan perizinan. Namun, keduanya tetap berbeda yaitu Kuasa Pertambangan hanya kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak memberikan kepemilikan pertambangan kepada si pemegang kuasa pertambangan, sedangkan konsesi merupakan perizinan yang lebih luas dan kuat serta pemegang konsesi langsung memiliki hasil pertambangan yang bersangkutan.<sup>163</sup>

Kuasa pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 (Selanjutnya disebut “PP No. 32 Tahun 1969) terdiri atas:

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;

---

<sup>163</sup>*Ibid.*

4. Kemudian Kuasa Pertambangan sebagaimana Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1967 dapat berupa:
- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
  - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
  - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
  - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
  - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
  - f. Kuasa Pertambangan Penjualan.

Selain kekhasan mengenai Kuasa Pertambangan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 terdapat pengaturan baru mengenai perjanjian karya yang kemudian berbentuk KK atau PKP2B pertambangan. Pengaturan KK dan PKP2B ini menjadi perjanjian bagi Pemerintah Indonesia dengan kontrak dalam mengusahakan pertambangan umum. Kontraktor di bidang usaha pertambangan umum tidak hanya terdiri dari kontraktor atau penanam modal dalam negeri, tetapi pula penanam modal . Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yang merupakan pintu masuk awal bagi pengaturan investasi asing membolehkan kepemilikan saham seluruh atau sebagian bagi asing, dapat pula dilakukan dengan bentuk. perusahaan patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, secara organik diatur secara teknis oleh Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Walaupun Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 merupakan pengganti dari



Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960 Undang-Undang No.37 Prp Tahun 1960, namun Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 masih belum mampu memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pertambangan.

Dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 berdasarkan pertimbangan :

1. Dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, dianggap perlu untuk mengatur Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atau yang disebut pula Undang-Undang Pokok Pertambangan;
2. Dianggap perlu untuk menyesuaikan peraturan perundangan tentang usaha-usaha pertambangan yang masih berlaku antara lain *Mijnordonnantie, Staatsblad* 1930 dengan jiwa dan maksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Pokok Pertambangan;
3. Berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Pertambangan, yang sesuai dengan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Negara serta disesuaikan pula dengan kemajuan tehnik dewasa ini.

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 mengatur bahwa setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapat kuasa pertambangan dari Menteri Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 mengalami beberapa perubahan yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan peraturan pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

#### **E. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi momentum pembaharuan perubahan hukum pertambangan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan terdahulu, pengaturan pertambangan di era kolonialisme melalui *IndischeMijnwet, Staatsblad* tahun 1899 No. 214 serta amandemannya pengaturan di awal kemerdekaan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah No. 37 Prp Tahun 1960; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1967, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2009. Peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. ia tergantung kondisi pada waktu dibentuknya peraturan tersebut. Politik hukum pembentukan peraturan perUndang-Undangan sangat kontekstual. Pengaruh suasana politik, perekonomian, sosial akan menjadi aspek yang mempengaruhi suasana batin pembentuk peraturan perUndang-Undangan.

Suasana batin pembentukan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2009 pun tercermin dari bagian menimbang Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2009 yang menyatakan:<sup>164</sup>

1. Mineral dan Batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perUndang-Undangan di bidang pertambangan mineral dan Batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan Batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin Pembangunan nasional secara berkelanjutan.

---

<sup>164</sup> Lihat pada bagian menimbang Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan tersebut, pembentuk peraturan perundang-undangan melalui konsensus yang terkristalisasi tertulis dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menginginkan:<sup>165</sup>

1. Pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Pertambangan mineral dan Batubara harus mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan Batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Suasana pembentukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 berdasarkan Bagian Menimbang tersebut di atas, terlihat secara konkrit dalam pasal-pasal yang tertuang di batang tubuh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Sebagaimana terkait asas pertambangan mineral dan Batubara di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa asas pertambangan mineral dan Batubara, yaitu manfaat, keadilan, dan keseimbangan keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif

---

<sup>165</sup>*Ibid.*

transparan; dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sedangkan tujuan pengelolaan mineral dan Batubara adalah:<sup>166</sup>

1. Penguasaan pertambangan mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat Penguasaan mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna berdaya saing;
3. Manfaat pertambangan mineral dan Batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; menjamin tersedianya mineral dan Batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan, negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara.

Selain asas dan tujuan, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 diatur secara eksplisit mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara. Kewenangan tersebut yaitu:<sup>167</sup>

#### 1. Pemerintah Pusat

---

<sup>166</sup>*Ibid.*

<sup>167</sup>*Ibid.*

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perUndang-Undangan;
- c. Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan Batubara nasional;
- e. Penetapan wilayah pengelolaan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/ atau wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- h. Pemberian IUP pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
- j. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;

- l. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
  - m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dan hasil usaha pertambangan mineral dan Batubara;
  - n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
  - p. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan Batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
  - q. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
  - r. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan Batubara tingkat nasional;
  - s. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;  
dan
  - t. Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
2. Pemerintah Provinsi
- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. Pemberian IUP pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada

pada lintas wilayah kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- d. Pemberian IUP pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan Batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan Batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat alam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
- l. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;



- m. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- n. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota:

- a. Pembuatan peraturan perUndang-Undangan daerah;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan Batubara;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan Batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan Batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pengaturan kewenangan tersebut menjadi terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah dalam peraturan perUndang-Undangan sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang cenderung sentralistik, beralih ke arah desentralisasi kewenangan.

Pengaturan wilayah pertambangan, pertambangan Batubara, wilayah pertambangan terbagi atas wilayah pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara. Usaha pertambangan pun dibagi secara limtatif pada usaha pertambangan mineral yang terdiri atas mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan Pertambangan Batubara.

Terkait perizinan dalam usaha pertambangan meliputi:<sup>168</sup>

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP):
  - b. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

---

<sup>168</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*,,op.cit, hlm. 45

- a. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

1. Izin Pertambangan Rakyat; dan
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus.

IUP tersebut dapat dimohonkan oleh badan usaha, koperasi, dan perorangan yang IUP tersebut diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam I (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dan gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Terkait pendapatan negara dan pertambangan mineral dan Batubara terdiri atas: penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak tersebut berasal dan pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan serta penerimaan bea masuk dan cukai. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak berasal dan iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, kompensasi data informasi. Sementara itu, pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi

daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.<sup>169</sup>

Di dalam pengaturan pertambangan mineral dan Batubara terdapat pula pengaturan mengenai kewajiban divestasi saham sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa setelah 5 (lima) berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, usaha milik daerah. atau badan usaha swasta nasional. Pengaturan divestasi saham ini menimbulkan penolakan dari berbagai pelaku usaha pertambangan mineral dan Batubara karena sangat memberatkan pelaku usaha.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dibentuklah beberapa peraturan pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Pembentukan Peraturan Pemerintah no 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan merupakan amanat dari ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33 Dan Pasal 89 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.

---

<sup>169</sup>Ahmad Redi, *loc.cit.*

Wilayah pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau Batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.<sup>170</sup> Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan adalah memiliki kriteria adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa Batubara dan/atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.<sup>171</sup>

Terkait penetapan wilayah pertambangan, diatur bahwa rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam peta potensi mineral atau Batubara yang, berasal dari data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota wajib diolah menjadi potensi mineral dan/atau Batubara. Rencana wilayah pertambangan yang dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digit ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan gubernur bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>172</sup>

Wilayah pertambangan yang telah ditetapkan tersebut dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Setelah penetapan tersebut, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup> Pasal 2 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2010.

<sup>171</sup> Pasal 2 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2010.

<sup>172</sup> Gatot Supramono,,*Op.Cit.*, hlm. 15

<sup>173</sup> *Ibid.*

Selain PP No. 22 Tahun 2010, dibentuk pula Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 mengatur mengenai perizinan pertambangan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, usaha pertambangan khusus, penciptaan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan, pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi dan pengendalian penjualan, peningkatan nilai tambah, pengelolaan dan pemurnian mineral dan Batubara, divestasi saham izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus sahamnya dimiliki oleh asing, penggunaan tanah untuk kegiatan operasi produksi, tata cara penyampaian laporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan.

Selain penggolongan dalam PP No. 23 Tahun 2010 diatur secara teknis mengenai perizinan yang meliputi subjek pemberi dan penerima izin, tatacara pemberian wilayah usaha pertambangan, persyaratan pemberian izin, dan perpanjangan izin.

Terkait divestasi saham, pengaturan divestasi dalam PP No. 23 Tahun 2010 terdapat dalam Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97:<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, op.cit, hlm. 56

1. Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
2. Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
3. Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.
5. Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.
6. Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi produksi tahap penambangan.
7. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
8. Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
9. Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
10. Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
11. Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

Dalam Pasal 97 tersebut, pengaturan divestasi saham telah lebih lengkap dibandingkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, walaupun idealnya apabila pengaturan mengenai besaran, para pihak penerima hak, jangka waktu penawaran, akan lebih memiliki kekuatan hukum lebih kuat apabila diatur dalam peraturan

setingkat Undang-Undang. Mengingat secara hierarki kedudukan Undang-Undang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah.

Namun, walaupun secara teknis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ternyata apabila ditelaah kembali dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 masih terdapat kelemahan, antara lain adalah:<sup>175</sup>

1. Keinginan yang berkembang dewasa ini agar Indonesia menjadi tuan di rumahnya sendiri sebagai pengelola dan penikmat manfaat sebesar-besarnya dalam pertambangan, belum tercapai. Hal tersebut terlihat dan presentase penawaran yang hanya sebesar 20% (dua puluh persen) dan saham asing yang dimiliki. Dengan kepemilikan sebesar itu, bukan hanya belum optimalnya manfaat yang diperoleh, namun kontrol yang maksimal pun tidak dapat terlaksana mengingat kepemilikan saham yang rendah. Hal tersebut akan berbeda apabila peserta Indonesia, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah menjadi pemegang saham mayoritas.
2. Tidak diaturnya mengenal tahapan divestasi saham. Harusnya terdapat pengaturan mengenai tahapan tersebut, misalnya pada tahun keenam (lima tahun setelah berproduksi) jumlah saham yang ditawarkan sebesar 5% (lima persen), tahun ketujuh sebesar 5% (tujuh persen), tahun kedelapan 5% (lima persen), tahun kesepuluh 5% (lima persen), sehingga pada tahun sepuluh kepemilikan peserta Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Tidak diatur mengenai bagaimana bila para pihak yang memiliki penawaran tidak tertarik untuk membeli saham divestasi. Seharusnya diatur mengenai akan dilaksanakannya penawaran kembali pada tahun berikutnya sampai para pihak tertarik membeli saham tersebut.
4. Tidak adanya pengaturan mengenai tata cara penetapan/ penilaian harga saham. Hal tersebut penting mengingat secara bisnis, perusahaan yang akan mendivestasikan sahamnya tentu menjual saham semahal-mahalnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan hal tersebut wajar dalam Si bisnis. Sehingga, butuh formula yang menjadi standar penilaian dan penetapan harga agar dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Menyadari terdapat kelemahan tersebut, 2 (dua) tahun kemudian, tepatnya pada 21 Februari 2012 Pemerintah mengubah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012. Pengaturan divestasi pun mengalami perubahan sangat fundamental, terutama mengenai besaran saham

---

<sup>175</sup> Ahmad Redi, *Divestasi saham di bidang....op.cit*, hlm. 65



yang wajib divestasikan. Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 mengatur:<sup>176</sup>

1. Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.
2. Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dan presentase sebagai berikut:
  - a. Tahun keenam 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
  - c. Tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
  - d. Tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);
  - e. Tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham.
3. Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
4. Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.
6. Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.

---

<sup>176</sup> Lihat Pasal 97 PP 24 Tahun 2012

7. Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh ) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.
8. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
9. Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pasal ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
10. Pembayaran dan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
11. Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
12. Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya.

Pengaturan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 lebih lengkap dibandingkan dengan PP No. 23 Tahun 2010. Keinginan Indonesianisasi saham perusahaan asing sangat terlihat dalam penambahan jumlah persentase yang diwajibkan untuk didivestasikan oleh perusahaan asing. Perubahan besaran dan 20% (dua puluh) persen menjadi 51% (lima puluh satu persen) terlihat sangat nasionalisme, artinya keinginan dan pembentuk peraturan ini agar partisipasi peserta Indonesia dapat dominan dalam kepemilikan saham menjadi keinginan yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Selain itu, adanya pengaturan mengenai kewajiban menawarkan kembali saham divestasi kepada peserta Indonesia apabila pada tahapan tahun tertentu tidak tercapai pada tahun berikutnya. Hal ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana bila divestasi tidak tercapai. Walaupun hal tersebut menimbulkan permasalahan kembali apabila divestasi saham yang ditawarkan pada tahun berikutnya dan seterusnya tetap tidak tercapai, maka tidak ditemukan jawabannya. Walaupun terhadap penawaran divestasi tersebut akan memberikan keuntungan, maka pastinya para pihak yang menerima penawaran akan sangat tertarik dengan pembelian saham divestasi tersebut sebagaimana Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Mangalaya Sumbawa peningkatan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan dari dividen atas saham mereka di PT NNT.<sup>177</sup>

Selain itu, terdapat kelemahan mengenai kemungkinan telah habisnya komoditas yang ditambang sebelum kewajiban divestasi tersebut dimulai. Walaupun secara teknis, sangatlah kecil kemungkinan dalam waktu 5 (lima) tahun berproduksi komoditas tersebut telah habis. Di luar konteks kelemahan tersebut, pengaturan divestasi saham di Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 menjadi hukum bagi perusahaan asing untuk secara wajib mengalihkan sahamnya kepada peserta Indonesia. Dengan adanya kepemilikan saham mayoritas oleh

---

<sup>177</sup> Lihat pada berkas Divestasi saham yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. Amanat Undang-Undang menyebutkan bahwa setelah 5 tahun beroperasi maka wajib melakukan kegiatan berupa divestasi saham dari jumlah saham yang telah dimiliki. Jumlah divestasi saham adalah sebanyak 51% dari saham yang dimiliki oleh PT. Newmont.

peserta Indonesia, diharapkan dapat melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 dibentuk pula Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintahan No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **F. Kontrak Karya Secara Umum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Menurut Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, istilah yang digunakan dalam ketentuan tersebut adalah Perjanjian Karya, akan tetapi dalam praktik, istilah yang digunakan adalah Kontrak Karya sebagai terjemahan dari “*Contract of Work*”.

Menurut Pasal 1 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 150.K/20.01/DDPJ/1998 tentang Tatacara, Persyaratan dan Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya, Kontrak Karya memiliki pengertian sebagai “Kontrak antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan Batubara”.

Dasar hukum digunakannya pola Kontrak Karya dalam pengusahaan sektor pertambangan terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanamam Modal Asing, yang menyatakan bahwa “Penanaman modal Asing di bidang pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku “ serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan bahwa:<sup>178</sup>

1. Menteri dapat menunjukkan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang Kuasa Pertambangan.
2. Dalam mengadakan Perjanjian Karya dengan Konstraktor, instansi pemerintah atau perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri
3. Perjanjian karya dalam pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan/ atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing

Sebuah perusahaan swasta dapat memperoleh ijin pengusahaan pertambangan dengan pola Kontrak Karya perusahaan tersebut mengajukan permohonan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perusahaan Kontrak Karya adalah suatu badan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang biasanya memiliki kewenangan hukum atas perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha atau yang didirikan didalam Perusahaan harus

---

<sup>178</sup> Lihat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

mendirikan satu kantor Pusat di Jakarta untuk menerima setiap pemberitahuan atau komunikasi serta komunikasi hukum lainnya.

Untuk mengajukan permohonan Kontrak Karya, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:<sup>179</sup>

1. Peta wilayah yang dimohon ke Unit Pelayanan informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan ( UPIPWP)
2. Salinan anda bukti penyetoran uang jaminan
3. Laporan Tahunan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir
4. Surat Kuasa Direksi atau Komisaris Utama Perusahaan
5. Perjanjian kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) bagi perusahaan “Joint Venture”
6. Tanda Terima SPT tahun terakhir/NPWP (Nasional)
7. Setelah keluar ijin prinsip, harus melampirkan rencana kerja sampai tahap penyelidikan umum
8. Akta Peridirian Perusahaan
9. Joint Venture Agreement
10. Bila ada Kuasa Pertambangan, harus dilampiri persetujuan dan pemegang Kuasa Pertambangan dan salinan Kuasa Pertambangan

Prosedur/tahapan yang harus dilalui pemohon untuk dapat memperoleh ijin pengusahaan pertambangan dengan pola Kontrak Karya sebagai berikut:<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Malang, SetaraPress, 2013, hlm. 44

<sup>180</sup> *Ibid.*

1. Pemohon meminta pencadangan wilayah kepada unit Pelayanan informasi dan pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) serta mendapatkan peta dan formulir permohonan Kontrak karya dan UPIPWP.
2. Pemohon menyetor uang jaminan kesungguhan kepada Bank Dagang Negara (sekarang Bank Mandiri) dengari melampirkan bukti penyetoran pada permohonan Kontrak Karya.
3. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi dan disampaikan kepada Direktorat jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk diproses selanjutnya.
4. Direktur Jenderal geologi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan hasil pemrosesan Direktorat Pembinaan Pengusahaan pertambangan (DPB) apakah menyetujui atau tidak kepada pemohon.
5. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral menugaskan Tim perunding untuk mengadakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan Pemohon.
6. Ketua Tim perunding (Direktur DPB) menyampaikan hasil perundingan yang telah diparaf bersama pemohon kepada Direktur Geologi dan Sumber Daya Mineral.
7. Direktur Geologi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada Menteri untuk pemrosesan lebih lanjut.

8. Menteri menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dikonsultasikan dan kepada badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapat rekomendasi.
9. DPR menyampaikan tanggapan terhadap naskah Kontrak karya kepada Menteri dan BKPM menyampaikan rekomendasi Kontrak Karya kepada Presiden.
10. Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
11. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Kontrak Karya.
12. Penandatanganan Kontrak karya antara Pemerintah dengan Pemohon.  
Kegiatan Kontrak Karya dilaksanakan dalam tahapan-tahapan kegiatan yang dijelaskan dalam kontrak karya masing-masing menurut generasinya. Tahap kegiatan dalam kontrak karya meliputi:<sup>181</sup>

1. Tahap Penyelidikan Umum.

Sesuai dengan Pasal 5 Kontrak Karya Generasi VII, Tahap Penyelidikan Umum akan berakhir setelah 12 bulan tanggal dimulainya kegiatan yang disetujui Pemerintah dan apabila diperlukan, perusahaan dapat mengajukan perpanjangan waktu selama 12 bulan apabila disetujui Pemerintah. Kegiatan dalam tahap penyelidikan umum meliputi pemotretan udara dan interpretasinya, pengamatan dengan radar, survai permukaan (geologi awal/reconnaissance), survai geokimia awal, pemboran dan analisis terhadap contoh batuan.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup>*Ibid.*

<sup>182</sup> Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan, Pengembangan Kegiatan Kontrak Karya, hlm. 7



Dalam tahap Penyelidikan Umum ini, perusahaan dapat menghentikan kegiatannya setiap waktu dan memberitahukan secara tertulis kepada Departemen apabila kelanjutan dan penyelidikan Umum ini secara teknis dan ekonomis dianggap tidak layak

## 2. Tahap Eksplorasi.

Menurut Pasal 6 KK Generasi VII, apabila telah menyelesaikan tahap penyelidikan Umum, maka perusahaan dapat melanjutkan ke tahap eksplorasi. Tahap Eksplorasi adalah suatu tahapan kegiatan penyelidikan untuk mencari mineral dengan menggunakan metode-metode geologi, geokimia, geofisika, pembuatan parit uji, sumur uji dan pemboran detail untuk menganalisa, membuktikan, memastikan/menghitung potensi bahan galian, meliputi kualitas, penyebaran, sifat fisik dan kimia endapan di wilayah Kontrak karyanya secara detail.

Dalam tahap eksplorasi, perusahaan dapat menghentikan kegiatannya di setiap bagian atau beberapa bagian wilayah Kontrak Karya, apabila kelanjutan dan eksplorasi tersebut tidak layak atau berpotensi secara komersial. Untuk ini, perusahaan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Departemen. Demikian pula apabila sebelum tahap Eksplorasi berakhir, perusahaan menemukan satu atau lebih endapan mineral yang diduga memiliki potensi dengan kadar dan jumlah yang komersial dan perusahaan bermaksud untuk meneruskan evaluasi lebih lanjut di bagian tersebut, maka perusahaan juga harus memberitahukan secara tertulis kepada Departemen.

Jangka waktu dalam tahap Eksplorasi yang ditetapkan pemerintah adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat di perpanjang 2 (dua) kali 1 (satu) tahun dengan persetujuan pemerintah.<sup>183</sup>

## 3. Tahap Studi Kelayakan.

Setelah tahap eksplorasi selesai, menurut Pasal 8 KK Generasi VII, ada kewajiban dan perusahaan untuk mengukan studi kelayakan kepada pemerintah.

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

Sebelum mendapatkan persetujuan, studi kelayakan harus dipresentasikan ± di depan wakil dan berbagai instansi pemerintah yang terkait.

Studi kelayakan meliputi pula persetujuan studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai syarat untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap Konstruksi Tahap Studi Kelayakan dan studi AMDAL adalah tahap kegiatan Kontrak Karya untuk melakukan pengkajian secara teknik ekonomi dan lingkungan terhadap potensi bahan galian/mineral yang telah ditemukan dan tahap Eksplorasi apakah sumber daya geologi yang ada pada wilayah tersebut memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan untuk ditambang yang berwawasan lingkungan, yang kemudian ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (mining area). Dari Studi kelayakan, dapat dilihat pula apakah perusahaan akan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (community development) atau tidak. Kegiatan dalam studi kelayakan meliputi:<sup>184</sup>

- a. Pengkajian dan perencanaan tata cara penambangan dan peralatannya yang berhubungan erat dengan letak, jenis batuan, faktor pengupasan tanah penutup, metode penambangan yang dipilih. Selanjutnya dianalisis dan diper hitungkan jenis, jumlah, peralatan yang akan dipergunakan sehingga dapat mencapai rasio penambangan yang cukup tinggi.
- b. Pengkajian dan perencanaan, pengolahan dan pemurnian, yang berhubungan erat dengan penelitian karakteristik batuan yang ada dalam bentuk tes-tes metalurgi, untuk menetapkan metoda pengolahan dan pemurnian yang sesuai dengan tipe batuan tersebut secara efisien dan efektif pada tingkat perolehan yang maksimum.
- c. Pengkajian dan perencanaan infrastruktur yang berhubungan erat dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional usaha tambang tersebut bila dilakukan produksinya.
- d. Pengkajian dan perencanaan tenaga kerja, berhubungan erat dengan analisis dan rencana pengembangan/pelatihan tenaga kerja yang akan mendukung pelaksanaan produksi usaha pertambangan tersebut nantinya.

---

<sup>184</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan,, op.cit*, hlm. 55

- e. Pengkajian dan perencanaan keuangan dan pemasaran, berhubungan erat dengan analisis dan evaluasi secara menyeluruh yang akan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil produksi usaha pertambangan yang direncanakan tersebut.
- f. Pengkajian dan perencanaan AMDAL yang ditujukan untuk merencanakan suatu usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

#### 4. Tahap Konstruksi.

Apabila Laporan Studi kelayakan yang berisi rencana, skema penambangan dan pengolahan serta jadwal waktu disetujui oleh Departemen, maka sesuai dengan Pasal 9 KK Generasi VII, perusahaan Kontrak Karya dapat melanjutkan kegiatannya ke tahap Konstruksi. Tahap Konstruksi adalah tahap kegiatan dalam Kontrak karya untuk melakukan pembangunan konstruksi fasilitas-fasilitas penambangan, pengolahan dan infrastruktur serta fasilitas lainnya. Jangka waktu yang disediakan untuk tahap konstruksi adalah 3 (tiga) tahun.

#### 5. Tahap Operasi Produksi.

Menurut Pasal 10 KK Generasi VII, setelah pembangunan silitas selesai, maka perusahaan dapat melanjutkan kegiatana ke tahap berikutnya, yaitu tahap operasi produksi dengan rsetujuan pemerintah. Jangka waktu yang disediakan dalam tahap ini maksimum 30 tahun terhitung sejak saat penetapan, atau disesuaikan dengan permohonan perusahaan. Jangka waktu itu dapat diperpanjang dengan persetujuan pemerintah berdasarkan pada pertimbangan dan pengusahaannya.

Kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam tahap Operasi Produksi adalah:<sup>185</sup>

- a. Penambangan, yaitu penggalian, mentransportasikan bijih, penimbunan dan pencampuran (*mixing*) untuk bahan baku pabrik dan sebagainya.
- b. Pengukuran dan pemetaan tambang untuk menilai mengevaluasi deposit yang ditambang untuk perencanaan *front* tambang berikutnya.

---

<sup>185</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya,,,op.cit*, hlm. 47

- c. Pengolahan dan pemurnian untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih baik dan berkualitas tinggi, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian atas endapan bijih hasil penambangannya sehingga diharapkan didapatkan beberapa jenis mineral hasil produksinya di Indonesia.
- d. Pengangkutan dan pengapalan hasil produksi.
- e. Penjualan dan pemasaran.
- f. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
- g. Eksplorasi tambang.

Dalam Kontrak Karya diatur berbagai kewajiban serta hak Kontraktor (perusahaan) secara jelas dalam pasal-pasal kontrak yang telah disetujui oleh para pihak pada waktu negosiasi. Ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak Karya berlaku untuk selama masa berlakunya kontrak dan tidak berubah selama kedua belah pihak tidak menghendaki adanya perubahan.

Adapun hak dan kewajiban kontraktor dalam Karya adalah:<sup>186</sup>

#### 1. Kewajiban Kontraktor

- a. Menyediakan seluruh biaya dan menanggung risiko dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian yang bersangkutan.
- b. Sebelum memulai kegiatannya, Kontraktor sanggup menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan dan simpan pada sebuah bank di Indonesia yang disetujui Pemerintah.
- c. Kontraktor membayar berbagai jenis pajak, pungutan daerah yang telah disahkan oleh pemerintah Pusat. Pungutan administrasi umum untuk fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah, iuran Tetap atas wilayah Kontrak Karya dan royalti atas mineral yang diproduksi perusahaan.
- d. Menciutkan wilayah kontrak karya (relinquishment) secara bertahap hingga wilayah yang dipertahankan mencapai 62.500 ha pada saat atau sebelum berakhir studi kelayakan
- e. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian sumber daya alam dan melakukan upaya reklamasi yang diperlukan di dalam wilayah Kontrak Karya.
- f. Menggunakan tenaga kerja Indonesia dengan mengutamakan sebanyak mungkin penggunaan tenaga kerja setempat.
- g. Mengikutsertakan unsur nasional, yaitu dengan menjual sebagian sahamnya kepada peserta Indonesia sesuai peraturan yang berlaku.

---

<sup>186</sup> Nandang Sudrajat, *Hukum Pertambangan Indonesia, loc.cit*

- h. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada pemerintah mengenai perkembangan usaha pertambangannya
- i. Membantu pengembangan daerah di sekitar lokasi perusahaan.

## 2. Hak-Hak Kontraktor

- a. Kontraktor “diangkat” menjadi kontraktor tunggal untuk melakukan eksplorasi sesuatu mineral di wilayah Kontrak Karya
- b. Perusahaan memiliki hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya berdasarkan ketentuan kontrak karya
- c. Kontraktor berhak untuk mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah Kontrak Karya kepada Pemerintah disertai dengan alasan yang didukung oleh hasil atau data kegiatannya, serta berhak untuk memohon untuk diakhirinya perjanjian dengan alasan bahwa setelah dilakukan penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada adangan mineral yang secara ekonomis dapat dilanjutkan ke tahap operasi.
- d. Setelah membayar iuran tetap dan royalti, maka bahan galian dan hasil produksi dalam wilayah Kontrak Karya menjadi milik Kontraktor
- e. Kontraktor dapat mengimpor barang-barang modal dan bahan-bahan tertentu untuk melaksanakan usaha pertambangannya dengan mendapat keririganari atau bebas bea masuk sampai tahun ke-10 periode operasi
- f. Jika sudah tidak diperlukan lagi, Kontraktor dapat mengekspor kembali peralatan yang diimpor tanpa membayar pajak ekspor
- g. Kontraktor berhak untuk mentransfer ke luar negeri dana-dana dalam mata uang yang dapat dikonversikan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- h. Kontraktor juga berhak untuk mendapatkan kemudahan yaitu untuk membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan beserta penjelasannya, Kontrak Karya mulai berlaku setelah disahkan oleh pemerintah, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

## G. Generasi-Generasi Kontrak Karya

Istilah generasi digunakan untuk memudahkan pengelompokkan Kontrak Karya (KK) yang materinya hampir sama, yang didasarkan pada peraturan perUndang-Undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat kontrak dibuat.

Sejak saat diperkenalkan pada tahun 1967 (KK Generasi I) hingga saat ini,<sup>187</sup> Kontrak Karya telah mencapai generasi VII. Meskipun pada dasarnya format dan materi pokok setiap KK sama, akan tetapi setiap generasi KK memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang merupakan penyempurnaan dari KK sebelumnya

### 1. Kontrak Karya Generasi I

KK generasi I dimulai sejak tahun 1967. Beberapa ketentuan khusus yang terdapat dalam KK generasi I adalah:<sup>188</sup>

- a. Kontraktor dibebaskan dan kewajiban membayar “*land-rent*” dan Royalti. Dalam perkembangannya, ketentuan ini mengalami perubahan, yaitu bahwa berdasarkan modifikasi Kontrak Karya (*Agreementon Modification of The Contract of Work*) tanggal 28 Desember 1974 dan *Implementation Agreement*, tanggal 10 April 1986) Kontraktor diwajibkan membayar “*landrent*”/Iuran Tetap dan Royalty (iuran produksi)
- b. Kepada Kontraktor diberikan “*Tax Holiday*” selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Ketentuan ini pun dalam perkembangannya juga mengalami perubahan, yaitu bahwa “*tax holiday*” hanya diberikan selama 1 (satu) tahun.
- c. Kontraktor tidak diwajibkan mendirikan badan hukum Indonesia.

Pada KK generasi I, Pemerintah banyak memberikan fasilitas kemudahan. Hal ini disebabkan bahwa pada saat Kontrak Karya generasi I ditawarkan kepada investor, di samping pemerintah Indonesia sedang berusaha keras untuk menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, pihak Indonesia sendiri juga belum berpengalaman di dalam membuat kontrak.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Telah ada draft Kontrak Karya generasi ke VIII akan tetapi dihentikan sampai pada generasi ke VII karena telah diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan selanjutnya pola kerjasama dalam bidang pertambangan dikelola menggunakan pola Izin Usaha Pertambangan (IUP).

<sup>188</sup> Nanik Trihastuti, *loc.cit*

<sup>189</sup> Terdapat dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31, Tahun 2012, hlm. 404, dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa adanya Kontrak Karya generasi pertama hanya dimaksudkan untuk

Tiga bulan setelah terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, telah ditandatangani Kontrak Karya Pertambangan yang pertama, yang dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Inc. dan USA pada tanggal 7 April 1967.

Perusahaan ini merupakan investor pertama yang menanamkan modalnya di Indonesia. Sejak saat itulah konsep Kontrak Karya sebagai suatu produk hukum pertambangan yang ditawarkan Indonesia kepada investor asing sudah dapat diterima oleh kalangan pertambangan internasional.

Kontrak Karya generasi I belum ada yang berakhir, karena PT Freeport Indonesia, yang kemudian berubah menjadi PT Freeport Indonesia Company telah diperpanjang jangka waktu kontraknya dan menjadi KK generasi V pada tanggal 30 Desember 1992.

## 2. Kontrak Karya Generasi II

Kontrak Karya generasi II ditandatangani pada Tahun 1968. Beberapa ketentuan khusus yang ada dalam Kontrak Karya generasi II adalah:<sup>190</sup>

- a. Kepada Kontraktor diberikan “*Investment Allowance*” (kelonggaran investasi) untuk melakukan investasi dalam jumlah besar.
- b. Kontraktor dibebaskan dan pembayaran pajak atas bunga, dividen dan royalti.
- c. Terhadap “*interest*” (bunga) dan /atau dividen yang diterima Kontraktor tidak dikenakan Pajak Perseroan tahun 1925.
- d. Terhadap tenaga asing yang bekerja pada Kontraktor dan afiliasinya yang berada di Indonesia tidak melebihi 3 (tiga) bulan dibebaskan dan pembayaran pajak pendapatan 1944.
- e. Terhadap tenaga asing tetap pada Kontraktor tidak dikenakan pajak pendapatan Indonesia melebihi pajak Pendapatan negara asalnya sampai akhir tahun ke-10 tahap produksi komersial.

---

menarik investor asing guna menginvestasikan kekayaan mereka di Indonesia, karena pada saat ini Indonesia sedang berada pada masa pembangunan.

<sup>190</sup> Nanik Trihastuti, *loc.cit*

- f. Kerugian yang dialami Kontraktor dalam jangka waktu 5 tahun pertama tahap produksi komersial dapat diperhitungkan dengan laba kena pajak pada tahun berikutnya.

Dalam KK Generasi II, dilakukan perubahan-perubahan ketentuan, disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah republik Indonesia dan eraturan perundang-undangan yang baru, serta kondisi saat itu, antara lain yang menyangkut mengenai kewajiban sehubungan dengan promosi kepentingan nasional, iuran tetap dan royalti.

KK Generasi II berhasil menarik investor sebanyak 16 perusahaan, dengan perincian sejumlah 12 perusahaan telah berakhir dengan alasan karena Kontraktor tidak dapat menemukan deposit bahan galian yang cukup besar untuk dikembangkan secara ekonomis dan sisanya 4 (empat) perusahaan dalam masa aktif.

### **3. Kontrak Karya Generasi III**

Kontrak Karya Generasi III ditandatangani tahun 1977. Beberapa ketentuan khusus yang ada dalam Kontrak Karya Generasi III adalah:<sup>191</sup>

- a. Kontraktor dibebaskan dan pembayaran bea materai Modal.
- b. Kontraktor diberi “*Investment Allowance*” (kelonggaran investasi) untuk melakukan investasi dalam jumlah besar.
- c. Kontraktor dibebaskan dan pembayaran bea masuk dan pajak penjualan atas impor barang sampai tahun ke-10, terhitung mulai tahap produksi komersial
- d. Kerugian yang dialami Kontraktor dalam jangka waktu 5 tahun pertama terhitung mulai tahap produksi komersial dapat diperhitungkan dengan laba kena pajak pada tahun berikutnya tanpa batas waktu.
- e. Kontraktor dapat melakukan penghapusan dipercepat (*accelerated depreciation*).
- f. Kontraktor dikecualikan dari kewajiban untuk menjual seluruh devisa yang diperoleh dan hasil ekspor produksi kepada Bank Indonesia.
- g. Kontraktor dikenai Pajak Perseroan 1925 sebesar :

---

<sup>191</sup> Nandang Sudrajat, *loc.cit*



- 1) 35% untuk jangka waktu 10 tahun pertama terhitung mulai tahap produksi.
- 2) 45% untuk tahun-tahun berikutnya

Namun dalam perkembangannya, pihak kontraktor dikenai pajak perseroan sebesar:

- 1) 35% untuk jangka waktu 5 tahun pertama terhitung mulai tahap produksi.
- 2) 40% untuk jangka waktu 5 tahun kedua tahap produksi.
- 3) 45% untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam KK Generasi III ini berhasil ditandatangani sebanyak 13 KK; dengan perincian 10 (sepuluh) perusahaan dalam masa terminasi dan sisanya 3 (tiga) perusahaan yang masih aktif. Sebagaimana halnya dalam KK generasi II, pada umumnya alasan berakhirnya kontrak karena Kontraktorf tidak dapat menemukan deposit bahan galian yang cukup besar untuk dikembangkan secara ekonomis.

#### **4. Kontrak Karya Generasi IV**

Kontrak Karya Generasi IV ditandatangani tahun 1986 dan berlaku sejak tahun 1986 sampai dengan 1990. Beberapa macam insentif juga diberikan pemerintah untuk Kontrak Karya Generasi IV yang meliputi:<sup>192</sup>

- a. Kontraktor dibebaskan dan pembayaran Bea masuk atas impor barang modal dan penanguhan dan pembayaran PPn impor sampai tahun ke-10 setelah tahap produksi komersial.
- b. Kontraktor dibebaskan untuk mengekspor hasil produksinya, kecuali apabila hasil produksi tersebut dibutuhkan di dalam negeri, dengan harga yang bersaing dengan harga ekspor.
- c. Kontraktor diberi "*fringe benefit*" yang terlebih dahulu perlu disetujui oleh pemerintah.
- d. Kontraktor wajib membayar PBB:

---

<sup>192</sup> *Ibid.*

- 1) Pada tahap pra-produksi (penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan dan Konstruksi) yang sama besarnya dengan iuran Tetap (*deadrent*).
- 2) Pada tahap produksi/Operasi, besarnya sama dengan iuran Tetap (*deadrent*) ditambah suatu jumlah yang besarnya  $0,5\% \times 20\%$  dari penerimaan bruto hasil produksi.

Apabila dibandingkan dengan KK generasi lainnya, KK generasi IV merupakan KK yang paling banyak menarik investor, yaitu sebanyak 93 perusahaan dengan perincian 79 perusahaan dalam masa terminasi dengan alasan tidak ditemukannya deposit bahan galian yang dapat dikembangkan secara ekonomis, sedangkan sisanya sebanyak 16 perusahaan dalam masa aktif.

## 5. Kontrak Karya Generasi V

Kontrak Karya Generasi V ditandatangani tahun 1991. Ketentuan khusus yang terdapat dalam Kontrak Karya Generasi V adalah:<sup>193</sup>

- a. Kontraktor dibebaskan dari pembayaran Bea Masuk sampai dengan tahun ke-10 tahap produksi komersial
- b. Kepada Kontraktor diberikan "*fringe benefit*" yang diperhitungkan sebagai unsur biaya, sedangkan terhadap karyawan tidak dikenakan pajak.
- c. Kontraktor dapat melakukan ekspor kembali atas barang impornya dan dibebaskan dan pembayaran pajak ekspor dan bea masuk.
- d. Amortisasi terhadap aktiva Kontraktor yang tidak berwujud adalah sebesar 25% per tahun.
- e. Kontraktor wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):
  - 1) Pada tahap pra-produksi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan Konstruksi) yang sama besarnya dengan iuran Tetap (*deadrent*).
  - 2) Pada tahap Produksi/operasi, besarnya sama dengan iuran tetap (*deadrent*) ditambah suatu jumlah yang besarnya  $0,5\% \times 20\%$  dan penerimaan bruto hasil produksi.
- f. Kontraktor yang berusaha di daerah terpencil (*frontier*) dan mengusahakan bahan galian "*frontier*" diberikan insentif tertentu.

Kontrak Karya generasi V dianggap sebagai Kontrak Karya yang paling lengkap diantara ketujuh generasi KK dan memberikan berbagai fasilitas serta

---

<sup>193</sup> Nanik Trihastuti, *loc.cit*

kemudahan, antara lain dengan digunakannya PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, untuk mengatur masalah kepemilikan saham dalam rangka promosi kepentingan nasional yang sangat menguntungkan investor asing. Meskipun demikian. KK generasi V ini hanya berhasil menarik investor sebanyak 7 perusahaan, dengan perincian satu perusahaan dalam masa terminasi dan 6 perusahaan aktif.

## **6. Kontrak Karya Generasi VI**

Kontrak Karya Generasi VI ditandatangani tahun 1997. Beberapa ketentuan khusus yang ada dalam Kontrak Karya Generasi VI adalah:<sup>194</sup>

- a. Amortisasi terhadap aktiva tidak berwujud diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996.
- b. Kontraktor dikenai Pajak Pendapatan Perusahaan sebesar-
  - 1) 10% untuk penghasilan sampai dengan Rp. 25 juta.
  - 2) 15% untuk penghasilan Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta.
  - 3) 30% untuk penghasilan lebih dan Rp. 50 juta.
- c. Kontraktor wajib membayar PBB:
  - 1) Pada tahap pra-produksi (penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan dan konstruksi) besarnya sebanding dengan iuran tetap.
  - 2) Pada tahap produksi/operasi, besarnya sama dengan Iuran Tetap ditambah suatu jumlah yang besarnya 0,5% x 30 % dan penerimaan kotor operasi pertambangan.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Karya generasi VI sebagian besar sama dengan ketentuan dalam Kontrak Karya Generasi V dan KK Generasi VI ini berhasil menarik investor sebanyak 65 perusahaan, dengan perincian 17 perusahaan dalam masa terminasi dan sisanya sejumlah 48 perusahaan dalam kegiatan.

---

<sup>194</sup>*Ibid.*

## 7. Kontrak Karya Generasi VII

Kontrak Karya Generasi VII ditandatangani tahun 1998. Pada Kontrak Karya Generasi VII, hampir semua ketentuannya sama dengan Kontrak Karya generasi VI. Perbedaannya adalah bahwa peraturan perUndang-Undangan yang diberlakukan adalah peraturan perUndang-Undangan baru yang berlaku pada saat Kontrak Karya Generasi VII dibuat.

Kontrak Karya Generasi VII ini berhasil menarik investor banyak 38 perusahaan dengan rincian 9 perusahaan dalam masa terminasi dan 29 perusahaan aktif. Secara keseluruhan sejak saat diperkenalkan pada tahun 1967 hingga tahun 1998, Kontrak Karya yang berhasil ditandatangani berjumlah 235 yang terdiri atas 7 generasi KK. Dan jumlah tersebut, baru 13 Perusahaan yang berproduksi, atau sampai tahap eksploitasi, selebihnya berada pada tahap konstruksi 6 perusahaan, studi awal 7 perusahaan, eksplorasi 41 perusahaan, tahap Penyelidikan umum 39 perusahaan, sisanya sebanyak 129 Perusahaan berada pada masa terminasi karena berbagai alasan.<sup>195</sup>

Dan Kontrak Karya Generasi I sampai dengan Generasi VII. apabila dilihat dan jumlah investor, tampak bahwa perubahan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada dalam tiap-tiap generasi ternyata tidak selalu berhasil menarik minat investor, sehingga jumlah investor, dan tiap-tiap generasi sangat fluktuatif. Hal ini di samping disebabkan karena pengaruh kebijakan pemerintah situasi serta kondisi negara tuan rumah, juga dipengaruhi : kondisi global.

---

<sup>195</sup> Direktorat pembinaan perusahaan pertambangan , Jakarta, 1999.

Pada tahun 2008, tercatat 31 perusahaan Kontrak Karya yang terdiri dari 6 perusahaan KK generasi IV, 1 KK Generasi V, 18 perusahaan KK Generasi VI dan 6 perusahaan KK Generasi VII mengundurkan diri dengan alasan di samping tidak ekonomisnya cadangan mineral yang ditemukan, juga karena harga yang cenderung turun dan kondisi pasar modal yang seret<sup>70</sup>. Meskipun Kontraktor yang mengundurkan diri sebagian besar merupakan perusahaan tambang yang masuk kategori pemula (*Junior miningcompany*), akan tetapi harus disadari bahwa perusahaan-perusahaan inilah sebenarnya jantung dan kegiatan eksplorasi di seluruh dunia dengan memperoleh capital risk dan investor melalui bursa saham.<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup> Kondisi menurunnya aktifitas eksplorasi oleh *Junior Mining Company* di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dengan terbongkarnya skandal busang. Yang semakin memperlemah harga komoditi mineral, Khususnya emas, tembaga, dan beberapa komoditi mineral lainnya. Pada tahun 1998-1999 keadaan gejolak sosial dan konflik penggunaan lahan yang semakin meningkat juga turut mempengaruhi keadaan ini. Meskipun demikian kegiatan eksplorasi oleh perusahaan skala besar tetap berjalan dengan budget terbatas. Hal ini dapat dilihat pada buku Hukum kontrak karya pola kerjasama perusahaan pertambangan di Indonesia.

## **BAB IV**

### **ANALISIS POLITIK HUKUM PERUBAHAN KONTRAK KARYA KE IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**

#### **A. Politik Hukum Perundang-Undangan No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

##### **1. Pandangan Fraksi-Fraksi dalam Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara**

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pembaharuan dari Undang-undang No. 11 Tahun 1967. Pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang mineral dan batubara sebenarnya telah lama dibahas mulai dari tahun 2005-2008. Di DPR pembahasan Undang-Undang ini termasuk ke dalam tahapan yang lama. Penyampaian keterangan terhadap RUU Mineral dan Batubara, dimulai dari pemerintah, pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas keterangan pemerintah, dan pandangan DPD RI atas keterangan pemerintah.<sup>197</sup>

Penyampaian wakil dari pemerintah adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Purnomo Yusgiantoro). Secara singkat dikemukakan argumentasi atau pandangan yang melandasi penyusunan RUU Tentang Mineral dan Batubara. Diawali dengan argumen historis. Bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut sudah dibuktikan di mata dunia. Namun, kekayaan tersebut selama 38 tahun terakhir berada dalam pengelolaan yang sentralistik, walaupun kegiatan sektor ini meningkat pesat dan banyak

---

<sup>197</sup> DPR RI, *Risalah Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara*, Raker, 4 Juli 2005, hlm. 226

memberikan kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ternyata pertumbuhan tersebut berdampak pada kesenjangan sosial bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Tertutama pada lingkungan masyarakat setempat dan semakin banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI), kerusakan lingkungan, persengketaan dan lain sebagainya.<sup>198</sup>Serta terjadinya perubahan paradigma pada tataran nasional, regional maupun global yang sudah sangat berbeda dengan situasi 38 tahun yang lalu. Karena aspek pertambangan saat ini tidak sama dengan aspek pertambangan pada jaman dahulu. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peraturan pertambangan disesuaikan dengan tuntutan jaman, guna terwujudnya cita-cita yang dapat menjadikan pertambangan mineral dan batubara sebagai sektor usaha yang efisien, modern dan memiliki kemampuan berdaya saing tinggi.

Dari segi argumen filosofis, pertambangan yang menjadi modal utama negara tersebut seharusnya menjadi ujung tombak dalam menarik investor asing untuk masuk ke dalam negeri. Sebagai modal utama dalam pertumbuhan, pembangunan ekonomi negara. Bangunan peraturan dalam pertambangan tersebut harus kuat dan kokoh. Dengan demikian, pengaturan dalam sektor pertambangan tidak dipandang sebelah mata oleh para investor. Dengan adanya peraturan baru tersebut, diharapkan akan banyak perubahan yang terjadi di sektor pertambangan. Upaya tersebut merupakan bagian penguatan dalam sektor pertambangan yang dibingkai dalam Undang-undang Tentang Pertambangan. Tidak hanya itu, peraturan tersebut harus memiliki nilai filosofis yang dalam untuk mewujudkan

---

<sup>198</sup>*Ibid.*

sektor pertambangan yang kuat, modern dan berdaya saing tinggi.<sup>199</sup> Sekaligus menghilangkan anggapan bahwa adanya diskriminasi sektor pertambangan Indonesia, baik antara Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Miiik Daerah dan Swasta antara asing dan nasional, serta antara usaha skala besar dan kecil pertambangan rakyat berdasarkan prinsip paling menguntungkan bagi negara dan berkeadilan bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas.

Dari sudut pandang yuridis, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) memiliki posisi penting dalam pembentukan peraturan ini. Pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menerangkan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, demikian pula dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan batang tubuh dan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara sederhana dapat diuraikan beberapa unsur yang menjadi dasar penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam yaitu sebagai berikut:<sup>200</sup> *pertama*, Sumber daya alam dikuasai negara, terutama cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. *Kedua*, Cabang-cabang produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. *Ketiga*, Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

---

<sup>199</sup>*Ibid.*

<sup>200</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan,,,op.cit*, hlm. 2



bukan kemakmuran individual. Oleh karenanya adanya peraturan ini sebagai wujud ekspresi dari Pasal 33 UUD 1945.

Peraturan ini merupakan wujud perpanjangan tangan dari Pasal 33 UUD 1945, Adapun maksud dan tujuan adanya peraturan ini adalah:<sup>201</sup>

- a. Mewujudkan amanat konstitusi yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945. Bahwa sebagai wujud pendayagunaan, pengelola sumber daya mineral sebagai sumber kekayaan yang dikuasai oleh negara di wilayah pertambangan. Pendayagunaan, pengelolaan dilakukan melalui pengawasan, pembinaan pengelolaan sumberdaya mineral yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas nama dan untuk kemamuran rakyat.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif, yaitu dengan menghilangkan perlakuan yang diskriminatif baik antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta, antara asing dan nasional serta untuk skala besar dan kecil. Keseluruhan harus berprinsip menguntungkan bagi negara dan berkeadilan dalam berusaha bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas.
- c. Perlakuan yang sama terhadap calon investor di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk memperoleh wilayah usaha pertambangan melalui lelang wilayah pertambangan untuk wilayah yang memiliki cadangan mineral dan batubara.
- d. Menciptakan dan menjamin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk hasil produksi yang dimaksudkan agar penerimaan tersebut dapat

---

<sup>201</sup>DPR RI, *Risalah,,op.cit*, hlm. 235

secara langsung dinikmati oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Untuk maksud wajib menyerahkan pungutan negara berupa iuran tetap dan iuran produksi, pajak-pajak, pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku. Pungutan negara lebih lanjut diperuntukan sebagai penerimaan pusat dan penerimaan daerah.

- e. Menumbuhkembangkan perusahaan nasional dibidang pertambangan mineral dan batubara baik skala besar, menengah dan kecil/tambang rakyat serta mendorong kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan, disamping memberikan apresiasi yang lebih besar, pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dalam negeri.
- f. Memberiakan ketentuan yang lebih jelas mengenai jaminan kelangsungan atas penyediaan dan pelayanan kebutuhan bahan sumber daya mineral baik bagi kepentingan industri dalam negeri serta jaminan hukum atas wilayah kegiatan pertambangan mineral dan batubara sekaligus pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme pertambangan dengan penerapan etika kaidah pertambangan yang baik, berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
- g. Menjamin penyediaan data yang cukup melalui kegiatan inventarisasi dan konservasi pengembangan serta menggiatkan investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan pengaturan fiskal serta kewajiban keuangan lain bagi pelaku ekonomi bidang pertambangan mineral dan batubara yang saling menguntungkan.

- h. Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan meningkatnya tindak pidana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara baik secara kualitas maupun kuantitas melalui pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil.
- i. Izin diberikan oleh Menteri atau Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sedangkan BUMN sebagai pemegang IUP yang ditunjuk oleh pemerintah diwilayah pencadangan negara dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- j. Adanya jaminan kepastian hukum yang mantap (pengaturan yang sederhana, tegas dan konsisten) serta menghilangkan hambatan birokrasi termasuk menghapus segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan serta adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga iklim usaha dapat lebih kompetitif.

Peraturan tentang pertambangan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pertambangan yang mulai berkembang saat ini. peraturan ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap sektor pertambangan saat ini. karena akan banyak kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala apabila peraturan pertambangan yang lama tidak dirubah. Banyak materi pertambangan yang lemah apabila dikaitkan dengan perkembangan sekarang maupun tantangan di masa depan. Perubahan peraturan ini merupakan upaya pemerintah untuk menaikkan nilai sektor pertambangan.

Secara garis besar, Rancangan Undang-undang tentang pertambangan ini memuat:<sup>202</sup>*Pertama*, pemaknaan pertambangan pada umumnya, serta adanya pembagian dan jenis pertambangan yang tedapat pada suatu wilayah

---

<sup>202</sup>*Ibid.*, hlm. 242

pertambangan. Dan penguasaan pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara, implementasi penguasaan bahan galian pertambangan tersebut tidak secara keseluruhan dimiliki oleh pihak investor melainkan perlu adanya pencadangan bagi kebutuhan dalam negeri.

*Kedua,*<sup>203</sup> mengenai pembagian kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga pengaturan pertambangan yang dimaksud tidak hanya bersinggungan dengan satu aspek saja melainkan peraturan ini mampu bersinggungan dengan beberapa aspek yang berkaitan dengan pertambangan. Misalnya Undang-Undang pertambangan dengan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pemerintahan daerah dengan pertambangan dan sebagainya. Karena aspek pertambangan ini merupakan sumber daya alam yang sangat strategis sehingga peraturan ini dituntut untuk dapat berjalan beriringan dengan peraturan yang lainnya. Dan harapan dari adanya peraturan ini tidak menjadikan tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

*Ketiga,*<sup>204</sup> pengaturan mengenai pengusaha pertambangan. Pada bagian ini mengatur mengenai pelaku usaha yang dalam hal ini badan usaha dan perorangan. Selain itu mengatur pula mengenai kegiatan inventarisasi terkait wilayah usaha pertambangan, eksplorasi, operasi produksi serta mengenai penguasaan data dan kerahasiaan data.

---

<sup>203</sup>*Ibid.*

<sup>204</sup>*Ibid.*, hlm. 245

*Keempat*,<sup>205</sup> hak dan kewajiban para pihak para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dikatakan hak terpenuhi apabila telah memperoleh IUP operasi produksi, dalam hal telah bereksplorasi dan menemukan cadangan mineral dan batubara yang telah diperjanjikan didalam IUP. Serta kewajiban pemegang IUP adalah dengan menerapkan kaidah teknik yang baik, keaungan, pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan kerja pertambangan serta memakai tenaga pekerja dari daerah disekitar wilayah pertambangan. Selain itu, kewajiban yang tidak boleh tertinggal adalah memberikan laporan secaratertulis kepada Menteri, Gubernur dan Walikota.

*Kelima*,<sup>206</sup> mengatur berupa penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan negara yang bukan pajak. Karena penerimaan ini merupakan hal penting bagi pemasukan negara, oleh karenanya dalam hal ini pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Penerimaan negara berupa pajak adalah berjumlah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta ditambah dengan bea masuk. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak adalah berupa iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, kompensasi data Informasi.

*Keenam*,<sup>207</sup> adanya sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan didalam Undang-Undang. Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur, bupati dan walikota. Sedangkan sanksi pidana terhadap orang atau badan yang memberikan informasi atau laporan yang tidak benar, mengganggu atau merintang pelaksanaan

---

<sup>205</sup>*Ibid.*

<sup>206</sup>*Ibid.*, hlm. 250

<sup>207</sup>*Ibid.*

kegiatan pertambangan, menampung atau memanfaatkan bahan galian tidak dengan izin pemerintah maka orang atau badan tersebut akan diberi sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan dan atau denda.

*Ketujuh*,<sup>208</sup> mengenai ketentuan berlakunya Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Keduanya merupakan *lisensi* dari pertambangan. Kontrak Karya akan tetap diberlakukan sampai pada satu tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan. Setelah keseluruhan yang berkaitan dengan pertambangan memakai Izin Usaha Pertambangan.

Beberapa aspek kebaruan terdapat didalam Undang-Undang ini, diantaranya adalah:<sup>209</sup>*Pertama*, Aspek pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu jelas pembagian kewenangan yang diberikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tidak hanya jelas pembagian kewenangnya tapi juga jelas pembagian keuntungan yang diperoleh untuk pusat dan daerah. Karena dalam hal ini, pemerintah daerah dimana wilayah pertambangan tersebut berada, berhak mendapatkan keuntungan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan tersebut.

*Kedua*, Klasifikasi wilayah dan usaha pertambangan, yaitu pemerintah dalam hal ini telah menyiapkan data terkait adanya potensi adanya potensi bahan galian pertambangan di wilayah tertentu. Sehingga apabila telah terjadi kesepakatan untuk melakukan penyelidikan potensi bahan galian tidak berujung pada kerugian sepihak yang ditanggung oleh pihak perusahaan.

---

<sup>208</sup>*Ibid.*

<sup>209</sup>*Ibid.*, hlm 251.

*Ketiga*, Penguasaan dan sistem perizinan, yaitu penguasaan wilayah pertambangan dan sistem perizinan pertambangan yang akan dilakukan. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah telah memberikan sistem perizinan baru, yaitu dengan menggunakan izin usaha pertambangan. Perubahan ini akan dicantumkan pada ketentuan peralihan dalam Undang-undang yang baru.

*Keempat*, Jaminan untuk cadangan strategis mineral nasional, yaitu adanya kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia tidak akan seluruhnya dihabiskan begitu saja, akan tetapi maksud dan tujuan dari pemerintah sumber daya alam tersebut disisakan untuk cadangan sumber daya alam bagi Indonesia. Selain itu sumber daya alam tersebut sisanya akan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sehingga tidak akan bergantung kepada perusahaan asing, akan tetapi pemerintah menggunakan cadangan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

*Kelima*, Perlindungan lingkungan, yaitu adanya upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan pertambangan. Upaya perlindungan itu dilakukan melalui kelestarian alam yang ada di sekitar wilayah pertambangan, serta melakukan tahapan reklamasi setelah adanya proses penambangan yang dilakukan oleh perusahaan. Tahapan reklamasi tersebut dimaksudkan agar tidak merusak kontur tanah.

*Keenam*, Jaminan perlindungan masyarakat, yaitu jaminan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Jaminan tersebut tidak hanya kesehatan melainkan

juga jaminan terhadap penggunaan tenaga kerja dan alat kerja dalam negeri. Hal ini menitik beratkan pada penggunaan tenaga kerja di sekitar pertambangan. Namun juga tidak meninggalkan penggunaan alat kerja dalam negeri. Sehingga masyarakat di sekitar wilayah pertambangan merasakan manfaat langsung adanya sumber daya alam tersebut bagi kelangsungan kehidupan mereka.

*Ketujuh*, Pangaturan mengenai sanksi dalam pertambangan, yaitu pengaturan sanksi dalam pelanggaran peraturan pertambangan serta sanksi baik bagi pemegang IUP, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran pertambangan yang tanpa ijin (PETI). sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif, sanksi ini berupa adanya peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi. Serta apabila peringatan-peringatan tidak diperdulikan, maka sanksi terakhir adalah adanya pencabutan izin. Sedangkan ketentuan sanksi pidana adalah 5 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah.

Selanjutnya adalah, penyampaian pandangan dan tanggapan dari fraksi-fraksi atas penjelasan pemerintah mengenai rancangan undang-undang mineral dan batubara tersebut. Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Zainudin Amali,<sup>210</sup> disampaikan bahwa perubahan kepada peraturan yang baru memang diperlukan, karena apabila pemerintah tetap bersandar pada peraturan yang lama maka dampaknya adalah. *Pertama*, adanya penurunan investasi dari pihak asing karena

---

<sup>210</sup>Keseluruhan pendapat atau pandangan fraksi dapat dilihat pada bagian pemandangan fraksi Golongan Karya, terdapat dalam Risalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Ibid.*, hlm. 619



didalam Undang-undang yang lama tidak mengandung pengaturan kerjasama yang baik dan benar. *Kedua*, terjadinya ketidak paduan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya karena terdapat tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. *Ketiga*, kebijakan fiskal meliputi pajak, rezim pajak Indonesia yang sangat berkaitan dengan erat dengan pertambangan yaitu terkait royalti, PPN, PPh badan. *Keempat*, Hubungan antara pusat dan daerah berkaitan dengan kejelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Sehingga pemerintah tidak selalu mendapat sisa dari pertambangan tersebut. Karena sudah saatnya pemerintah memikirkan keadaan dan kondisi pemerintah daerah. *Kelima*, masalah pencemaran lingkungan di sekitar pertambangan dan hubungan perusahaan tambang dengan lingkungan sosial di sekitar lokasi tambang, selain itu maraknya praktek pertambangan tanpa izin (PETI).<sup>211</sup> Sehingga diharapkan, adanya perubahan tersebut mampu mengakomodir amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Karena pada dasarnya, makna dari Pasal 33 adalah negara berhak mengatur kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pertambangan mineral dan batubara merupakan kekayaan negara, maka negara mempunyai hak untuk mengaturnya demi kepentingan rakyat. Wujud dari pengaturan negara adalah berupa adanya peraturan perundang-undangan yang adil bagi semua pihak.

Hal terpenting yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan adalah, memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Sehingga dalam hal ini posisi

---

<sup>211</sup>*Ibid.*, hlm. 620

pemerintah diharapkan mampu menyandingkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Karena harapannya sumber daya alam tersebut tidak hanya dinikmati di masa sekarang saja melainkan dapat dinikmati generasi di masa mendatang.

Selanjutnya adalah penyampaian Fraksi PDI (Elviana).<sup>212</sup> Menyampaikan, bahwa perlu adanya penanaman tentang keberadaan Pasal 33 UUD 1945 agar maksud dan tujuan dalam mengelola sumber daya alam tetap bisa tersampaikan. Apabila amanat dari Pasal 33 UUD 1945 telah tersampaikan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan akan dapat menciptakan *welfarestate* atau negara kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sebenarnya banyak hal yang harus diperbaiki dalam pertambangan. Tidak hanya yang telah disebutkan di atas, yaitu tentang pengelolaan, pajak, pergantian sistem dll. Melainkan pembahasan besaran jumlah prosentase keuntungan yang harus dibagi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting untuk dibahas. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi, yakni adanya konflik pemerintah pusat dan daerah karena penerimaan yang tidak seimbang.

Selain itu, hal terpenting adalah perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi norma dasar terlebih dahulu karena dalam hal ini posisi pemerintah melalui peraturan tersebut adalah menjamin perlindungan hukum bagi hajat hidup orang banyak dan bagi kepentingan hak-hak masyarakat lokal dalam bidang pertambangan. selain itu keuntungan tersebut harus dapat menjamin adanya manfaat ekonomi bagi perkembangan dan pembangunan negara.

---

<sup>212</sup>*Ibid.*, hlm. 630

Maka dalam hal ini, tanggapan dari fraksi PDI terkait dengan pembentukan peraturan ini harus banyak mempertimbangkan materi secara substansial. Sehingga seharusnya dilakukan Moratorium terlebih dahulu terhadap sektor-sektor terkait.

Selanjutnya, Fraksi Bintang Reformasi (Yusuf Fanie Andin Kasiem).<sup>213</sup> Menyampaikan, persetujuannya atas usulan pemerintah. Fraksi Bintang Reformasi lebih menyoroti agar adanya pembagian royalti sesuai dengan Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1999 tetap dipertahankan dari 13,5%-15-16% serta harus diatur pula larangan praktek monopoli yang dilakukan oleh koperasi. Fraksi Bintang Reformasi mengajukan beberapa permohonan dari adanya UU ini, yaitu: *Pertama*, adanya keadilan, keadilan disini tantang kewenangan dalam rangka memberikan kuasa pertambangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom. *Kedua*, menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini yang justru sangat menonjol kepentingan masyarakat, yang sementara ini dirasakan dari daerah-daerah tambang justru daerah-daerah tambang itu tidak merasakan kesejahteraan dan keadilan kemakmuran yang lbh dirasakan didaerah tambang. *Ketiga*, menyangkut lingkungan hidup yang telah diusulkan oleh para fraksi sangat menonjol sekali kelesatariannya. *Keempat*, poin penting lainnya yaitu keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan lingkungan hidup.

Fraksi Demokrat (Sofyan Ali).<sup>214</sup> Menyampaikan, pandangan persetujuannya perubahan karena undang-undang yang lama sudah tidak mengcover kebutuhan di masa sekarang. Fraksi Demokrat berpendapat bahwa RUU ini perlu adanya. Karena UU yang lama sudah tidak lagi relevan untuk

---

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 635

<sup>214</sup> *Ibid.*

dipakai. Tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah. Selain itu sistem izin perlu diperhatikan. Jangan sampai dengan sistem IUP justru menimbulkan keraguan dari para investor. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan justru membawa konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dengan pihak asing yang nantinya justru berdampak pada konflik yang tidak diinginkan. Selain itu perlu diperhatikan hak ulayat yang hidup dan tumbuh di sekitar wilayah pertambangan tersebut. Intinya, mineral dan batu bara tersebut harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, karena mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.

Fraksi Partai Damai Sejahtera (Hasurungan Simamora).<sup>215</sup> Berpendapat, bahwa perlu dicantumkan adanya visi yang menjadi semangat atas rencana pembentukan RUU ini antara lain meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga prinsip *intered general society* dapat terwujud. Selain itu, tentang asas dan tujuan perumusan yang jelas mengenai partisipasi masyarakat lokal dalam bentuk tenaga kerja, kerjasama usaha, sanksi administratif dan pidana, dan pengadaan pertambangan di tingkat daerah ditiadakan dan diganti di pusat semua. Karena masyarakat lokal berhak merasakan adanya kekayaan alam tersebut. Dan tidak selamanya masyarakat disekitar wilayah pertambangan hanya mendapatkan sisa-sisa dari adanya pertambangan tersebut.

Fraksi PKS (Mahud Siddiq), berpendapat bahwa harus adanya alasan yang kuat untuk tidak dilakukan pemisahan RUU tentang mineral dan batubara seperti perlakuan yang sama terhadap mineral dan batubara, kecuali perbedaan dalam

---

<sup>215</sup> *Ibid.*

kebijaksanaan pemanfaatan di samping penanggulangan pembahasan memberikan masukan antara lain kepastian hukum ijin usaha pertambangan, masalah kehutanan, cadangan nasional, mekanisme pembebasan wilayah tambang dan penggunaan tenaga Indonesia. Kemudian masukan dari Rapiudin Hamarung, supaya ditambahkan kata amanah karena seolah-olah kekayaan atau sumber daya alam tersebut adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu hal terpenting yang harus dimasukkan di dalam peraturan adalah tentang *local content*, dimana sudah saatnya perusahaan pertambangan memperdulikan mengenai kesejahteraan negara dimana perusahaan tambang tersebut berada. Selanjutnya baru dimasukkan tentang royalti, hak kewajiban pasca tambang yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan.

Fraksi PPP (Iedil Suryadi).<sup>216</sup> berpendapat bahwa perlu adanya pembenahan peraturan baik dipusat maupun daerah terkait dengan pertambangan ini. sehingga pemerintah daerah juga menilai adanya perimbangan tersebut. Kemudian, Sony Keraf menambahkan supaya tidak memunculkan tambahan dalam UU melainkan menonjolkan atau menambahkan kemakmuran, kemanfaatan, kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi.<sup>217</sup>

Partai PPP menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karena masih banyak yang harus dikaji termasuk dalam hal perubahan perizinan Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan. Karena perubahan perizinan tidak semudah yang dibayangkan.

---

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> Lihat alasan perubahan yang disampaikan oleh Fraksi PPP pada Risalah Rancangan Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara, hlm. 701

Misalnya, perlu diperhatikan adanya penerapan kaidah yang baik dan benar. *Good mining* praktis dari sejak eksplorasi sampai pada penjualan, ketentuan kewajiban investor mengembangkan infrastruktur pertambangan dan penyempurnaan rumusan ketentuan peralihan.

Selanjutnya oleh Fraksi Bintang Pelopor Sejahtera (Rapiudin Hamarung).<sup>218</sup> menyampaikan bahwa, peraturan ini seharusnya merupakan ujung tombak dari peraturan pertambangan yang telah ada saat ini. oleh karenanya peraturan pertambangan ini sebaiknya tidak saling tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya. Sehingga dalam pembahasan akan banyak sekali bersinggungan dengan ketentuan dalam pasal lain diluar Undang-Undang ini. karena apabila hal tersebut tidak dibahas maka pada tataran akhir ditakutkan adanya tupnag tindih pasal per pasal dari peraturan ini.

Selain itu, penting untuk diperhatikan pada tataran aturan peralihan. Berarti dalam hal ini yaitu pergantian kontrak karya ke izin usaha pertambangan, harus dijabarkan, bahwa tidak serta merta kontrak tersebut berubah, melainkan perubahan tersebut harus diatur ketentuannya pula. Karena pada dasarnya memang tidak semudah yang dibayangkan apabila peraturan tersebut bisa terjadi cepat.

Dengan demikian pemerintah dalam hal ini tidak berbuat mempersulit investor untuk masuk ke Indonesia. Karena pada dasarnya yang diharapkan dari sektor pertambangan adalah keuntungan ekonomi bagi negara. Keuntungan tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>218</sup> *Ibid.*, hlm. 715

Dua substansi yang sangat krusial diwacanakan dalam RUU ini adalah mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan perubahan sistem kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan. Kedua Pasal tersebut merupakan pasal pembeda diantara pasal yang lainnya.

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, adanya kejelasan masing-masing tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain pembagian itu penting pula untuk dibahas mengenai jumlah pembagian penerimaan antara pusat dan daerah. Hal tersebut menjadi penting karena penerimaan yang diperoleh daerah akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya pengelolaan daerah dan kesejahteraan masyarakat didaerah. Sehingga hal ini berbeda dengan peraturan pertambangan lama, yang menitik beratkan segalanya pada pemerintah pusat.

Selain itu, pergantian kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan harus diatur secara serius didalam peraturan peralihan, yang isinya menegaskan adanya perubahan. Karena perubahan tersebut menjadi penting guna menaikkan nilai jual pemerintah Indonesia dalam melakukan perjanjian dengan pihak asing. Karena apabila sistem kontrak karya tersebut diberlakukan, maka hubungan yang ada selama ini hanyalah hubungan keperdataan biasa, serta posisi Indonesia seimbang dengan pihak asing. Namun apabila pola kerjasama tersebut berubah menjadi izin usaha pertambangan maka posisi Indonesia berada lebih tinggi dibanding dengan pihak asing, dan apabila pihak asing melanggar perjanjian tersebut maka pemerintah dapat menyelesaikan di pengadilan tata usaha negara.

Fraksi PAN (Alvin Lie).<sup>219</sup> Berpendapat, perlu digagas untuk pencadangan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk jangka panjang. *Pertama*, bahwa pertambangan hampir-hampir tidak diperhatikan oleh negara, sehingga memang kegunaan daya ini. sehingga dalam Undang-Undang ini harus ditambahi satu hal yang penting yaitu tentang kesinambungan dalam proses eksploitasi. *Kedua*, harus signifikan terhadap pertumbuhan bagian-bagian berikutnya. Sehingga pertambangan ini hanya dimanfaatkan secara langsung tapi juga dapat digunakan untuk modal di dalam pertumbuhan bangsa. *Ketiga*, bahwa kita harus mengakui aktor dalam pertambangan adalah warga negara Indonesia itu sendiri, yang keperpihakan terhadap warga negara asing dalam rangka melaksanakan kesejahteraan bangsa ini bisa berlangsung. Jadi Fraksi ini secara garis besar tidak menyetujui adanya pergantian peraturan perundang-undangan ini selama ketentuan Pasal 169 a belum dihapuskan. Ketentuan pasal tersebut berisi tentang perubahan sistem Kontrak Karya ke sistem Izin Usaha Pertambangan. Karena sistem Kontrak Karya dianggap masih relevan untuk dipakai.

Dari sepuluh partai yang turut dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi, hanya ada dua partai yang menolak atas rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Dua partai tersebut adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun alasan penolakan dari Partai Amanat Nasional tersebut secara garis besar partai ini setuju dengan adanya rancangan peraturan ini melainkan isi atau materi dari Pasal 169 a yang mengatakan bahwa:<sup>220</sup>

---

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm. 370

<sup>220</sup> Lihat pasal 169 Undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang terdapat dalam Risalah Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm. 401



“Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak”

Pasal 169 merupakan pasal yang paling mendapat kritikan kencang dari beberapa kalangan. Pasal ini merupakan pasal yang mendasari adanya perubahan sistem kontrak karya berganti menjadi sistem izin usaha pertambangan (IUP). Maksud dan keinginan dari partai amanat nasional adalah memberikan ruang bagi perusahaan dalam bidang pertambangan untuk dapat bekerja memakai sistem kontrak karya sampai perjanjian tersebut berakhir. Karena pada tataran pelaksanaan pasti perubahan kontrak karya ke Izin usaha pertambangan tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian terkait istilah-istilah dalam pengkajian RUU ini harus dikaji secara mendalam. Jangan terkesan sangat sederhana karena pertambangan merupakan komoditi yang strategis.

Namun demikian, apabila hal tersebut tetap dilakukan maka hal tersebut tidak akan menaikkan posisi Pemerintah dalam bidang pertambangan. Karena Pasal 169 merupakan salah satu pasal yang diunggulkan dalam pembentukan peraturan ini. Karena Pasal tersebut mengakomodir perubahan sistem pertambangan. Dan sistem tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menaikkan harga diri pemerintah dan memperbaiki sistem yang telah berlaku saat ini.

Selain itu penjelasan Pasal 169 telah jelas menyebutkan bahwa apabila terdapat perusahaan yang melanggar adanya ketentuan Pasal 169 ini maka akan ada sanksi berupa pemberhentian sementara kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Namun apabila terdapat perusahaan yang tetap saja tidak mematuhi ketentuan

peralihan ini maka sanksi yang akan diterapkan adalah berupa pencabutan izin pertambangan yang ada di perusahaan tersebut. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang baru dan berbeda dari peraturan-peraturan sebelumnya.

Partai yang tidak setuju yang lainnya adalah F.PKB (Misbah Hidayat). Sama halnya dengan Partai Amanat Nasional. Partai ini juga menyorot mengenai pergantian sistem Kontrak karya ke izin usaha pertambangan. Namun alasan dari partai ini adalah karena pergantian sistem merupakan hal yang sulit dan tidak semudah yang dibayangkan oleh pemerintah. Partai ini mengkhawatirkan apabila adanya pergantian sistem ini justru menghambat kegiatan usaha pertambangan. Karena tidak sedikit ditemui bahwa pergantian pola perizinan sangat mempengaruhi kegiatan usaha suatu perusahaan. Justru adanya pergantian sistem tersebut berdampak negatif pada dunia Investasi yang ada di Indonesia. sehingga apabila hal tersebut terjadi maka pergantian peraturan yang baru tidak sesuai dengan keinginan dan harapan pemerintah. Alangkah lebih baik jika kita hanya melakukan perubahan yang wajar dan tidak merubah pada sistem kontrak yang selama ini dipakai oleh para investor.<sup>221</sup>

Selain itu pengaruh kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di lingkungan pertambangan. kerusakan tersebut dapat terjadi dimanapun setiap Industri berada. Sehingga janganlah terlalu mendewakan bidang pertambangan dan jangan selalu meletakkan kesalahan royalti, pengelolaan dan kegiatan pasca tambang itu kepada perusahaan asing. karena belum tentu sepenuhnya kesalahan dari pihak asing. bisa

---

<sup>221</sup> *Ibid.*, hlm. 410

saja pemerintah Indonesia yang lalai dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam proses kerjasama tersebut.

## **2. Pandangan DPD RI dalam Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara**

Selain dari penyampaian pandangan dari seluruh fraksi di DPR dari pihak DPD yang diwakilkan oleh Lalu Yusuf<sup>222</sup> juga ikut menyampaikan pandangan. DPD menyatakan bahwa RUU Pertambangan dan Batubara nantinya merupakan kembalinya seluruh peraturan pertambangan yang ada di Indonesia saat ini. sampai saat ini pertambangan di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi positif dalam bidang ekonomi guna pembangunan yang ada di Indonesia.

Adapun pandangan dari DPD kali ini menitik beratkan pada dua hal yaitu bagian umum dan subtansinya. Pada bagian umum mengenai amanat Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Makna dari pemilik negara *the founding father*, kemakmuran rakyatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang, maka kekhawatiran dari pihak DPD adalah apabila kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia habis dikuasai oleh pihak asing, dan rakyatpun akhirnya tidak memperoleh sedikitpun sisa untuk kemakmuran rakyat.

Peraturan ini harus berlandaskan kegiatan usaha pertambangan dalam iklim yang sehat dan mampu meningkatkan daya saing usaha serta dapat memperoleh kualitas produk yang lebih tinggi. Pembaharuan perundang-undangan ini juga

---

<sup>222</sup>*Ibid.*, 239

sedapat mungkin menghindari pengembangan perundang-undangan yang tidak mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan yang merugikan kepentingan nasional. Namun sebaliknya, dengan adanya pembaharuan ini dapat membawa kontribusi perusahaan berikut investasinya secara efektif bagi pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

DPD mengusulkan agar pada Ketentuan Umum perlu ditambahkan definisi tentang masyarakat adat berikut hak-haknya, mengingat di dalam pasal-pasal berikutnya terdapat penggunaan istilah tersebut. Kemudian DPD juga mengusulkan agar memperhatikan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terdapat urusan Pemerintah yang bersifat *Concurrent*, yakni urusan pemerintah yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, setiap urusan yang bersifat *concurrent*, ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan ada bagian yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, serta ada bagian yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>223</sup>

Kemudian, adanya kritikan terhadap Pasal 9 ayat (1) dan (2) dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:<sup>224</sup>

- (1) Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional landasan bagi penertapan kegiatan pertambangan.

---

<sup>223</sup> *Ibid.*, hlm. 459

<sup>224</sup> *Ibid.*

- (2) Wilayah pertambangan ini ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Rumusan ini dapat menimbulkan friksi di daerah dan masyarakat adat, apabila di daerah atau wilayah tersebut terdapat masyarakat adat. Karena adanya penetapan wilayah pertambangan merupakan urusan pemerintah pusat dengan tidak diaturnya ketentuan-ketentuan untuk memperhatikan keberadaan masyarakat adat dimana dalam peraturan perundang-undangan lain, sehingga hal tersebut perlu diatur keberadaannya.

DPD juga mengusulkan supaya urusan-urusan yang diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat (Pasal 4), seyogyanya juga memperhatikan aspirasi daerah dan dalam pelaksanaannya tidak digeneralisir serta diberlakukan sama terhadap semua daerah yang tidak sama kondisi dan situasinya. Sehingga jelas adanya pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kemudian terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) perlu mendapatkan penjelasan dan dasar hukum/alasan diaturnya tentang pemberian izin kepada perseorangan untuk memperoleh IUP dan IPR.<sup>225</sup>

Hal yang tidak kalah penting untuk diatur adalah mengenai penerimaan negara, perlu memperhatikan penerimaan pendapatan negara bukan pajak yang dihasilkan departemenlain terkait dengan usaha pertambangan yang memanfaatkan prasarana-prasarana di daerah, yang harus ditambahkan pula

---

<sup>225</sup> *Ibid.*

mengenai kepastian, jenis pajak dan pungutan yang diberlakukan terhadap investor. Karena hal tersebut nantinya berkaitan dengan wilayah pertambangan.

Peraturan ini juga akan selalu berkaitan dengan peraturan pertanahan. Oleh karenanya DPD berpendapat bahwa perlu adanya koordinasi dengan instansi yang terkait dan menyangkut permasalahan:<sup>226</sup>*pertama*, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang sangat sentralistik, dan sampai saat ini penanganan pertanahan di daerah masih bersifat dualisme. *Kedua*, belum terlaksananya Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (tata kelola ruang) baik di wilayah provinsi dan tata ruang di wilayah kabupaten/kota. *Ketiga*, belum ditetapkannya peraturan di wilayah-wilayah masyarakat adat oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai catatan penutup, DPD menambahkan hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah mengenai pemberlakuan RUU bagi daerah-daerah otonomi khusus seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, serta ketersediaan anggaran yang lebih besar untuk tersedianya data geologi dan potensi sumberdaya mineral dan batubara yang akurat di daerah-daerah. Karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak maka dalam penyusunan ini harus selalu mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi kemakmuran rakyat.

---

<sup>226</sup>*Ibid.*, hlm. 300

### **3. Pandangan dan Tanggapan Pemerintah dalam Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara**

Atas Pandangan dan tanggapan dari fraksi tersebut, pemerintah memberikan jawaban dan tanggapan yang diwakilkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Purnomo Yusgiantoro).<sup>227</sup> Mengenai pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pandangan tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terhadap Pandangan DPD RI mengenai Rancangan Undang-undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diajukan pemerintah, Pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:<sup>228</sup>

Ada 3 prinsip dasar yang menjadi dinamika, tata kehidupan global yang nampaknya juga sudah melanda kepada kehidupan nasional, yaitu masalah demokratisasi masalah HAM dan masalah lingkungan hidup. Yang nampaknya ini perlu menjadi perhatian kita di dalam pembuatan UU tersebut. Ada beberapa hal khusus yang disampaikan pemerintah terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi norma dasar dengan undang-undang lain, terutama yang terkait dengan komoditi-komoditi energi lain seperti UU tentang listrik, UU tentang Migas, UU tentang Panas Bumi dan UU tentang Energi.

---

<sup>227</sup>*Ibid.*

<sup>228</sup>*Ibid.*

Kemudian terkait dengan usul perbaikan beberapa pasal dan undang-undang lain yang dimasukkan dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara tetap akan ditambahkan dan nantinya akan diserahkan pada tim penyusun untuk ditambahkan. Apabila ada hal-hal yang memang perlu untuk diselesaikan dan ditambahkan maka nanti akan dilakukan untuk mengisinya. Jadi pada prinsipnya pembahasan Undang-undang ini dapat berjalan terlebih dahulu, dan Rancangan Undang-undang pertambangan dapat diUndangkan terlebih dahulu. Agar ada peraturan terlebih dahulu yang menjawab kebutuhan bidang pertambangan tersebut.

Mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, hal tersebut telah digagas oleh tim penyusun untuk menambahkan pembagian kewenangan tersebut. Sehingga dari pihak pemerintah berharap dikemudian hari setelah adanya pembagian tersebut tidak terjadi konflik diluar yang kami inginkan. Dan seyogyanya juga memperhatikan keinginan dan kebutuhan pemerintah daerah. Kemudian mengenai permasalahan tanah penggunaan tanah untuk usaha pertambangan sudah tertuang secara eksplisit pada Bab X Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3).<sup>229</sup>

Untuk ketentuan pergantian sistem kontrak karya ke izin usaha pertambangan (IUP), tidak serta merta berganti begitu saja melainkan pergantian tersebut satu tahun setelah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubar

---

<sup>229</sup> *Ibid.*, hlm. 310



ini di Undangkan. Sehingga masih ada waktu bagi pihak perusahaan untuk menyesuaikan kontrak karya yang telah ada.

Mengenai pandangan fraksi, pemerintah menanggapi dari Fraksi Golkar. Dalam sistem kerjasama dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini berubah menjadi sistem izin usaha pertambangan. Pemerintah memilih izin dibandingkan kontrak karena apabila tetap bertahan dengan sistem kontrak maka posisi pemerintah dalam berkontrak sejajar. Selain itu juga, mempengaruhi pola pendapatan negara sebagai pemilik sumber daya alam. Namun, apabila beralih pada sistem izin usaha pertambangan maka posisi pemerintah menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan pihak asing dan secara keuntungan finansial pemerintah Indonesia mendapatkan lebih besar yaitu untuk emas dari 1% menjadi 3,75%, untuk perak dari 1%-3,25%, dan untuk tembaga dari 3,5% menjadi 4%. Sehingga apabila dibandingkan sistem izin usaha pertambangan lebih menguntungkan dibanding kontrak karya. Oleh karenanya langkah terbaik yang ditempuh adalah perubahan.<sup>230</sup>

Nuansa Undang-undang ini memang lebih menitik beratkan pada pelestarian lingkungan dan jaminan masyarakat. Oleh karena itu undang-undang ini membagi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena kelestarian lingkungan dan jaminan keadilan, kesejahteraan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

---

<sup>230</sup> Dapat dilihat pada majalah Tempo edisi 22-23 Juni 2015, pada bagian Renegosiasi Sembunyi-sembunyi, hlm. 154 atau dapat diakses pada [www.tempo.co](http://www.tempo.co)

Apabila nantinya dalam pelaksanaan pertambangan masih terdapat praktek pertambangan tanpa izin (PETI) maka pemerintah telah menyiapkan mekanisme penanganan berupa sanksi pidana.

Kemudian tanggapan pemerintah terhadap F.PDI. Adapun tanggapan dari pemerintah adalah mengucapkan terima kasih atas saran yang telah diberikan oleh F.PDI terhadap tanggapan pemerintah. Dalam hal ini, yang perlu digaris bawahi adalah adanya moratorium sektor-sektor terkait dalam bidang pertambangan, karena yang diharapkan oleh pemerintah adalah memiliki suatu peraturan pertambangan dengan pas, dan dapat dipakai untuk menjawab kebutuhan bidang pertambangan saat ini. Sehingga menurut pemerintah adanya sikap moratorium tersebut dinilai tidak pas apabila dikaitkan dengan kondisi pertambangan saat ini.<sup>231</sup>

Tanggapan terhadap F. Bintang Reformasi. Penerimaan tersebut berkisar antara tahun 1999-2000an. Saat ini dengan pergantian sistem yang baru pemerintah menerapkan royalti/ penerimaan dari emas dari 1% menjadi 4,75%, untuk perak dari 1% menjadi 4%, dan untuk tembaga dari 3,5% menjadi 5%. Dan dalam penyusunan pemerintah akan selalu berusaha mengedepankan keadilan, bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dan berusaha agar masyarakat disekitar wilayah tambang tidak hanya mendapatkan sisa dari tambanga, namun mereka harus mulai ikut menikmati adanya hasil tambang tersebut.<sup>232</sup>

---

<sup>231</sup> DPR RI, *Risalah, Op.Cit.,*, hlm. 311

<sup>232</sup> *Ibid.*

Tanggapan terhadap F. Demokrat, harmonisasi peraturan terhadap pertambangan mineral atas hak ulayat. Masukan tersebut nantinya akan kami masukan dalam penyusunan peraturan ini. karena hal tersebut sudah kami gagas namun belum banyak yang kami masukan di dalam draft RUU Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut.<sup>233</sup>

F. Damai Sejahtera, partisipasi masyarakat lokal telah kami masukan ke dalam draft RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalam draft tersebut memuat bagian *local content* yaitu menggunakan masyarakat lokal dala proses pertambangan dan menggunakan peralatan dalam negeri dalam membantu proses kegiatan pertambangan. maksud dan tujuan kami memasukan *local content* tersebut untuk membantu agar masyarakat disekitar saerah tambang mampu merasakan adanya hasil sumber daya alam tersebut.<sup>234</sup>

F. PKS, masukan pembagian nama akan kami serahkan kepada tim penyusun. Karena tersebut mempengaruhi adanya penggolongan tentang pertambangan, dan penggolongan tersebut berpengaruh terhadap royalti. Karena pada peraturan ini beda golongan tambang, beda ketentuan royaltinya.<sup>235</sup>

F. PPP, perubahan sistem kontrak karya ke izin usaha pertambangan merupakan rumusan yang telah lama digagas oleh pemerintah. seperti apa yang telah dibahas oleh pihak pemerintah sebelumnya, bahwa izin usaha pertambangan

---

<sup>233</sup> *Ibid.*, hlm. 315

<sup>234</sup> *Ibid.*, hlm. 316

<sup>235</sup> *Ibid.*, hlm. 317

merupakan bagi usaha dari pemerintah untuk menaikkan posisi pemerintah dalam perjanjian tersebut.<sup>236</sup>

F. Bintang Pelopor Sejahtera, tumpang tindih peraturan tersebut sangat kecil akan terjadi karena rangkaian pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut akan menghadirkan beberapa pihak terkait dengan penyusunan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini. sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih tersebut sangat kecil. Karena dalam penyusunan tersebut mereka duduk bersama dan membicarakan hal-hal yang seharusnya ada dalam RUU ini.<sup>237</sup>

Kami sangat menghargai substansi pasal krusial dalam penyusunan RUU ini. mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Serta sistem kontrak karya ke izin usaha pertambangan. Dua pasal krusial ini merupakan pasal yang penting untuk dibahas.

Pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib dibahas agar tidak terjadi tumpang tindih diantara kewenangan mereka. Selain itu seperti yang telah disampaikan tentang kontrak karya dan izin usaha pertambangan. dalam penyusunan tersebut pemerintah telah melakukan pembahasan lebih lanjut tentang kedua pasal tersebut.

F. PAN, kami menghargai pendapat fraksi PAN yang tidak sependapat dengan fraksi yang lain. Sebenarnya dalam hal ini pemerintah cenderung peduli

---

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> *Ibid.*, hlm. 319

dengan pertambangan. termasuk dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini merupakan bagian dari kepedulian pemerintah terhadap adanya pertambangan.<sup>238</sup>

Pasal 169 justru merupakan pasal krusial dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini. harapan dari pemerintah adanya peraturan ini adalah adanya perubahan bagi bidang pertambangan. pergantian sistem tersebut yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik terhadap sektor pertambangan. namun demikian pemerintah tetap menghargai pendapat dari fraksi PAN yang tidak sejalan dengan fraksi yang lainnya.

F. PKB, sebetulnya alasan susah nya pergantian bukan merupakan alasan yang logis adanya perubahan sistem. Pasti setiap pergantian sistem akan mengalami masanya sendiri. Namun sebelum pergantian tersebut pemerintah telah terlebih dahulu memberitaukan kepada pihak asing. dan pergantian tersebut tidak sekaligus langsung berganti. Tapi pergantian tersebut terjadi satu pada satu setelah peraturan ini di Undangkan. Sehingga tidak ada alasan susah dalam hal ini.<sup>239</sup>

Menurut pengamatan penulis dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat perbedaan konsep dengan Undang-undang yang telah di Undangkan . Perbedaan itu antara lain terkait dengan pengaturan divestasi saham. Dalam draft awal RUU Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur tentang divestasi, akan tetapi pada UU No 4 Tahun 2009

---

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 320

divestasi diatur didalam Pasal 112. Ketentuan divestasi tersebut terjadi setelah lima tahun proses produksi berlangsung., dan setiap perusahaan wajib melakukan divestasi sahamnya sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.


Adanya divestasi tersebut menguntungkan bagi pemerintah Republik Indonesia, karena dengan adanya divestasi tersebut terdapat kepastian terkait waktu yaitu dalam kurun waktu lima tahun dengan presentase saham yang 51% harus dilepaskan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Ketentuan seperti ini tidak ada dalam Undang-undang sebelumnya, termasuk dalam risalah justru di begitu membahas pada persoalan divestasi saham melainkan membahas terkait pembagian kewenangan pusat dan daerah. Namun dalam tahapan terakhir DPR RI mengajukan tentang pembahasan divestasi saham dalam rapat kerja pembentukan rancangan Undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa wakil rakyat mempunyai arah pengembangan bidang pertambangan yang positif bagi negara Republik Indonesia.

## **B. Pergantian Sistem Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan**

Perkembangan dalam bidang pertambangan mengalami kemajuan yang pesat. Hal itu mempengaruhi prinsip dari pengelolaan pertambangan yang bersifat keberlanjutan dan pemanfaatan seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Berdasarkan data *Price Waterhouse Cooper*, industri pertambangan di Indonesia telah menyumbang sekitar 4% – 5% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto

(PDB) Indonesia. Industri pertambangan berperan penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.<sup>240</sup> grafik di bawah ini menggambarkan bahwa pertambangan merupakan sektor yang masih merupakan potensi besar bagi pemasukan ekonomi negara.



Sumber: Wall Street Journal, 7 Februari, 2007<sup>241</sup>

Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting yaitu sebagai pembuat regulator dalam mengatur eksploitasi di bidang pertambangan. selain itu peran pemerintah adalah mewujudkan sumber daya alam yang dapat membantu pembangunan perekonomian negara.

Dalam rangka mengatur sektor pertambangan tersebut, pada tahun 1967 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11 Tahun 1967). UU No.11 Tahun 1967 sekaligus menandai terbukanya peluang berinvestasi di bidang

<sup>240</sup> Price waterhouse cooper, *Minning In Indonesia: Invesment and taxation guide 4th Edition April 2012*, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id), diakses pada 28 Juni 2015. Dan telah di publikasikan di *Jurnal Konstitusi* Vol.9 Nomor 3 September 2012. hlm. 47

<sup>241</sup> *Ibid.*

pertambangan setelah sebelumnya diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No.1 Tahun 1967). Kontrak Karya dalam bidang pertambangan diatur pada Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1967 namun istilah yang digunakan didalam Pasal tersebut adalah perjanjian karya. Pasal tersebut mengatur sebagai berikut:<sup>242</sup>

- (1) Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

UU No. 11 Tahun 1967 tidak memberikan definisi perjanjian karya sebagaimana umumnya peraturan perundang-undang memberikan definisi operasional pada istilah-istilah yang digunakan. Oleh karena itu definisi perjanjian karya perlu merujuk pada pendapat-pendapat ahli, Salim H.S memberikan definisi kontrak karya adalah:<sup>243</sup>

Suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia baik pusat ataupun daerah dengan kontraktor pihak asing semata-mata merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>242</sup> Lihat Pada Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967.

<sup>243</sup> Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.128



Sedangkan menurut Sri Woelan Aziz menyebutkan kontrak karya sebagai kerjasama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.<sup>244</sup> Apabila digabungkan dan diselaraskan dengan UU No. 11 Tahun 1967 menunjukkan bahwa kontrak karya di Indonesia hanya diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan di luar minyak bumi dan gas bumi, yaitu sumber daya mineral dan batubara.<sup>245</sup> Konsep kontrak karya berdasarkan pengertian para ahli mencakup kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan asing. dengan kata lain adanya suatu kerjasama penanaman modal perusahaan asing dengan pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan usaha dalam bidang pertambangan.<sup>246</sup>

Dengan menjalankan kontrak karya maka hubungan yang timbul diantara kedua belah pihak tersebut adalah hubungan keperdataan, karena timbul dari hubungan keperdataan maka hubungan yang timbul berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memiliki status dan kedudukan seimbang menurut hukum. Materi yang diperjanjikan seharusnya mempunyai muatan prestasi yang seimbang dalam memunculkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut yang diperjanjikan tentunya merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.<sup>247</sup> Walaupun seharusnya memunculkan hak dan kewajiban yang seimbang, tetapi seringkali yang terjadi

---

<sup>244</sup> *Ibid.*

<sup>245</sup> Lihat pada Pasal 1 huruf a UU No. 11 Tahun 1967.

<sup>246</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.126

<sup>247</sup> Meray Hendrik Mezak, "Pengaturan Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Studi Perbandingan Konsepsi Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan", *Law Review* Volume XI Nomor 1 Juli 2011, hlm.33

justru sebaliknya sehingga memunculkan kritik terhadap kontrak karya pertambangan di Indonesia.

Hal inilah yang kemudian menjadi kritik terhadap sistem kontrak karya dalam bidang pertambangan karena perusahaan asing dapat melakukan eksploitasi sebesar-besarnya terhadap hasil tambang namun royalti yang diperoleh pemerintah, yang sepatutnya digunakan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat, sangat sedikit. Persentase yang didapatkan pemerintah tersebut tidak seimbang dengan sumber daya mineral yang dikeruk dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan tersebut.

Menurut Bhasin dan McKay, Dampak negatif yang ditimbulkan apabila pemerintah Indonesia masih berada pada sistem kontrak karya adalah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kelemahan-kelemahan secara struktural. Karena UU No.11 Tahun 1967 tidak mengatur kondisi-kondisi atau ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dalam kontrak karya. Pengaturan kontrak karya secara spesifik baru dimulai sejak kontrak karya Generasi Ketiga hingga Generasi Ketujuh. Model kontrak karya dalam rentang generasi tersebut telah mengatur standarisasi prosedur dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan investor sehingga investor merasa nyaman dengan model tersebut.<sup>248</sup> Walaupun telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari investor, tetapi faktor eksternal di luar sistem kontrak karya tidak dapat dipungkiri telah menjadi kelemahan dalam dunia pertambangan

---

<sup>248</sup> Balbir Bhasin dan Jennifer McKay, "Mining Law and Policy in Indonesia: Reforms of the Contract of Work Model to Promote Foreign Direct Investment and Sustainability", *Australian Mining and Petroleum Law Journal* Volume 21 Number 1 (April 2002): hlm. 84

Indonesia. Faktor eksternal tersebut antara lain inefisiensi birokrasi, infrastruktur yang buruk, dan kebiasaan-kebiasaan bisnis yang buruk.<sup>249</sup>

Oleh karena itu, seiring dengan dinamika pemikiran pasca reformasi UU No.11 Tahun 1967 dianggap sudah tidak lagi relevan lagi untuk mengatur pola kerjasama dalam bidang pertambangan. Akhirnya pemerintah menetapkan Undang-Undang baru sebagai pengganti UU No.11 Tahun 1967, yaitu UU No.4 Tahun 2009.

UU No.4 Tahun 2009 menandai era baru di bidang pertambangan dimana terdapat ketentuan-ketentuan baru yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Pergeseran paradigma tersebut terkait hubungan antara negara dan pemodal, khususnya kepada investasi asing. dahulu sistem kerjasama antara pemerintah dengan pemodal atau pihak asing memakai sistem kontrak karya. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sistem pengaturan pertambangan telah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 169 perubahan tersebut berlaku satu tahun setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tersebut berlaku.

Suasana batin pembentukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara sedikit banyak dapat dilihat di bagian menimbang, yang menyebutkan bahwa:<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Lihat dalam buku pertambangan di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Gramata, 2014, di dalam buku tersebut banyak diceritakan mengenai sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan Mineral dan

- a. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia tuhan yang memiliki peranan penting bagi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu sebaiknya tindakan pengelolaan pemerintah seharusnya lebih diperhatikan. Dan perlu untuk diperbaiki. Sehingga hal tersebut dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis yang nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang utuh dan secara berkeadilan;
- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air, tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan secara berkelanjutan;
- c. Adanya pertimbangan nasional maupun Internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara yang nantinya dapat dikelola dan dapat mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, handal, transparan, berdaya

---

BatuBara. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain karena pertambangan merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sehingga sumber daya alam tersebut wajib dijaga serta dikelola dengan baik guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

saing, efisien, dan berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan nasional secara berlanjutan.

Meskipun Undang-Undang telah menyebutkan adanya perubahan tersebut, banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi isi dari Undang-Undang tersebut.<sup>251</sup> Banyak dari ahli pertambangan yang menyebutkan, banyaknya perusahaan yang tidak melakukan perubahan sistem dikarenakan isi dari sistem yang diberlakukan berbeda dan tidak seperti yang telah disepakati awal waktu kerjasama tersebut terjadi.<sup>252</sup> Namun disisi lain adanya perusahaan yang tidak mematuhi isi dari Undang-Undang tersebut karena mereka telah nyaman berada pada sistem kontrak karya yang menguntungkan perusahaan mereka.<sup>253</sup> Hal tersebut yang kemudian mendasari alotnya proses renegotiasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak asing.

Lahirnya peraturan ini didasari atas keinginan pemerintah untuk menaikan posisi pemerintah selaku pemilik dari sumberdaya alam. Selain itu, semangat lahirnya undang-undang ini untuk mengatur usaha pertambangan yang ada di Indonesia, serta negara juga ingin mendapatkan pendapatan yang lebih banyak

---

<sup>251</sup> Lihat pada PT. Freeport dan PT. Newmont Nusa Tenggara yang sampai saat ini masih menggunakan sistem kontrak karya, dan baru beralih pada sistem izin usaha pertambangan pada tanggal 10 Juni 2015. Padahal jelas di sebutkan di dalam Undang-Undang Pasal 169 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan BatuBara telah mengamanatkan untuk melakukan perubahan setelah satu tahun Undang-Undang tersebut belaku. Lebih lanjut lihat pada buku Salim H.S, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, Bagian Lampiran.

<sup>252</sup> Hasil wawancara dengan Abrar Saleng salah satu pakar pertambangan yang mengatakan bahwa hasil kesepakatan awal pada saat terjadinya perjanjian tersebut tidak menyebutkan adanya perubahan. Dan pihak pemerintah tidak menuntut adanya tambahan terkait royalti seperti yang diungkapkan dalam proses renegotiasi.

<sup>253</sup> Balbir Bhasin dan Sivakumar Venkataramany, *Mining Law and Policy: Replacing the 'Contract of Work' System in Indonesia*, Makalah, dipresentasikan di *10th International Conference of the Society for Global Business and Economic Development (SGBED)*, Kyoto, Jepang, 8-11 Agustus 2007

diluar pajak, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 128 dan pasal 129.<sup>254</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ini memang berbeda dengan Undang-Undang yang sebelumnya. Maksud dari peraturan ini untuk menaikkan harga diri dari pemerintah Indonesia, Hal tersebut dapat dilihat dari maksud dan tujuan pemerintah yang tertuang dalam naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan No. 4 tahun 2009. Yaitu, menempatkan posisi pemerintah sebagai wasit dan bukan pemain. Posisi pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontrol dari otoritas.<sup>255</sup> Oleh karena itu, maksud dan tujuan dari Undang-Undang ini menempatkan badan usaha milik negara sebagai pengelola dari sumber daya alam tersebut.

Selain itu, maksud dan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut adalah pemerintah Indonesia dapat keluar dari masa sulit dalam bidang pertambangan. Karena pada masa sebelum peraturan ini dikeluarkan daya tawar antara pemerintah Indonesia dengan pihak asing tidak seimbang.<sup>256</sup> Terutama banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh hasil dari pertambangan.<sup>257</sup> Awal kelahiran undang-undang ini diharapkan mampu membangun paradigma dalam

---

<sup>254</sup> <http://esdm.go.id/berita/37-umum/6752-menteri-esdm-optimis-renegosiasi-kontrak-selesai-tahun-2014.html>, diakses pada 4 mei 2014.

<sup>255</sup> Lihat pada naskah akademik pembentukan peraturan perUndang-Undangan No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan BatuBara dalam bagian penutup dari naskah akademik tersebut.

<sup>256</sup> *Ibid.*, analisis dalam hal ini menyimpulkan bahwa harapan dari pemerintah untuk meningkatkan perbaikan dalam bidang pertambangan. Sehingga pemerintah Indonesia tidak selalu bergantung pada pihak asing untuk memulai melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang pertambangan.

<sup>257</sup> Lihat dalam penelitian Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang menyebutkan bahwa terjadi kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pertambangan. Diharapkan pemerintah dalam hal ini wajib mengkaji kembali sikap yang harus diambil untuk meningkatkan penjagaan lingkungan dalam bidang pertambangan. Sehingga pengawasan terkait lingkungan lebih diperhatikan.

negara dan masyarakat bahwa sumber daya alam haruslah dilihat dari satu kesatuan yang saling berkaitan. Dan sektor usaha pertambangan harus saling dikaitkan dengan sektor yang lainnya. Karena pada dasarnya sektor usaha pertambangan tidak dapat berdiri sendiri.<sup>258</sup>

Selain itu, lahirnya Undang-Undang ini merupakan langkah awal keinginan dari pemerintah untuk menghidupkan kembali pertambangan rakyat. Hal tersebut dilakukan karena banyak kerusakan yang terjadi, dan untuk mengatasi kerusakan tersebut maka perlu diadakan perubahan dalam pengurusan pertambangan, yaitu melalui pertambangan rakyat. Namun demikian, fakta yang terjadi adalah banyak wilayah pertambangan yang telah dikuasai oleh pihak asing. Sehingga tidak banyak dari masyarakat yang mampu menggunakan wilayah pertambangan tersebut. Apalagi sistem perizinan dari pertambangan yang semakin lama semakin rumit untuk dapat ditembus kalangan masyarakat menengah ke bawah.<sup>259</sup>

*Local Content* juga menempati urutan penting dari beberapa alasan yang mendasari lahirnya peraturan ini. Hal ini dilakukan pemerintah agar nantinya pemerintah mampu menciptakan Industri hilir serta industri penunjang pertambangan yang akan dapat menyerap tenaga kerja lebih besar. Oleh karenanya pemegang izin pertambangan wajib melakukan pemurnian dan pengelolaan di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tetap mendapatkan keuntungan atas adanya pertambangan tersebut.<sup>260</sup>

---

<sup>258</sup> *Op.Cit.,Naskah Akademik perancangan peraturan perUndang-Undangan No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.*

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

Selain keuntungan dari pengelolaan dan pemurniaan, maka hal yang tidak kalah penting dari adanya peraturan ini adalah pemberdayaan masyarakat disekitar pertambangan. Dengan berdasarkan adanya sistem pemerintahan di daerah maka adanya pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena hal tersebut menjadi bagian dari pengembangan daerah. Dengan demikian, pemerintah berharap agar nantinya pemerintah daerah mampu mengembangkan potensi didaerahnya dengan pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>261</sup>

Hal yang tidak kalah penting dari adanya peraturan ini adalah pemerintah memberikan batasan-batasan wilayah eksplorasi pertambangan. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin adanya cadangan dari sumberdaya alam tersebut. Sehingga sumberdaya tersebut tidak sekali habis untuk digunakan, melainkan masih ada cadangan yang dapat dipakai.<sup>262</sup>

Banyak keinginan pemerintah atas adanya peraturan ini, namun demikian, apa yang tertulis didalam Undang-Undang terkadang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Karena banyak dari amanat konstitusi tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dapat dilihat dari amanat Pasal 169 yang menyatakan bahwa:<sup>263</sup>

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/ perjanjian;

---

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> Lihat Pasal 169 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.



- b. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Hal ini di dasarkan pada rujukan ketentuan Pasal 169 huruf b, maka semua pasal-pasal dalam kontrak karya harus disesuaikan dengan ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Beberapa formulasi yang diberikan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul didalam masyarakat. Penerapan formulasi pertambangan tersebut yang kemudian mendasari pemerintah untuk melakukan renegotiasi kontrak karya pertambangan. Namun demikian, usaha pemerintah dalam proses renegotiasi tersebut masih begitu alot. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang tersebut telah berlaku sejak 2009 namun demikian proses renegotiasi tersebut baru ramai dibicarakan pada tahun 2014. Enam isu strategis yang waktu itu sempat ramai dibicarakan adaah terkait dengan:<sup>264</sup>

- a. Luas wilayah pertambangan;
- b. Kewajiban pengelolaan dan pemurniaan didalam negeri;
- c. Kewajiban divestasi saham yang arus dilakukan oleh badan usaha;
- d. Penguatan peran nasional dalam pemanfaatan tenaga kerja;
- e. Renegosiasi mengenai perpanjangan kontrak karya;
- f. Renegosiasi mengenai penyesuaian royalti/ penerimaan negara;

---

<sup>264</sup> *Majalah Hukum Desain*, Vol. 11 No. 5, edisi Juni 2011, hlm. 3

- g. Serta kewajiban reklamasi pasca tambang.

Penerapan beberapa pasal-pasal terbaru dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara yang kemudian mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan renegotiasi. Renegosiasi dalam hal ini adalah untuk duduk bersama dan membicarakan tentang isi dari kontrak/ perjanjian yang ada dalam perjanjian pertambangan.

Namun demikian, dalam hal ini pakar pertambangan Abrar Saleng menyebutkan bahwa proses renegotiasi tersebut akan susah untuk dilakukan karena perjanjian atau kontrak tersebut tidak disetujui jaman sekarang akan tetapi kontrak tersebut telah disetujui atau disepakati pada jaman dahulu, di era pemerintahan yang berbeda. Sehingga beberapa tawaran renegotiasi tidak akan sama dengan keadaan pada masa itu. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi alotnya proses renegotiasi kontrak karya pertambangan.<sup>265</sup>

Adanya peraturan baru tersebut pemerintah menginginkan:<sup>266</sup>

- a. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- b. Adanya pertambangan mineral dan batubara tersebut harus memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan secara nyata dan berkelanjutan.
- c. Peraturan perundang-undangan didalam bidang pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, handal, transparan, berdaya saig tinggi guna mendukung adanya pembangunan secara berkelanjutan.

---

<sup>265</sup> Pendapat tersebut didapatkan dari proses wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Abrar Saleng yang membahas mengenai proses renegotiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan.

<sup>266</sup> *Ibid.*,

Tujuan dari adanya peraturan tersebut dimaksudkan agar sumber daya alam yang tidak terbarukan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Apabila sumberdaya alam tersebut telah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat maka dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa sumber daya alam tersebut dapat berdaya saing dan dapat berhasil guna.

Pertambangan yang berhasil guna tersebut diharapkan juga dapat menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan dan dapat berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan dalam hal ini adalah tetap ada proses pertambangan tetapi proses tersebut juga harus memperhatikan lingkungan di daerah pertambangan. Karena seperti yang telah diketahui, bahwa pertambangan tersebut tidak akan pernah lepas dari aspek di luar pertambangan. Karena aspek tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Akibat adanya peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada sistem yang selama ini telah ada dalam bidang pertambangan. Sistem kontrak karya yang berubah menjadi sistem izin usaha pertambangan. Selain amanat Pasal 169 terkait dengan perubahan sistem tersebut maka ada beberapa sistem pengelolaan yang dibedakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal tersebut diatur secara eksplisit didalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Perbedaan kewenangan tersebut terjadi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kewenangan pengelolaan pertambangan dibagi menjadi dua yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan BatuBara. Adapun pembagia kewenangan pemerintah pusat adalah :<sup>267</sup>

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
- e. Penetapan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah;
- f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis;
- g. Pemberian IUP pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil garis pantai;
- h. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawsan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;
- i. Pemberian IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi;
- j. Pengevaluasian IUP operasi produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yng telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- l. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

---

<sup>267</sup> Lihat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

- o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
- p. Penginventarisan, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
- q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
- s. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- t. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- u. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan di atas merupakan kewenangan bagi pemerintah pusat.

Adapun kewenangan dari pemerintah daerah adalah:<sup>268</sup>

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten /kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
- d. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak pada lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai 12 mil;
- e. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai kewenangannya;
- f. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/ wilayah pertambangan;
- g. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah pertambangan;

---

<sup>268</sup> *Ibid.*

- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. Pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada menteri dan bupati/ walikota;
- l. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualandalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan bupati /walikota;
- m. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- n. Peningkatan kemampuan aparaturn pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Selain kewenangan pusat, provinsi, maka kewenangan yang diatur selanjutnya adalah kewenangan pada tataran kabupaten/ kota. Adapun kewenangan dalam tataran kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:<sup>269</sup>

- a. Pembuatan peraturan pada tataran daerah;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

---

<sup>269</sup> *Ibid.*

- i. Penyampaian hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur;
- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- l. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pengaturan kewenangan tersebut menjadi terobosan baru lagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Namun terobosan baru otonomi daerah tersebut tidak menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini. Pengaturan pertambangan dalam UU No. 4 Tahun 2009 ini cenderung sentralistik dan beralih ke arah desentralisasi kewenangan.

Dalam pengaturan wilayah pertambangan, di pertambangan mineral dan batubara wilayah pertambangan terbagi atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara. Usaha pertambanganpun dibagi secara limitatif, yaitu terbatas pada usaha pertambangan mineral yang terdiri atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan dan usaha pertambangan batubara.<sup>270</sup>

Terkait dengan perizinan dalam usaha pertambangan meliputi:

- a. Izin usaha pertambangan (IUP)

Izin usaha pertambangan kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan dalam

---

<sup>270</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan...op.cit*, hlm. 13

proses kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

b. Izin pertambangan rakyat (IPR)

Merupakan izin pertambangan yang dikelola oleh rakyat dengan luas wilayah tertentu. IPR diatur dalam pasal 66. Kegiatan pertambangan rakyat hanya dikelompokkan dalam empat hal yaitu pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara.<sup>271</sup>

c. Izin usaha pertambangan khusus

IUP tersebut dapat dimohonkan oleh badan usaha , koperasi yang diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Izin ini dapat diberikan oleh gubernur apabila lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan izin dapat diberikan oleh menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang pertambangan yang terbaru telah mengatur segala bentuk pelaksanaan proses pertambangan. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan

---

<sup>271</sup> Lihat pada Pasal 66 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.



justru berbeda dari apa yang telah diamanatkan di dalam undang-undang tersebut. Fakta yang terjadi dilapangan tidak memperdulikan adanya amanat dari Undang-undang untuk melakukan perubahan sistem dari kontrak karya pertambangan ke sistem izin usaha pertambangan.

Proses renegotiasi kontrak karya ini justru mulai ramai dibicarakan pada tahun 2012. Padahal apabila kita melihat amanat dari Undang-undang adalah satu tahun setelah peraturan tersebut diundangkan. yaitu tepatnya pada tahun 2010. Namun fakta dilapangan yang terjadi justru tidak sama dengan amanat dari Undang-Undang.<sup>272</sup> Posisi tawar Indonesia yang lemah dalam bidang pertambangan, akhirnya membuat masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas memutuskan untuk melakukan proses renegotiasi. Namun isu renegotiasi belum sepenuhnya berjalan masa jabatannya sudah habis. Sehingga isu renegotiasi tersebut hanya dipandang sebagai isu belaka.

Namun demikian, menurut guru besar hukum ekonomi Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa posisi pemerintah Indonesia dalam proses renegotiasi ini kuat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang sudah disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) posisi Indonesia sudah kuat. Karena peraturan yang disahkan dengan DPR dianggap posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak karya yang dilakukan oleh para pihak.<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup> Majalah Hukum Desain, *loc.cit*

<sup>273</sup> Pendapat guru besar hukum ekonomi Internasional mengenai renegotiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan, pendapat ini diambil dari web kontan, yang akses pada 26 februari 2013

Perkembangan renegotiasi kontrak karya tidak terlalu mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak perusahaan pertambangan yang justru tidak mau mematuhi amanat Undang-Undang tersebut. Salah satu perusahaan besar yang sampai saat ini masih alot dalam proses renegotiasi adalah PT. Freeport. Tidak hanya itu, PT. Newmont juga masih mengalami kemandegan dalam proses renegotiasi. Banyak perusahaan besar yang justru alot dalam melaksanakan proses renegotiasi. Hal ini terjadi karena kedua perusahaan tambang tersebut sudah terlalu nyaman dalam menerima keuntungan yang didapat dari adanya sistem kontrak karya tersebut.<sup>274</sup>

Lamanya proses renegotiasi dikarenakan perusahaan asing tersebut telah banyak menerima keuntungan yang lebih dari sistem pertambangan tersebut. Apabila kita lihat alotnya proses renegotiasi salah satu faktor yang menghambat adanya proses ini karena selama ini perusahaan asing hanya memberikan 1% royalti dari harga jual per kilogram. Padahal didalam peraturan pemerintah jelas menyebutkan bahwa royalti yang seharusnya diberikan adalah 3, 75% dari harga jual emas per kilogram.<sup>275</sup>

Menurut perhitungan dari Indonesian Human Right Committe for Social Justice (IHCS) menyebutkan bahwa kerugian pemerintah karena Freeport hanya membayar royalti emas 1% adalah sebesar AS\$256 juta (Rp2,8 triliun). Karena

---

<sup>274</sup> Lihat pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53995a366976b/kontrak-karya-freeport-dinilai-cacat-hukum>, diakses pada 14 Juni 2015

<sup>275</sup> *Ibid.*

kontrak karya Freeport royalti emas hanya wajib dibayar sebesar 1%., sehingga adanya proses renegotiasi sangat penting untuk dilakukan.<sup>276</sup>

Selain kerugian tersebut ternyata pada masa awal pemerintahan Joko Widodo telah diam-diam melakukan perpanjangan kontrak terkait izin ekspor yang dimiliki oleh PT Freeport.<sup>277</sup> Dan perpanjangan izin tersebut telah menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat dan para akademisi pengamat pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dari telah digugatnya Joko Widodo karena telah melakukan perpanjangan izin tersebut.<sup>278</sup> Perpanjangan kontrak tersebut telah dinilai menciderai prinsip dari Pasal 33 UUD 1945 yang diperuntukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa:<sup>279</sup>

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

---

<sup>276</sup> *Ibid.*

<sup>277</sup> Lihat pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cf6167931ad/perpanjang-kontrak-freeport--jokowi-digugat>, diakses pada 12 Juni 2015

<sup>278</sup> *Ibid.*

<sup>279</sup> Lihat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Selain itu dalam Pasal 33 UUD 1945 secara tegas memiliki tiga unsur penting diantaranya:<sup>280</sup>

1. Sumber daya alam sebagai hal terpenting;
2. Dikuasai oleh negara sebagai status penguasaan;
3. Kemakmuran rakyat merupakan bagian dari suatu tujuan penguasaan negara.

Berdasarkan uraian unsur dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut, apabila dianalisis terhadap PT Freeport dan PT Newmont, merupakan dua perusahaan besar yang dimiliki oleh pihak asing yang didirikan di Indonesia dan berstatus hukum Indonesia, maka Indonesia belum mampu secara konsisten menerapkan Pasal tersebut.

Perusahaan tersebut mengelola usaha dalam bidang pertambangan. Perusahaan tersebut mengelola hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang penting yang dimiliki oleh Indonesia.

Sumber daya alam tersebut seharusnya dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun dalam hal ini, hasil yang melimpah tersebut justru dikuasai oleh pihak asing dan pada faktanya hasil tersebut digunakan untuk kesejahteraan pihak asing. Sebagai contoh adalah kasus perpanjangan izin ekspor tersebut.

---

<sup>280</sup> Zen Umar Purba, "Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan Indonesia Hukum Internasional, Konstitusi dan Globalisasi", *Jurnal Hukum Internasional* Volume 4 No 2 Januari 2007, Lembaga Pengkajian Hukum Interansional, FH UI, hlm. 257-258

Apabila kita amati perpanjangan izin ekspor tersebut justru akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pihak asing. Tidak sama sekali digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Salah satu data pendukung dalam hal ini adalah banyak masyarakat di sekitar pertambangan yang justru tidak mendapatkan keuntungan dari adanya pertambangan tersebut.<sup>281</sup> Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari kerusakan lingkungan, dan rendahnya perekonomian dari masyarakat disekitar pertambangan.<sup>282</sup>

Dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan, mulai dari kerusakan lingkungan sampai dengan perpanjangan kontrak terkait izin ekspor, hal tersebut belum mencerminkan amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Karena pada dasarnya perusahaan besar yang mengusai hajat hidup orang banyak, beribu-ribu orang menggantungkan nasib didalamnya, seharusnya tetap berada di bawah kekuasaan negara. Hal tersebut bertentangan dengan keadilan sosial, adalah hal yang buruk ketika baik buruknya perusahaan serta beribu-ribu nasib digantungkan didalamnya hanya diputuskan oleh beberapa partikulir saja. yang hanya berpedoman pada keuntungan semata. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah adalah menjadi pengawas, pengatur dengan selalu berpedoman pada kesejahteraan dan keselamatan untuk rakyat. Karena dalam hal ini perusahaan hanyalah sebagai pemegang izin semata.

Karena prinsip dari UUD 1945 tersebut dan kaitannya dengan kemakmuran rakyat adalah perusahaan potensi sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan

---

<sup>281</sup> Lihat pada <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/viewFile/96/93>, diakses pada 11 Juni 2015

<sup>282</sup> Data penelitian Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta terkait dengan kerusakan lingkungan yang berada disekitar pertambangan, hlm. 8

tidak hanya untuk kepentingan di masa sekarang saja, melainkan penguasaan tersebut dapat dinikmati di masa yang akan datang.

Keterkaitan antargenerasi dalam menikmati potensi sumber daya alam dapat sejalan dengan aspek keadilan yang diterima oleh generasi yang akan datang apabila distribusi manfaat tersebut dapat dilakukan oleh lintas generasi, dan pemanfaatn tersebut dapat seimbang. Prinsip keadilan antar generasi tersebut meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam yaitu:<sup>283</sup>

- a. *Conservation Of Option*, yaitu menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam;
- b. *Conservation Of Quality*, yaitu menjaga kualitas lingkungan agar tetap lestari;
- c. *Conservation Of Acces*, yaitu menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan tuhan.

Akhirnya secara konstitusional peranan negara atas penguasaan sumber daya alam haruslah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengutamakan pada frasa “penguasaan negara” sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 yaitu:<sup>284</sup>

*“Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama”  
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tidakan pengurusan, pengelolaan, pengaturan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan oleh negara*

---

<sup>283</sup> Abrar Saleng, “Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Terhadap Para Pihak (Dari perspektif Hukum Para pihak)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No.3, Tahun 2007, hlm. 5

<sup>284</sup> Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004.

*dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah dan regulasi oleh pemerintah. fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung manajemen badan usaha milik negara atau badan hukum milik negara sebagai instrumen kelembagaan yang melalui negara, c.q Pemerintah mendayagunakan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*

Melalui tafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penguasaan oleh negara atas sumber daya alam dilakukan terhadap tindakan pengambilan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Negara dapat pula melakukan kegiatan usaha dan pengawasan atas sumber daya alam tersebut melalui pengelolaan melalui mekanisme kepemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN sebagai pemegang saham atau badan hukum milik negara (BHMN). Keduanya menjadi kepanjangan tangan negara dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan hal tersebut negara sebenarnya dapat melakukan bisnis.

Tidak hanya itu, pemerintah atau negara sebenarnya dapat langsung melakukan kegiatan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang didasarkan pada PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yaitu:<sup>285</sup>

- a. Penempatan dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi surat berharga;
- b. Investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya

Adanya investasi ini dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang, atau investasi langsung dalam bentuk

---

<sup>285</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi pemerintah

penyertaan modal. Sehingga sebenarnya telah ada mekanisme yang dapat menguntungkan negara dalam posisi ini. Namun, hal ini terkadang disalahgunakan oleh pihak berkepentingan dalam pemerintah.<sup>286</sup>

Beberapa hal yang telah dipaparkan di atas yang akhirnya mendukung pemerintah untuk melakukan renegotiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan. Adapun fungsi dari adanya renegotiasi kontrak karya dalam bidang pertambangan adalah sebagai berikut:<sup>287</sup>

### **1) Fungsi Penerimaan Negara**

Selain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak tidak kalah penting dibandingkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan mineral dan batubara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak di sektor lain. Pada tahun 2009 penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp. 15,3 (lima belas koma tiga) triliun, pada tahun 2010 sebesar Rp. 18,6 (delapan belas koma enam) triliun, dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) triliun.<sup>288</sup>

### **2) Fungsi Kepemilikan saham peserta Indonesia**

Dengan adanya kepemilikan saham peserta Indonesia, khususnya Pemerintah, maka akan berdampak pada manfaat ekonomi, sosial, dan

---

<sup>286</sup> Lihat berkas pada penjualan atau proses divestasi saham yang dilakukan oleh PT Newmont.

<sup>287</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan, loc.cit*

<sup>288</sup> Direktorat Jendral Mineral dan BatuBara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral *Akselerasi Industrialisasi Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangna Ekonomi*, Bahan Direktur Jendral Mineral dan BatuBara dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian, hal. 43 Dalam buku Ahmad Redi yang berjudul *Hukum Pertambangan*.



manfaat lainnya. Adapun manfaat yang diperoleh secara umum dari kepemilikan saham oleh peserta pertama Indonesia antara lain diterapkannya *best mining practice, governance* dan pengawasan yang lebih baik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, perlindungan lingkungan hidup, dan terciptanya pola pengawasan investasi yang lebih baik. Manfaat-manfaat ini akan dijelaskan sebagai berikut.

### **3) Fungsi Kepentingan Nasional berdasarkan Prinsip –Prinsip *Best Mining Practice***

Dalam UU No. 4 Tahun 2009, pengaturan mengenai prinsip-prinsip praktik pertambangan yang baik diatur menjadi kewajiban dari pemegang IUP dan IUPK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib:<sup>289</sup>

- a) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- b) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- c) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.
- d) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan
- e) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:<sup>290</sup>

- a) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- b) Keselamatan operasi pertambangan.

---

<sup>289</sup> Lihat Pasal 96 UU No 4 Tahun 2009

<sup>290</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 UU No 4 Tahun 2009

- c) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
- d) Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara.
- e) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

#### **4) Mendorong Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Asing di Indonesia Untuk Lebih Mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Keberadaan kegiatan pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang kecil maupun besar karena keberadaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dipungkiri lagi. Misalnya, keberadaan pertambangan di kawasan hutan Indonesia menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan sebesar 70% sebagai akibat eksplorasi tambang.<sup>291</sup>

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) misalnya memotret dampak lingkungan hidup keberadaan PT Freeport di Papua yang mengakibatkan matinya sungai Aijkwa Aghawagon, dan Otomona akibat tumpukan batuan limbah tambang dan tailing yang jika ditotal mencapai 840.000 (Delapan Ratus Empat Puluh) ton.<sup>292</sup> Di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2009

---

<sup>291</sup> Lihat pada <http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/08/07/m8elez-70-persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang>, diakses pada 12 Juni 2015

<sup>292</sup> Walhi, *Laporan Dampak Operasi PT. Freeport-rio Tinto, Publikasi Ulang Riset WALHI 2006* dapat diakses melalui <http://www.walhi.or.id/id/component/content/article/48-publikasi/1613-laporan-dampak-operasi-pt-freeport-rio-tinto-publikasi-riset-ulang-Walhi>, diakses pada 12 Juni 2015

dan UU No. 4 Tahun 2009 telah mengatur mengenai aspek lingkungan hidup yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengatur mengenai kegiatan usaha wajib izin lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pentingnya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang, kewajiban penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun, serta kewajiban lainnya sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009.

Selain itu dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa perusahaan pertambangan harus melakukan studi kelayakan<sup>293</sup> termasuk studi lingkungan hidup. Atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pun berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup<sup>294</sup> serta menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.<sup>295</sup> Kewajiban-kewajiban perusahaan pertambangan yang penting diantaranya kewajiban reklamasi<sup>296</sup> dan kegiatan pascatambang.<sup>297</sup>

---

<sup>293</sup> Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci keseluruhan aspek yang berkaitan untuk memperoleh kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan.

<sup>294</sup> Lihat Pasal 2 huruf d UU No. 4 Tahun 2009

<sup>295</sup> Lihat Pasal 3 huruf b UU No. 4 Tahun 2009

<sup>296</sup> Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukan awal.

<sup>297</sup> Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut sampai akhir sebagian atau seluruhnya untuk mengembalikan atau memulihkan fungsi lingkungan alam diwilayah pertambangan.

Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2010 pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dimaksud, paling sedikit meliputi:<sup>298</sup>

- a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya.
- c. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya.
- d. Memperhatikan nilai-nilai social dan budaya setempat.
- e. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban-kewajiban dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan oleh semua perusahaan pertambangan di Indonesia. Terlibatnya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perusahaan sebagai pemegang saham apalagi ketika Pemerintah dan/atau pemerintah dapat menempatkan wakilnya sebagai salah satu komisaris dalam perusahaan pertambangan maka akan mendorong perusahaan pertambangan mineral dan batubara asing di Indonesia untuk lebih mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Arti penting partisipasi Pemerintah

---

<sup>298</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2010

pusat maupun pemerintah daerah dalam perusahaan sebagai pemegang saham sedemikian besarnya bagi kepatuhan perusahaan pertambangan mineral dan batubara asing terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dasar negara dalam melakukan perubahan sistem kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan adalah adanya hak menguasai negara, yang menyebutkan bahwa cabang-cabang usaha yang penting dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam hal ini pemerintah berhak melakukan perubahan sepihak atas adanya kontrak atau perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain itu dalam ketentuan prinsip perjanjian Internasional menyebutkan adanya asas *rebas sic stantibus* yaitu asas yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian Internasional yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga secara hukum pemutusan sepihak perjanjian tersebut diperbolehkan. serta dianggap tidak menyalahi aturan dalam kaidah Internasional. Karena selain dari hak menguasai negara maka asas *rebas sic stantibus* ini juga dapat pula dijadikan alasan hukum adanya pemutusan sepihak perjanjian atau pemutusan pergantian sistem dari kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan.

### **C. Keabsahan Kontrak Karya yang Diperpanjang Setelah Adanya Izin Usaha Pertambangan**

Undang-undang No 4 Tahun 2009 Pasal 169 mengamanatkan adanya perubahan sistem pertambangan dari Kontrak karya menuju pada sistem Izin usaha pertambangan. Amanat tersebut seharusnya diberlakukan satu tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Namun demikian, fakta yang terjadi masih banyak perusahaan pertambangan yang tetap saja menggunakan sistem kontrak karya. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan adanya pembahasan ini. Guna untuk melakukan kajian terhadap keabsahan Kontrak karya yang tetap diperpanjang meskipun telah ada peraturan yang baru dengan sistem baru yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pemahaman terhadap kontrak didasarkan terlebih dahulu tentang pengertian suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal dan perbuatan tersebut memiliki akibat hukum yaitu akibat-akibat hukum yang terjadi dari konsekwensi dalam perjanjian untuk dapat melaksanakan sesuatu. Yaitu dengan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut dengan prestasi.

Prestasi merupakan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang terdiri dari:<sup>299</sup>

1. Menyerahkan sesuatu;
2. Melakukan sesuatu;
3. Tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>299</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*,, op.cit., hlm. 1

Prestasi tersebut yang akhirnya melahirkan tujuan dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari perjanjian merupakan suatu pengatur hubungan hukum dan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian tersebut yang akhirnya mengikat kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Pasal 1320 menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian meliputi:<sup>300</sup>

1. Kesepakatan para pihak;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak, dalam analisis kontrak karya telah melibatkan dua pihak yaitu pemerintah Indonesia yang dalam hal ini sebagai pemilik sumber daya alam dengan pihak perusahaan atau pihak asing. Syarat pertama ini merupakan kesepakatan atau konsensus dari para pihak. Kesepakatan para pihak dalam hal ini melihat pada posisi Indonesia dengan pihak asing. Dalam hal ini keseimbangan para pihak harus diperhatikan. Keseimbangan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai penilaian terkait posisi pemerintah dalam kontrak ini.

Kesepakatan dalam hal ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan dengan:<sup>301</sup>

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;

---

<sup>300</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPerdota.

<sup>301</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan*, op.cit., hlm. 24

2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa Isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Dalam kesepakatan ini posisi pemerintah Indonesia berada dibawah dari posisi perusahaan atau pihak asing. meskipun pemerintah Indonesia dalam hal ini merupakan pemilik dari sumber daya alam tersebut. Satu hal yang dapat dilihat dari tidak seimbangnya posisi pemerintah tersebut adalah dari beberapa klausula yang disebutkan di dalam perjanjian yang masih berbentuk kontrak karya tersebut.<sup>302</sup>

Apabila posisi pemerintah tidak seimbang maka dapat dikatakan posisi pemerintah dalam hal ini tertindas. Penindasan tersebut tidak secara nyata dilihat, akan tetapi bentuk dari penindasan tersebut dapat dilihat melalui perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan.<sup>303</sup> Posisi yang tidak seimbang tersebut yang akhirnya membuat posisi pemerintah diremehkan sebagai pemilik dari sumber daya alam tersebut. Dalam posisi yang tidak seimbang maka diperlukan iktikad baik dalam tataran pelaksanaan kontrak. Dalam bidang perdata memang tidak ada definisi khusus untuk pengertian iktikad baik. Namun demikian iktikad baik memiliki kedudukan yang penting dalam suatu kontrak dan sering kali

---

<sup>302</sup>Lihat pada isi kontrak karya pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Dalam perjanjian tersebut menyebutkan beberapa isi yang memposisikan pemerintah Indonesia berada di bawah posisi pihak asing. diantara adalah terkait dengan pasal royalti. Meskipun pemerintah dalam hal ini merupakan pemilik dari sumber daya alam tersebut namun pemerintah mendapat bagian royalti yang lebih kecil dibanding penerimaan yang diperoleh oleh pihak perusahaan atau pihak asing.

<sup>303</sup>Lihat perpasal dari kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pihak asing tersebut.



permasalahan-permasalahan timbul dari ada atau tidaknya iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

Ketika posisi antara pemerintah dan pihak asing tidak seimbang, maka hal tersebut rawan terjadi pemanfaatan posisi yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh pihak asing. Oleh karena itu iktikad baik dalam tahapan pelaksanaan kontrak sangat diperlukan. Walaupun tidak ada tolok ukur khusus dalam mengetahui ada atau tidaknya iktikad baik namun iktikad baik tersebut dimungkinkan muncul untuk saling memahami posisi diantara kedua belah pihak.

Ada atau tidaknya iktikad baik biasanya disandarkan pada pandangan hakim dalam menanggapi beberapa kasus hukum yang sedang terjadi. Iktikad baik dalam suatu kontrak dapat disebut semacam doktrin, dapat pula disebut sebagai asas dalam suatu kontrak.<sup>304</sup> Iktikad baik merupakan asas yang lahir di Romawi. Yang bersumber pula pada hukum alam yang mengajarkan bahwa seseorang dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus sesuai dengan iktikad baik. Sehingga dalam tataran pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus selalu mengutamakan iktikad baik. Apabila hal tersebut kita tarik ke dalam perjanjian atau kontrak, maka dari tahapan awal pembuatan kontrak atau perjanjian sampai pada pelaksanaan bahkan pasca kontrak harus tetap mengutamakan dan sesuai dengan iktikad baik.

---

<sup>304</sup>Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca sarjana FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 130

Dalam literatur yang sama disebutkan pula bahwa iktikad baik tersebut mengacu pada tiga bentuk perilaku diantaranya adalah.<sup>305</sup>

1. Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataan;
2. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan menyesatkan terhadap salah satu pihak;
3. Para pihak wajib mematuhi kewajibannya serta berperilaku jujur.

Iktikad baik dalam hal ini bertujuan untuk dapat digunakan guna menghindari tindakan yang beriktikad tidak baik serta ketidak jujuran para pihak dalam melakukan perjanjian atau kontrak. Hal yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan para pihak baik dalam pembuatan atau pelaksanaan kontrak. Dalam kitab KUHPerdara iktikad baik memiliki istilah dalam dua pengertian yaitu iktikad baik subyektif dan iktikad baik obyektif. Iktikad baik subyektif adalah nilai kejujuran, iktikad baik dalam hal ini diletakan pada sikap batin atau keadaan jiwa pelaku kontrak.<sup>306</sup>

Sedangkan iktikad obyektif adalah nilai kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.<sup>307</sup> Sehingga dalam perjanjian atau kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik, tidak hanya dilaksanakan dengan nilai kejujuran tetapi juga harus mengandung nilai kepatutan. Dalam melaksanakan suatu perjanjian atau kontrak harus memegang prinsip bahwa diantara para pelaksanaan perjanjian atau

---

<sup>305</sup>*Ibid.*

<sup>306</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*,,Op.Cit.,hlm. 41

<sup>307</sup>*Ibid.*

kontrak tidak boleh merugikan pihak yang lainnya. Apabila hal tersebut diterapkan dalam perjanjian pertambangan antara pemerintah dengan pihak asing maka dalam menjalankan perjanjian atau kontrak tersebut seharusnya tidak boleh merugikan pihak yang lainnya.<sup>308</sup> Sehingga dengan demikian iktikad baik secara subyektif dan obyektif dapat berjalan secara dinamis.

Kesimpulan yang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa iktikad baik tidak hanya dimunculkan pada tahapan pelaksanaan kontrak akan tetapi iktikad baik harus dimunculkan pada keseluruhan tahapan kontrak. Artinya iktikad baik harus ada dalam *pra* kontrak, pelaksanaan kontrak, *pasca* kontrak. Teori J.M Van Dunne menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya didasarkan pada pada persetujuan saja akan tetapi juga didasarkan pada perbuatan-perbuatan sebelumnya atau perbuatan yang mendahuluinya. Sama halnya dengan iktikad baik harus diterapkan dalam seluruh rangkaian kontrak. Dengan demikian iktikad baik tidak hanya sebutan saja akan tetapi iktikad baik dapat benar-benar berjalan dinamis.<sup>309</sup> Dalam kontrak pertambangan semua unsur tentang kesepakatan para pihak terpenuhi.

---

<sup>308</sup>Namun apabila kita amati dalam perjanjian atau kontrak pertambangan yang selama dilakukan oleh pemerintah dengan pihak asing cenderung merugikan pemerintah Indonesia. Disalah satu sisi posisi yang tidak seimbang disisi lain pemerintah Indonesia sebagai pemiliki sumber daya alam cenderung mendapatkan bagian yang lebih kecil dan selalu menerima imbas dari proses pertambangan. Dikarena dalam proses pertambangan terkadang proses reklamasi tidak dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan.

<sup>309</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian,,,op.cit.*, hlm. 43

Syarat kedua adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.<sup>310</sup> Dalam perjanjian antara pemerintah dan pihak asing ini telah dilakukan oleh para pihak yang cakap dan mampu melakukan suatu perjanjian. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui para pihak yang mewakili perjanjian pertambangan tersebut yang tidak terlihat berada dibawah pengampuan atau usia yang tidak memenuhi standar menurut KUHPerdara. Dua syarat diatas merupakan syarat *subyektif* karena syarat-syarat tersebut yang mengatur mengenai Subyek atau para pihak dalam perjanjian.

Syarat ketiga adalah mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dapat dilihat dari hal-hal yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu ini dapat pula dilihat melalui obyek perjanjian yaitu sumber daya alam yang berwujud berupa pertambangan. Sumber daya alam disini disebut sebagai pokok perjanjian. Hal ini yang nantinya sangat erat kaitannya dengan prestasi dalam suatu perjanjian. Karena pada syarat ketiga ini sangat mengunggulkan iktikad baik dalam melaksanakan kontrak yang dilakukan oleh para pihak yaituberupa prestasi yang diberikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Syarat ini telah terpenuhi dalam perjanjian atau kontrak karya pertambangan.

---

<sup>310</sup>*Ibid.*

Syarat yang terakhir yaitu berupa adanya kausa yang halal. Hal ini menduduki posisi terpenting dalam perjanjian pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak perusahaan pertambangan atau pihak asing. Pasal 1320 KUHPerduta telah jelas menyebutkan adanya kausa yang halal dalam perjanjian, sedangkan dalam Pasal 1377 KUHPerduta mengatur mengenai kausa yang dilarang. Suatu sebab terlarang adalah apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>311</sup> Kausa merupakan dasar obyektif yang menjadi latarbelakang terjadi suatu kontrak. Yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Kausa atau sebab yang halal adalah isi atau materi dari perjanjian itu sendiri. Isi atau materi yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.<sup>312</sup> Selain itu, kausa yang halal dapat dilihat melalui layak tidaknya suatu perusahaan melakukan perjanjian atau kontrak karya. Hal tersebut sepenuhnya dapat dilihat melalui adanya iktikad baik dalam perjanjian. Perjanjian atau kontrak karya sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah yang ditanda tangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Karena walaupun wilayah pertambangan berada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia akan tetapi pemilik sumber daya alam tersebut masih sepenuhnya dimiliki oleh negara.

Apabila kita tarik pada permasalahan pertambangan yang terjadi, pada Pasal 169 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 telah jelas mengamanatkan adanya

---

<sup>311</sup>Lihat Pasal 1377 KUHPerduta.

<sup>312</sup>Lihat ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerduta.

pergantian sistem perjanjian. Namun, dalam hal ini masih banyak perusahaan pertambangan yang menggunakan sistem kontrak karya. Amanat Pasal 169 tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak bergantinya sistem sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang tersebut maka hal itu dinilai menciderai amanat dari Undang-undang, sehingga unsur terakhir dari syarat sah perjanjian ini tidak terpenuhi. Karena perusahaan asing ini tidak memenuhi unsur kausa yang halal. Dan justru perusahaan pertambangan tersebut menjalankan kausa yang dilarang.

Dari tahun 1967 sampai saat ini terdapat 268 kontrak karya yang berhasil ditandatangani oleh pemerintah.<sup>313</sup> Namun, dari kesekian perusahaan tersebut tidak secara keseluruhan mengikuti amanat dari Undang-undang No 4 Tahun 2009. Adapun beberapa hasil penelusuran data yang diperoleh oleh penulis terkait perubahan dari kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan saat ini adalah sebagai berikut:<sup>314</sup>

No	Nama Perusahaan	Status Perjanjian/Kontrak	Tanggal Terjadinya Renegosiasi
1	PT. Freeport Indonesia	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	10 Juni 2015
2	PT. Newmont Nusa Tenggara	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	4 September 2014

<sup>313</sup>Chris Ballard, *Human Right and the Mining Sector, Report Commissioned by Mining, Minerals and Sustainable Development Project of IIED*, Internasional Institute for Enviromental adn Development, 2001, hlm. 17

<sup>314</sup>Data di atas merupakan penelusuran penulis terkait status kontrak karya perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Data tersebut diperoleh melalui website dan hasil wawancara dengan ahli dalam bidang pertambangan.

3	PT. Adaro Indonesia	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	18 September 2014
4	PT. Antang Gunung Meratus	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	29 Mei 2014
5	PT. Arutmin Indonesia	Kontrak Karya	-
6	PT. Astaka Dodol	Kontrak Karya	-
7	PT. Bahari Cakrawala Sebuku	Proses Renegosiasi	-
8	PT. Berkala Internasional	Proses Renegosiasi	-
9	PT. Bukit Baiduri Indonesia	Kontrak Karya	-
10	PT. Bumi Resources Tbk	Kontrak karya	-

Data: Status Kontrak Karya Pertambangan

Dari kesekian banyak perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, ada sepuluh perusahaan yang berhasil dilacak oleh penulis. Kesepuluh perusahaan tersebut hanya ada empat perusahaan yang telah melakukan renegosiasi kontrak karya. Alasan dari dilakukannya proses renegosiasi kontrak karya tersebut bukan karena amanat dari Undang-undang No. 4 Tahun 2009, akan tetapi lebih cenderung karena masa dari kontrak mereka akan segera habis dan apabila tidak diperpanjang menggunakan sistem yang baru, maka proses penambangan yang mereka lakukan akan terhambat. Sehingga perusahaan pertambangan yang berada pada level besar berbondong-bondong melakukan proses renegosiasi.

PT. Freeport Indonesia baru saja melakukan renegotiasi kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 10 Juni 2015.<sup>315</sup> Alasan dari adanya perubahan tersebut adalah karena dua tahun lagi kontrak karya PT. Freeport akan berakhir. Karena tidak mau dianggap sebagai pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009, selain itu untuk agar nantinya PT. Freeport dapat terus melakukan proses operasi penambangan, maka PT. Freeport setelah beberapa tahun alot dalam proses reegosiasi akhirnya perusahaan ini menyetujui sekaligus menandatangani perubahan Kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan.<sup>316</sup>

Selain PT. Freeport masih ada PT. Newmont yang juga telah melakukan renegotiasi kontrak karya.<sup>317</sup> Terdapat enam hal pokok renegotiasi Kontrak Karya, yang dimasukkan ke dalam amandemen Kontrak Karya. Keenam hal pokok tersebut adalah luas wilayah Kontrak Karya, royalti, pajak dan bea ekspor, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saham, penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, dan masa berlaku Kontrak Karya.<sup>318</sup>

Renegosiasi kontrak karya yang baru saja dilakukan oleh perusahaan asing menimbulkan kecurigaan yang nantinya hanya akan merugikan pemerintah Indonesia.<sup>319</sup> Alotnya proses renegotiasi tersebut yang membuat pemerintah

---

<sup>315</sup><http://esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7391-pt-freeport-sepakati-perubahan-kk-menjadi-iupk.html>, diakses pada 10 Juni 2015.

<sup>316</sup>*Ibid.*

<sup>317</sup><http://esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/6916-kementerian-esdm-dan-ptnnt-tandatangani-nota-kesepahaman.html>, diakses pada 10 Juni 2015.

<sup>318</sup>*Ibid.*

<sup>319</sup><http://esdm.seruu.com/read/2013/01/12/140101/kurtubi-jangan-perpanjang-lagi-kontrak-karya-hanya-rugikan-negara>, diakses pada 14 Juni 2015.



Indonesia kecewa dengan susahnya proses renegotiasi tersebut.<sup>320</sup> Kontrak karya yang ada di Indonesia saat ini memang memposisikan Indonesia tidak seimbang dengan pihak asing, sehingga dengan alasan tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru terkait tentang pertambangan yang amanat dari peraturan tersebut adalah melakukan perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan.

Sistem izin usaha pertambangan memang memposisikan pemerintah Indonesia berada diatas dari investor atau perusahaan asing. sistem izin usaha pertambangan ini lebih menitik beratkan renegotiasi dalam eam aspek yaitu royalti, luas wilayah, pemurnian dan kewajiban pengelolaan, kewajiban divestasi, penguatan peran nasional, perpanjangan kontrak.<sup>321</sup> Alot dan gagalnya proses renegotiasi sering dipengaruhi dari tiga aspek yaitu royalti, luas wilayah dan divestasi saham.

Begitupun susahnya proses renegotiasi kontrak karya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dengan pihak asing. karena dalam hal ini pihak asingpun tidak ingin dirugikan. Walaupun posisi pemerintah sebagai pemilik dari sumber daya alam tersebut tapi pemerintah selalu berada dibawah pihak asing. tiga aspek renegotiasi tersebut merupakan aspek terpenting dari proses renegotiasi kontrak karya.<sup>322</sup>

---

<sup>320</sup>*Ibid.*

<sup>321</sup>Lihat pada Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

<sup>322</sup>[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=45630](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=45630), diakses pada 4 Juni 2015.

Kekecewaan yang lainnya adalah proses persetujuan renegotiasi tersebut terjadi ketika mendekati habisnya masa kontrak karya tersebut. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia berada pada posisi yang diuntungkan tapi sebetulnya dirugikan. Karena masa itu tidak berjalan lama. Sehingga pemerintah hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari adanya renegotiasi tersebut. Sehingga hal yang diharapkan oleh pemerintah tidak berujung pada kepuasan dari alotnya proses renegotiasi kontrak karya. Seolah-olah perusahaan dan pihak asing tersebut tidak ingin dirugikan. Padahal seperti apa yang telah kita pahami bahwa dalam syaratnya perjanjian harus mengedepankan keseimbangan para pihak. Iktikad baik harus dimasukkan dalam tahapan ini. sehingga tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

Pada syarat perjanjian yang terakhir ini maka pemerintah dinilai gagal. Dan syarat terakhir ini dinilai tidak terpenuhi. Karena kontrak karya yang ada di Indonesia dinilai telah menciderai amanat dari Undang-undang pertambangan. Hal tersebut terbukti dari gagalnya renegotiasi kontrak karya tersebut. Karena batas waktu yang tidak sama seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-undang pertambangan.

Dalam syarat sahnya suatu perjanjian, dua unsur pertama dan kedua tersebut unsur subyektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut **dapat dibatalkan**. Apabila unsur ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka hal tersebut **batal demi hukum**. Sehingga dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak ini dapat dikategorikan perjanjian yang **batal demi hukum**. Karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke empat dari syarat sahnya perjanjian. Dan

adanya kontrak tersebut tidak mematuhi materi atau isi dari Undang-Undang pertambangan terbaru terkait Pasal 169 tentang pengantian sistem kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Pergantian Sistem Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan**

Pemerintah dalam hal ini menciptakan peraturan baru terkait dengan pertambangan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Adanya peraturan tersebut yang akhirnya diharapkan dapat membawa perubahan dunia pertambangan menjadi lebih baik. Dengan demikian pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 169 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 memberlakukan sistem yang baru yaitu sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun sampai pada saat ini masih ada perusahaan asing dalam bidang pertambangan belum sepenuhnya melaksanakan amanat Pasal 169 tersebut atau masih menggunakan sistem kontrak karya. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan gagasan bagi pemerintah untuk melakukan Renegosiasi kontrak karya. Adanya proses renegosiasi tersebut diharapkan dapat menaikkan posisi tawar antara pemerintah dengan pihak asing. Namun, proses renegosiasi tersebut tidak mendapatkan perhatian positif dari pihak asing, sehingga proses tersebut memakan waktu yang lama. Namun dalam proses renegosiasi ini peneliti menilai pemerintah

tidak tegas dalam memberlakukan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No 4 Tahun 2009. Hal tersebut dapat dilihat pada lamanya proses renegotiasi yang berjalan dari tahun 2010 sampai 2015, dan masih banyaknya ditemui perusahaan asing yang memakai sistem kontrak karya.

## **2. Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**

Perubahan sistem kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut pastilah dipengaruhi oleh Politik hukum. Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini untuk menganalisis perbedaan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*, yaitu melihat hukum yang positif dan hukum yang akan diberlakukan di masa mendatang. Berdasarkan analisis ditemukan kesamaan antara isi atau materi Undang-undang dengan risalah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara peraturan yang berlaku dengan apa yang telah tercantum didalam risalah peraturan perundang-undang tersebut.

Namun menurut pengamatan peneliti proses pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini memakan waktu yang sangat lama, dan dinilai tidak efisien. Karena banyaknya ditemuin pembahasan yang tidak relevan didalam proses rapat kerja pembentukan peraturan ini. Gagasan yang diusulkan oleh pemerintah dinilai sudah bagus, akan tetapi pada tahapan implementasi dinilai tidak sebgus gagasan yang terdapat di dalam risalah pembentukan peraturan ini. Terkait dengan perubahan sistem pun sampai pada

saat ini masih banyak ditemukan perusahaan yang enggan memberlakukan amanat Undang-undang ini.

### **3. Keabsahan Kontrak Karya yang Diperpanjang**

Pasal 1320 telah mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam sistem kontrak karya ini tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Keabsahan berkontrak terkait dengan syarat objektif menitik beratkan pada kausa yang halal pada suatu perjanjian. Kausa yang halal adalah menitik beratkan pada suatu kehendak yang akan dicapai para pihak dan dengan mengedepankan bahwa suatu perjanjian tidak boleh pertentangan dengan isi atau materi yang ada didalam Undang-undang. namun dalam kajian pergantian sistem dari kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan (IUP) masih banyak ditemui perusahaan atau badan usaha asing yang tidak mematuhi amanat atau isi dari undang-undang terbaru yaitu No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Banyaknya perusahaan yang belum merubah sistem kontrak karya menjadi sistem IUP merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perjanjian tersebut. Apabila tidak memenuhi syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut “batal demi hukum” yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran tersebut telah jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 169 huruf a yang menyebutkan bahwa apabila terdapat perusahaan pertambangan yang tidak melakukan perubahan dari kontrak karya ke

izin usaha pertambangan maka sanksi yang akan diberikan adalah pemberhentian proses eksplorasi dan eksploitasi bahkan sampai pada pencabutan izin pertambangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sehingga adanya peraturan peralihan ini seharusnya memang menjadi perhatian khusus bagi perusahaan pertambangan.

## **B. Saran**

1. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjalankan amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Menjalankan isi dari amanat tersebut bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi Indonesia hanya dan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Karena dalam hal ini pemerintah adalah perpanjangan tangan dari rakyat. Karena apabila diresapi makna dari Pasal 33 UUD 1945 sarat akan sistem pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat.
2. Hal terpenting pula yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah menjalankan amanat atau isi dari Pasal 169 yaitu merubah sistem Kontrak Karya menjadi sistem Izin Usaha Pertambangan. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Karena pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari rakyat maka pemerintah dalam hal ini harus sesegera mungkin mendesak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan untuk melakukan renegotiasi kontrak karya yang sampai saat ini masih berjalan atau diberlakukan. Pergantian tersebut harus segera dilakukan, karena apabila perubahan tersebut tidak segera dilakukan maka akan ada banyak kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia. baik dari tidak seimbang nya penerimaan royalti, kerusakan lingkungan, penggunaan *local content* dan

sebagainya. Sehingga dalam hal perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan harus sesegera mungkin melakukan perubahan tersebut.

3. Dibutuhkan keseriusan dan kerjasama dari banyak pihak untuk mewujudkan dunia pertambangan yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Karena sektor pertambangan erat hubungannya dengan banyak sektor yang lainnya. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang serius dari banyak pihak pula. Karena perwujudan amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak serta merta hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam sektor pertambangan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adolf, Huala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: RefikaAditama, 2008.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Assiediqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiari Baru Van Hoeve, 1994.
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: 2004.
- Aziz, S. W. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.
- Badruzaman, M. D. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bakhri, M. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Yogyakarta: Citra Medika, 2007.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Direktorat Jendral Pertambangan Umum Departemen dan energi, *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 tahun Mendatang*, Jakarta, 1995, hlm. 20
- Edkins, Jenny. *Teori-Teori Kritis Politik Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Gatot, Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hayati, S. (2003). *Penguasaan Hak Atas Tanah dalam kaitannya dengan investasi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hatta, Mohammad. *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Husein, Wahyudin. *Hukum Politik dan Kepentingan*. Yogyakarta: Laksbang, 2008.
- Hutagalung, Ari S dkk. *Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jakarta: Elips, 1998.



- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proforsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- H.S, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- H.S, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ismaya, S. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ishimaya, T. *Ilmu Politik dalam Paradigma Jilid Pertama*. Jakarta: Kencana, 2013.
- J. Satrio. *Hukum perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Latif, Abdul. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Luthfi, Muchtar. *Politik Hukum Pertanahan dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Maksudi, Beddy Irawan. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Magnis Suseno, Frans. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fak. Hukum UII, 2002.
- Marijan, K. *Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Miru, A. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perikatan*. Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad, A. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1990.
- Muhammad Yamin, A. R. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Paradyana, Gede. *Nasionalisme Migas*. Banten: Nayotama Press, 2014.
- Parlindungan, AP. *Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Prodjodikoro, R. W. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Garfika, 2014.
- Ruwiastuti, M. R. *Sesat Pikir Politik Hukum Agrari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sadino, V. A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- S.Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Jogjakarta: UII Press, 2004.
- Setiawan, R. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Hukum Pidana*. Surabaya: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan. Ketiga, Jakarta : UI Press, 2010.
- Sofwan Masjchoen, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.

- Spelt, N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus Mandiri Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian.*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Supriadi. *Hak Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syaukani, Imam. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Tambunan, A.S.S. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Puporis Publisher, 2012.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Bandung: Penerbit Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.
- Tri Hastuti, Nanik. *Hukum Kontrak Karya*. Malang: Setara, 2013.
- Van Apeldoorn (diterjemahkan oleh Oetarid Sadino), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita 1980.
- Wirjono, P. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale, 1986.
- Yahya, H. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

### **Jurnal/ Majalah**

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, “*Politik Hukum Nasional*”, makalah disampaikan pada karya Latian Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan di surabaya, September 1985.

Abrar Saleng, “Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Terhadap Para Pihak (Dari perspektif Hukum Para pihak)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No.3, Tahun 2007, hlm. 5

Annisa Syaufika Yusticia Ridwan, “*Perubahan Rezim Kontrak Karya Menuju Izin Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 31 No 4 Tahun 2012, hal. 441.

Bhasin, Balbir dan Jennifer McKay, “Mining Law and Policy in Indonesia: Reforms of the Contract of Work Model to Promote Foreign Direct Investment and Sustainability”, *Australian Mining and Petroleum Law Journal* Volume 21 Number 1 (April 2002): 77 – 94. Telah dipublikasikan dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 9 Nomor 3 September 2012, hlm.473 – 494.

Bhasin, Balbir dan Sivakumar Venkataramany, *Mining Law and Policy: Replacing the ‘Contract of Work’ System in Indonesia*, Makalah, dipresentasikan di 10th International Conference of the Society for Global Business and Economic Development (SGBED), Kyoto, Jepang, 8-11 Agustus 2007.

Chris Ballard, *Human Right and the Mining Sector, Report Commissioned by Mining, Minerals and Sustainable Development Project of IIED*, Internasional Institute for Enviromental adn Development, 2001, hlm. 17

*Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 31/ No. 4/ tahun 2012.

*Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31, Tahun 2012, hlm. 404,

*Majalah Hukum Desain* Vol.11 No. 5 Juni 2011.

*Majalah Hukum Desain*, Vol. 11 No. 5, edisi Juni 2011, hlm. 3

*Jurnal Konstitusi* Volume 9 Nomor 3 September 2012.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) dan konsorsium pembaharuan agraria, *Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria: menuju pengakuan hak-hak rakyat atas sumber agraria*, Bandung , 1998, hlm. 121

Maria SW Sumardjono, “*kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Penguasaan Tanah Oleh Negara*”, Pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas Hukum Gajah Mada, 1998, hlm. 4-9.

Mezak, Meray Hendrik, “Pengaturan Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Studi Perbandingan Konsepsi Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan”, *Law Review* Volume XI Nomor 1 Juli 2011: 21 – 36.

Mohamad Asis, "Lintasan Sejarah Pertambangan Rakyat di Indonesia," *Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi*, Edisi 3 - April 2009, hlm. 16

Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hal. 65.

Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dalam *Hukum dan Keadilan* No.5 Tahun ke VII, Januari-Februari, Sinar Baru, Surabaya, 1979, hlm. 15<sup>1</sup> *Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun 1973, hlm. 4

Soetaryo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996, hlm. 8

Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara*, dalam *Jurnal demokrasi Ham* Vol.1 No.4 September, 2001, hlm. 43

Stuart G. Gross, "Inordinate Chill: Bits, Non-Nafta, Mits, and Host- State Regulatory Freedom- An Indonesian Case Study", *Michigan Journal Of Internasional Law*, Univercity Of Michigan Law School, Spring 2003.

Winahyu Erwiningsih, *Pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945*, *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 118-136

Yuking, Ana Sofa, "Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Minerba", *Law Review* Volume XI Nomor 1 Juli 2011: 38 – 50.

Zen Umar Purba, "Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan Indonesia Hukum Internasional, Konstitusi dan Globalisasi", *Jurnal Hukum Internasional* Volume 4 No 2 Januari 2007, Lembaga Pengkajian Hukum Interansional, FH UI, hal. 257-258.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Alam.

DPR RI, *Risalah Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara*, Raker, 4 Juli 2005, hlm. 226

Naskah Akademik pembentukan peraturan perUndang-Undangan No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan BatuBara

### **Internet**

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/26/171529926/Dirjen.Minerba.E.SDM.Rezim.Kontrak.Karya.Sudah.Berakhir>

<http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/29/.../freeport.dan.newmont.minta.kontrak.karya.dihormati>

<http://esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7391-pt-freeport-sepakati-perubahan-kk-menjadi-iupk.html>,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53995a366976b/kontrak-karya-freeport-dinilai-cacat-hukum>, diakses pada 14 Juni 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cf6167931ad/perpanjang-kontrak-freeport--jokowi-digugat>, diakses pada 12 Juni 2015

<http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/viewFile/96/93>, diakses pada 11 Juni 2015

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3042/1/renegosiasi.kontrak.freeport>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/08/07/m8elez-70-persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang>, diakses pada 12 Juni 2015

<http://www.walhi.or.id/id/component/content/article/48-publikasi/1613-laporan-dampak-operasi-pt-freeport-rio-tinto-publikasi-riset-ulang-Walhi>, diakses pada 12 Juni 2015

<http://esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/6916-kementerian-esdm-dan-ptnnt-tandatanganinya-nota-kesehahaman.html>, diakses pada 10 Juni 2015.

<http://esdm.seruu.com/read/2013/01/12/140101/kurtubi-jangan-perpanjang-lagi-kontrak-karya-hanya-rugikan-negara>, diakses pada 14 Juni 2015.

[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=Penelitian\\_Detail&act=view&typ=html&buku\\_id=45630](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=45630), diakses pada 4 Juni 2015.

<http://esdm.go.id/berita/37-umum/6752-menteri-esdm-optimis-renegosiasi-kontrak-selesai-tahun-2014.html>, diakses pada 4 mei 2014

Anonim, Tambang Freeport: Pemerintah & Freeport Sepakati Peningkatan Royalti, <http://www.bisnis.com/articles/tambang-freeport-pemerintah-andfreeport-sepakati-peningkatan-royalti>, diakses 10 Juli 2012.

Karim, Mirza A. dan Karen Mills, Indonesian Legal Framework in the Oil, Gas, Energy and Mining Sectors including Dispute Resolution, <http://www.arbitralwomen.org/files/publication/4907092548666.pdf>, diakses 10 Juli 2012.

Price Waterhouse Cooper, Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide 4th Edition April 2012, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id), diakses pada tanggal 10 Juli 2012.

**KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan &, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac-Donald, 1980.